



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MULIANI BINTI SUANDI;**
2. Tempat lahir : Kuala Simpang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 19 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teladan II Lorong Makmur Kelurahan
Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten
Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. IRHAS BIN SYAHWIR;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jama'ah Lorong B Nomor 2, Beurawe,
Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Hal. 1 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abrarkhirad Sakhiyulil Albab, S.H, M.H, dkk., para Advokat pada Kantor Hukum Khirad & Partners-Legal Consultants, beralamat di Jl. H. Abdul Kadir, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Juni 2024 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Juni 2024 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muliani Binti Suandi** dan Terdakwa II **M. Irhas Bin Syahwir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Muliani Binti Suandi** dan Terdakwa II **M. Irhas Bin Syahwir** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam)

Hal. 2 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan, dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Membebani Terdakwa I **Muliani Binti Suandi** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen), dan jika Terdakwa I **Muliani Binti Suandi** tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPTD P.I WIL-III Dinas Pengairan Nomor: KU.954.1/KPTS/UPTD P.I WIL-III/76/2019, Asli;
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-UPTD PI WIL III/237/2019, tanggal 8 Agustus 2019;
 3. Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh Nomor 602/1441/2018, Asli;
 4. 1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Bintang Beutari, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran PT. Oace Delta Combina, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Aqilia, CV Satya Jaya Pratama, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran PT. Kayee Raya Perkasa, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Menarah Aceh Group, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Atthariq Beujaya, Fotocopy;
 5. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Asli;
 6. Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022, Asli;
 7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPPA-SKPA) T.A. 2019, Asli;
 8. Justifikasi Teknis (JUSTEK) I Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tanggal September 2019, Asli;

Hal. 3 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Justifikasi Teknis (JUSTEK) II Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tanggal September 2019, Asli;
10. Daftar Kuantitas dan Harga/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Fotocopy;
11. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 982/SPP-LS/2019, tanggal 27 Desember 2019, Fotocopy;
12. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 709/SPP-LS/2019, tanggal 3 Desember 2019, Fotocopy;
13. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 384/SPP-LS/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Fotocopy;
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00384/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 22 Agustus 2019, Fotocopy;
15. Foto (Progress 100 (seratus) persen), Asli;
16. Foto (Progress 100 (seratus) persen), Fotocopy;
17. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor 602-ABAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Asli;
18. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor 602-ABAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Fotocopy;
19. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor 602-ABAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019, tanggal 20 Desember 2019, Fotocopy;
20. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1005/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2019, tanggal 19 Desember 2019, Fotocopy;
21. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 216/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2020, tanggal 15 Juni 2020, Fotocopy;
22. Data Ukur Awal dan Data Ukur Akhir, Fotocopy;

Hal. 4 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Persetujuan Pergantian Personil CV. Cicuba Consultant Nomor KU.602-A/KPA UPTD PI WIL-III/KONSL/79/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
24. Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) & Back Up Data Pendukung, Fotocopy;
25. Perhitungan Mutual Check Akhir (MC-100) & Back Up Data Pendukung, Fotocopy;
26. Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Pertama & Ke-II, Fotocopy;
27. Berita Acara Hasil Pemeliharaan Pekerjaan Nomor 216/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2020 tanggal 15 Juni 2020, Asli;
28. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 602-ABAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019, tanggal 20 Desember 2019, Asli;
29. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 602-ABAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Asli;
30. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1005/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019, Asli;
31. Persetujuan penggantian personil nomor KU.602-A/KPA UPTD PI WIL-III/KONSL/79/2019, tanggal 6 Agustus 2019, Asli;
32. Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) & Back Up Data Pendukung, Asli;
33. Perhitungan Mutual Check Akhir (MC-100) & Back Up Data Pendukung, Asli;
34. Foto Pekerjaan 100 (seratus) persen (Masa Penambahan Waktu), Asli;
35. Foto Riwayat Pekerjaan, Asli;
36. Data Ukur Awal dan Akhir, Asli;
37. Dokumen Perbaikan Masa Pemeliharaan I dan II, Asli;
38. Jaminan Garansi Bank, Fotocopy;
39. Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) I dan II, Asli;
40. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor 954/12/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang" dan UPTD Pengelolaan Irigasi

Hal. 5 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Dilingkungan Dinas Pengairan T.A. 2019, Asli;

41. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Bintang Beutari, Fotocopy;
42. Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi nomor : KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019, Asli;
43. Surat Pergantian Personil CV. Bintang Beutari dan Struktur Organisasi Inti Proyek, Nomor 18/BB/BA/VII/2019, tanggal 7 Agustus 2019, Asli;
44. Surat dukungan dari PT. Panca Tetrasa dengan Nomor.119186/LOO/SP/YT tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Dukungan kepada Pokja Pemilihan-XXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Fotocopy;
45. Surat dukungan dari PT. Paca Tetrasa dengan Nomor 119187A/LOO/SP/YT tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Jaminan Kualitas Barang Dan Ketersediaan Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
46. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Pernyataan Garansi Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
47. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Pernyataan Ketersediaan Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
48. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Jadwal pengiriman Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
49. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dengan nomor seri 055853 dan nomor 15.630/P-01/1.824.271 tanggal 9 Desember 2014 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Fotocopy;
50. Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas (PT) Nomor 1392/24.3.5/31.71.01.1002/1.824.271/2016 tanggal 9 Agustus 2016, Fotocopy;
51. Surat test Certificate Non-Woven Geotextile BIMA Geoteks BnW 610 Polypropylene dengan Nomor 0132.BLGJ. LABGEOSINTETIK.2018 tanggal 28 November 2018 Fotocopy;

Hal. 6 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Sertifikat Quality Management System PT. Panca Tetrasa dengan Nomor ISO 9001:2008 tanggal 26 Oktober 2019, Fotocopy;
53. Surat Keterangan dengan Nomor 70/27.1BU.1/31.71.01.1002/-071.562/e/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Keterangan Domisili Perusahaan Atas Nama PT. Panca Tetrasa, Fotocopy.
54. Surat keterangan PT. Hilon Felt kepada PT. Panca Tetrasa dengan nomor. 02011/SK/HLF/1/10 tanggal 13 Januari 2010, Fotocopy;
55. Satu bundle Dokumentasi GeoBag Geotextile Non Woven JB 600 1.40 meter x 2.40 meter, Fotocopy;
56. Rekening Koran CV. Bintang Beutari Nomor Rekening 610 01. 06. 001580-8 Bank Aceh Periode 01/06/2019 sampai dengan 31/12/2019, Asli;
57. Rekening Koran CV. Bintang Beutari Nomor Rekening 610 01. 06. 001580-8 Bank Aceh Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/03/2020, Asli;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat Merek PT. Hilton Felt atas nama Hilon Geotextile, Salinan;
59. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor PT. Hilton Indonesia Nomor 003/HI/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, Salinan;
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Balai Besar Tekstil Nomor 02/SP/TEXPA-BBT/01/2019 tanggal 18 Januari 2019, Salinan;
61. 2 (dua) lembar Qsic Bag, Salinan;
62. 1 (satu) lembar Certificate ID 18/04319 PT. Hilton Indonesia, ISO 9001:2015, Salinan;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Piagam Nomor 566/167/P2K3/2015 tanggal 15 April 2015, Mengesahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Salinan;
64. 1 (satu) lembar Certificate PT. Jongka Indonesia, OHSAS 18001:2007, Salinan;
65. 1 (satu) lembar Lampiran sertifikat produk Nomor TEXPA-23.05.11, Merek Hilon Geotextile, Salinan;

Hal. 7 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



66. 1 (satu) lembar Non-Woeven Geotextile Technical Data (KAN) register nomor ILP-170 IDN, Salinan;
67. 1 (satu) lembar Sertifikat Produk Nomor TEXPA-23.05.11 tanggal 1 Oktober 2015, berlaku hingga 30 September 2018 (Sertifikat produk penggunaan tanda SNI), Salinan;
68. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-Kecil) Nomor 510.41/028/00658.U/DPMPSTP/2017 tanggal 1 Maret 2017, nama perusahaan CV. Tugu Dua Perkasa, Salinan;
69. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili usaha Nomor 500/2001/102/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 nama perusahaan CV. Tugu Dua Perkasa, Salinan;
70. 1 (satu) eks Sertifikat Pengujian GTPP 600 Gsm, Nomor Pengujian 0112.BGJ.LABGEOSINTETIK.2017, tanggal Pengujian 11 September 2017, Salinan;
71. 2 (dua) lembar foto tanggul, Salinan;
72. 1 (satu) lembar Non-Woven Geotextile, Salinan;
73. 1 (satu) eksemplar Asli Rekening Koran Bank BRI atas nama Munawar, nomor rekening 003701009935530 periode sepanjang tahun 2019 dan bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020;
74. 1 (satu) eksemplar Asli Rekening Koran Bank Aceh atas nama Munawar, nomor rekening 610 02.20.029954-1, periode sepanjang tahun 2019 dan bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020;
75. 1 (satu) eksemplar Asli Gambar Desain dan Topografi Pekerjaan Review Desain Pengaman Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, Nomor Kontrak KU.602.A/KONSL-BTK/ 416/2019, tanggal 13 Mei 2019 oleh CV. Nada Consultant;
76. 1 (satu) eksemplar Asli Gambar Desain DED Pengaman Pantai Pusong Nomor Kontrak KU.020.A/1040.a/2008, tanggal 25 Agustus 2008 oleh PT. Wahana Adya Konsultan;
77. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Uang Muka Kerja sebesar 30 (tiga

Hal. 8 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- puluh) persen, Nomor 00384/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
78. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Termin I (pertama) sebesar 45 (empat puluh lima) persen, Nomor 00709/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 3 Desember 2019;
79. 1 (satu) eksemplar ASLI Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Termin ke-II (terakhir) sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan Biaya Pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen, Nomor 00982/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 27 Desember 2019;
80. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka Kerja sebesar 30 (tiga puluh) persen, Nomor 00382/SPM-BL/1.01.03.02/2019 tanggal 22 Agustus 2019;
81. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I (pertama) sebesar 45 (empat puluh lima) persen, Nomor 00706/SPM-BL/1.01.03.02/2019, tanggal 3 Desember 2019;
82. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Termin ke-II (terakhir) sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan Biaya Pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen, Nomor 00974/SPM-BL/1.01.03.02/2019, tanggal 27 Desember 2019.
83. 1 (satu) eksemplar Bukti Penyetoran Denda Keterlambatan terhadap Item Pekerjaan ke Badan Pengelola Keuangan Aceh periode Desember 2019, Salinan;
84. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/1288/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang Dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh, Salinan;
85. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran PT. Bank Aceh Syariah tanggal 6 Desember 2023 atas nama Gubernur Provinsi NAD-PAD, Nomor Rekening 010 01.02.120003-4 periode tanggal 27 Desember 2019,

Hal. 9 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Salinan;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Muliani Binti Suandi selaku Direktris CV. Bintang Beutari berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Bintang Beutari Nomor 02 tanggal 5 Mei 2008 pada notaris Salimah, SH., M.Kn., yang beralamat di Jalan T. Hasan Dek Nomor 4 Simpang Surabaya Telepon 0651-637419, Banda Aceh, dan berdasarkan kontrak kerja Nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL-III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir selaku penerima pengalihan pekerjaan atau pelaksana pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019, pada tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Desa Telaga Tujoh Pusong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau di kantor Dinas Pengairan Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Saksi Sural Fuadi Bin Ibrahim, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 954/61/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan Saksi Muna Akrama Bin Muhainen Harun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor 954/70/2019 tanggal 10 September 2019 (penuntutan dilakukan secara terpisah), secara melawan hukum membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan/atau tidak melaksanakan pekerjaan, bertentangan dengan:

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 47 ayat (1) menyatakan:

Hal. 10 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



“Kontrak Kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:”

huruf c:

masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

huruf d:

hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi.”;

2. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Tidak mematuhi etika pengadaan Barang/jasa yaitu a. Efisien; b. Efektif;
3. Pasal 7 huruf a, f, dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena tidak mematuhi etika pengadaan Barang/jasa sebagaimana diatur dalam sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
4. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan:

“Penyedia bertanggung jawab atas:

 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. Ketetapan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketetapan waktu penyerahan; dan
 - e. ketetapan tempat penyerahan;”;
5. Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan:

“Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.”;
6. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan:

Hal. 11 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

Ayat (2):

"PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

Ayat (3):

"PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.";

7. Pasal 65 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa: "Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.";

8. Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan:

"Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- menyebabkan kegagalan bangunan;
- menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.";

9. Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, pada ayat (2) menyebutkan:

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Ayat (3):

"Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.";

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dinyatakan:

Pasal 118 ayat (1):

Hal. 12 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PPK atau Penyedia dapat melakukan Pemutusan Kontrak akibat tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak.”;

Ayat (2):

“Tindakan wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.”;

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Aceh Nomor: 700/02/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Prov. Aceh tahun 2019 nomor 1.01.03.1.01.03.02.03.37.002.5.2 tanggal 4 Januari 2019 dengan kode rekening 5.2.3.69.01 pada kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Bidang Dinas UPTD Pengelola Irigasi Wil-III;
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/BAHP/Pokja-XXIX/2019 tanggal 21 Juli 2019, dengan perjanjian (kontrak) pekerjaan konstruksi nomor: KU. 602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) yakni Saksi Sural Fuadi dan Direktris CV. Bintang Beutari yakni Terdakwa I Muliani Binti Suandi;

Hal. 13 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU. 602/A-UPTD PI WIL III/237/2019 diterbitkan yaitu sejak tanggal 08 Agustus 2019 dan berakhirnya kontrak pada tanggal 25 Desember 2019 dan masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan kontruksi nomor: KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 08 Agustus 2019, pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang harus dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari yaitu (tabel I):

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	24.464.000,00	24.464.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2,00	Kali	110.000.000,00	220.000.000,00
3.	Direksi Keet	1,00	Ls	9.500.000,00	9.500.000,00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	12.225.000,00	12.225.000,00
II. PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	26.209,94	M ³	64.224,80	1.683.328.154,51
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	3.812,00	M ²	33.924,00	129.318.288,00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	2.050,00	M ²	78.749,00	161.435.450,00
4.	Pemasangan Geosandbag	3.160,00	Unit	84.429,80	266.798.168,00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	1.300,00	Unit	481.529,80	625.988.740,00
Nilai Pekerjaan					3.133.057.800,51
PPN (10%)					313.305.780,05
Nilai Kontrak					3.446.363.580,56
Nilai Pembulatan					3.446.363.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tahun 2019 Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari

Hal. 14 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang telah diperjanjikan melainkan dialihkan atau dikerjakan oleh Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir;

- Bahwa pengendalian sepenuhnya atas pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa TA 2019 oleh Terdakwa II diketahui oleh Saksi Sural Fuadi selaku KPA/PPK dan Saksi Muna Akrama selaku PPTK, dan di setiap permintaan perkembangan pekerjaan selalu berhubungan dengan Terdakwa II M. Irhas;
- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa II M. Irhas, Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama, dan Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas lapangan UPTD PI Wil.III Dinas Pengairan Aceh melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan Mutual Check Nol (MC-0), dan berdasarkan hal tersebut disepakati untuk melakukan addendum yang diusulkan oleh Terdakwa II M. Irhas dan disetujui oleh Saksi Sural Fuadi dan Saksi Muna Akrama;
- Bahwa terhadap gambar rencana (DED/Detail Engineering Design) yang telah ada diperlukan penyesuaian kondisi lapangan, kemudian pada tanggal 30 September 2019 disepakati untuk membuat kontrak Addendum Pertama Nomor KU. 602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-1/585/2019, dan sesuai dengan Justifikasi Teknis dijelaskan bahwa perubahan volume pekerjaan baik item pekerjaan yang bertambah maupun yang berkurang dikarenakan penyesuaian terhadap kebutuhan lapangan berdasarkan perhitungan ulang dan hasil rekayasa lapangan, sehingga pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu (tabel II):

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	24.464.000,00	24.464.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2,00	Kali	110.000.000,00	220.000.000,00
3.	Direksi Keet	1,00	Ls	9.500.000,00	9.500.000,00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	12.225.000,00	12.225.000,00
II.	PEKERJAAN POKOK				
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	26.035,53	M ³	64.224,80	1.672.126.707,14
2.	Pemasangan Geotekstil (Non	3.415,99	M ²	33.924,00	115.884.044,76



	Woven)				
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	400,00	M ²	78.749,00	31.499.600,00
4.	Pemasangan Geosandbag	3.160,00	Unit	84.429,80	266.798.168,00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	1.621,00	Unit	481.529,80	780.559.805,80
Nilai Pekerjaan					3.133.057.325,70
PPN (10%)					313.305.732,57
Nilai Kontrak					3.446.363.058,27
Nilai Pembulatan					3.446.363.000,00

- Bahwa setelah dilakukan Addendum I, Terdakwa II M. Irhas selaku pengendali pekerjaan sudah mulai melaksanakan pekerjaan persiapan namun sampai dengan akhir bulan Oktober 2019 pekerjaan belum sesuai dengan yang direncanakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II M. Irhas, Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama, dan Saksi Masril selaku perwakilan CV. Cicuba Consultant (Konsultan Supervisi) serta Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil. III Dinas Pengairan Aceh mengadakan Show Cause Meeting Pertama (SCM-I) pada tanggal 5 November 2019 bertempat di Kantor UPTD III Komplek Perkantoran Arakundo – Kota Langsa, yang membahas tentang keterlambatan pekerjaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 81,63 (delapan puluh satu koma enam puluh tiga) persen, namun realisasi sebesar 20,04 (dua puluh koma nol empat) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 61,59 enam puluh satu koma lima puluh sembilan) persen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 dilaksanakan lagi Show Cause Meeting Kedua (SCM-II), yang juga membahas terkait keterlambatan pelaksanaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 92,10 (sembilan puluh dua koma sepuluh) persen, namun realisasi sebesar 31,20 (tiga puluh satu koma dua puluh) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 60,90 (enam puluh koma sembilan puluh) persen;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 dilakukan Addendum-II Nomor KU.602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-II/915/2019, hal tersebut dilakukan sesuai dengan Justifikasi Teknis yang diusulkan oleh Terdakwa II M. Irhas dan disetujui oleh KPA dan PPTK, sehingga pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu (tabel III):

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6

Hal. 16 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1, 00	Ls	24.464.000, 00	24.464.000, 00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2, 00	Kali	110.000.000, 00	220.000.000, 00
3.	Direksi Keet	1, 00	Ls	9.500.000, 00	9.500.000, 00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1, 00	Ls	12.225.000, 00	12.225.000, 00
II.	PEKERJAAN POKOK				
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	29.643, 76	M ³	64.224, 80	1.903.864.557, 25
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	3.812, 00	M ²	33.924, 00	129.318.288, 00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	-	-	-	-
4.	Pemasangan Geosandbag	2.460, 00	Unit	84.429, 80	207.697.308, 00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	1.300, 00	Unit	481.529, 80	625.988.740, 00
Nilai Pekerjaan					3.133.057.893, 25
PPN (10%)					313.305.789, 32
Nilai Kontrak					3.446.363.682, 57
Nilai Pembulatan					3.446.363.000, 00

- Bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 Terdakwa I Muliani selaku Direktris dan Terdakwa II M. Irhas selaku pelaksana dan pengendali kegiatan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati pada Show Cause Meeting (SCM) Ke-II yaitu rencana pekerjaan 99,61 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh satu) persen, namun realisasi masih sebesar 79,58 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh delapan) persen, sehingga masih terdapat deviasi sebesar minus (-) 20,03 (dua puluh koma nol tiga) persen;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 di Kantor Pengairan Aceh di Lueng Bata – Kota Banda Aceh dilakukan Show Cause Meeting (SCM) Ke-III yang dihadiri oleh Terdakwa II M. Irhas, Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama, Saksi Masril dan Saksi Iskandar selaku perwakilan CV. Cicuba Consultant (Konsultan Supervisi), untuk membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019. Pada kesempatan itu Saksi Masril, S.T. memperlihatkan laporan progres fisik (realisasi) pekerjaan masih 82,35 (delapan puluh dua koma tiga puluh lima) persen, tidak lama kemudian Saksi Masril dan Iskandar disuruh keluar oleh Saksi

Hal. 17 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Muna Akrama, sehingga Saksi Sural Fuadi dan Saksi Muna Akrama beserta Terdakwa II M. Irhas bisa lebih leluasa membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Muna Akrama menghubungi Saksi Masril untuk masuk dan bergabung dengan Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama dan Terdakwa II M. Irhas di salah satu ruangan yang ada di Kantor Pengairan Aceh, di mana pada saat itu Saksi Muna Akrama dan Saksi Sural Fuadi mengatakan pekerjaan tetap dilanjutkan dan meminta Saksi Masril untuk menandatangani saja laporan yang dibuatkan oleh CV. Bintang Beutari;

- Bahwa atas dasar kesepakatan tetap dilakukan pencairan 100 (seratus) persen, walaupun pekerjaan belum selesai dikerjakan, maka Terdakwa II M. Irhas selaku pengendali pekerjaan dan Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari, Saksi Sural Fuadi selaku KPA dan Saksi Muna Akrama selaku PPTK sepakat untuk membuat kelengkapan pencairan administrasi dengan tanggal mundur atau disesuaikan per tahapannya;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Terdakwa II M. Irhas membuat kembali keseluruhan laporan bulanan 1 s.d. 5 (periode minggu I (tanggal 8 Agustus 2019) sampai dengan periode minggu ke-20 (tanggal 25 Desember 2019), setelah itu Terdakwa II M. Irhas memberitahukan kepada Saksi Muna Akrama bahwa kelengkapan administrasi yang menyatakan 100 (seratus) persen telah selesai dibuat, yaitu menyatakan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan Kontrak dan Addendum II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari berdasarkan surat nomor 32/BB/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) telah menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen dikerjakan, selanjutnya Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama, menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan Surat nomor 602-A/KPA UPTD PI WIL-III/985/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang menandakan bahwa pekerjaan seolah-olah telah dapat dilakukan pemeriksaan karena telah selesainya pekerjaan 100 (seratus) persen, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Visual nomor 933/BA.VISUAL/UPTD.PI.WIL-III/2019 pada tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 1005/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah

Hal. 18 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



melaksanakan pekerjaan konstruksi/fisik dengan baik dan selesai 100 (seratus) persen;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari dan Saksi Sural Fuadi selaku KPA UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) dari Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari kepada Saksi Sural Fuadi selaku KPA UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh sesuai dengan surat Nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019 tertanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dibuat tidak berdasarkan keadaan sebenarnya (dimanipulasi) tersebut, maka pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran lunas dengan rincian sebagai berikut:
 - o Tanggal 23 Agustus 2019 uang masuk ke Rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran uang muka sejumlah Rp915.949.293,00, (setelah pemotongan PPN, PPh, dan Infag). Sesuai dengan SP2D Nomor 0011345/LS-BL/2019 sebesar Rp1.033.908.900,00 (30 (tiga puluh) persen x Rp3.446.363.000,00);
 - o Tanggal 4 Desember 2019 uang masuk ke rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran termin-I sejumlah Rp915.949.293,00 (setelah Pemotongan PPN, PPh, dan Infag). Sesuai dengan SP2D Nomor 0026151/LS-BL/2019 sebesar Rp1.033.908.900,00 (45 (empat puluh lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dikurangi UMK 50 (lima puluh) persen x Rp1.033.908.900,00); dan
 - o Tanggal 28 Desember 2019 uang masuk ke Rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran termin-II sejumlah Rp1.221.265.725,00 (setelah pemotongan PPN, PPh dan Infag). Sesuai dengan SP2D Nomor 0038861/LS-BU2019 sejumlah Rp1.378.545.200,00 (95 (sembilan puluh lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dan biaya pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen x Rp3.446.363.000, 00 dikurangi 100 (seratus) persen penarikan UMK sejumlah Rp1.033.908.900,00 dan Penarikan termin I sejumlah Rp 1.033.908.900,00);Sehingga jumlah seluruh pembayaran pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa TA 2019 telah dibayarkan kepada CV. Bintang Beutari adalah Rp3.053.164.311 (setelah Pemotongan PPN, PPh, dan Infag);
- Bahwa Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil. III Dinas Pengairan Aceh dan Masril, S.T. selaku ketua tim pengawas sampai dengan akhir

Hal. 19 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



pekerjaan atau pada bulan Februari 2020 menyatakan bahwa penimbunan yang cukup hanya di sekitaran tanggul dengan lebar 3 (tiga) s.d 5 (lima) meter saja, sedangkan untuk timbunan lainnya sedikit lebih rendah dari timbunan dekat tanggul dengan selisih ketinggian 30 (tiga puluh) s.d 40 (empat puluh) centimeter, dan terhadap sisa dari luasan (tergenang air) lebih rendah dengan selisih sekira 60 (enam puluh) centimeter, namun yang dibuat dalam laporan (backup 100 (seratus) persen) timbunan sudah mencukupi;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 (setelah berakhirnya masa pemeliharaan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeliharaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 nomor 216/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2020 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan nomor 602-A/BAST-FHO/UPTD.PI WIL-III/222/2020 tanggal 15 Juni 2020) telah dilakukan investigasi lapangan terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 oleh Tenaga Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dengan disaksikan oleh Terdakwa I Muliani dan Terdakwa II M. Irhas, Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama, Saksi Masril selaku Ketua Konsultan pengawas dan Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil.III Dinas Pengairan Aceh, ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu:

No	URAIAN KEGIATAN	SA T	VOLUMEN			
			KONTRAK ADD-II	MC-100	HASIL PEMERIKSAAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7
II.	PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	M ³	29.643, 76	29.643, 76	15.970, 09	13.673, 67

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan berupa pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan lapangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu Pekerjaan galian pasir setempat dengan pompa sedot memiliki nilai bobot sebesar 71,97 (tujuh puluh satu koma sembilan puluh tujuh) persen, dengan selisih pekerjaan yang tidak terdapat di lapangan sebesar 28,03 (dua puluh delapan koma nol tiga) persen, dan perhitungan penimbunan pasir tersebut sudah mempertimbangkan faktor penurunan tanah sebesar 20 (dua puluh) persen dan faktor keluarnya pasir melalui saluran yang dibuat masyarakat sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 700/02/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 31 Juli

Hal. 20 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, atas penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Muliani Binti Suandi selaku Direktris CV. Bintang Beutari berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Bintang Beutari Nomor 02 tanggal 5 Mei 2008 pada notaris Salimah, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan T. Hasan Dek Nomor 4 Simpang Surabaya, Telepon 0651-637419, Banda Aceh, dan berdasarkan kontrak kerja Nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL-III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir selaku pengendali atau penerima pengalihan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019, pada tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Desa Telaga Tujoh Pusong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau di kantor Dinas Pengairan Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Saksi Sural Fuadi Bin Ibrahim, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 954/61/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan Saksi Muna Akrama Bin Muhainen Harun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor 954/70/2019 tanggal 10 September 2019 (penuntutan dilakukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yaitu:

Hal. 21 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I selaku Direktris CV. Bintang Beutari dan Terdakwa II selaku pengendali atau orang yang menerima pengalihan untuk mengerjakan pekerjaan yang mempunyai kewajiban sesuai dengan:

1. Ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian (kontrak) nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 08 Agustus 2019 untuk pelaksanaan pekerjaan pengamanan pantai telaga tujuh pusong kota langsa Tahun Anggaran 2019, yaitu melaksanakan kegiatan pekerjaan geosandbag dan reklamasi (timbunan pasir) yang terdapat dalam Kontrak, adendum Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas Harga, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak beserta seluruh lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
2. Pasal 65 ayat (6) Perpres Nomor 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan;
3. Pasal 118 ayat (1) Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dinyatakan:
Ayat (1):
"PPK atau Penyedia dapat melakukan Pemutusan Kontrak akibat tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak;"
Ayat (2):
"Tindakan wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
.....
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.";
4. Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:
"Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
b) menyebabkan kegagalan bangunan;

Hal. 22 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.”;

yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Aceh Nomor 700/02/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Prov. Aceh tahun 2019 nomor 1.01.03.1.01.03.02.03.37.002.5.2 tanggal 4 Januari 2019 dengan kode rekening 5.2.3.69.01 pada kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Bidang Dinas UPTD Pengelola Irigasi Wil-III.
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/BAHP/Pokja-XXIX/2019 tanggal 21 Juli 2019, dengan perjanjian (kontrak) pekerjaan kontruksi nomor: KU. 602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) yakni Saksi Sural Fuadi dan Direktris CV. Bintang Beutari yakni Terdakwa I Muliani Binti Suandi;
- Bahwa waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Mulainya Perintah Kerja (SPMK) nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/237/2019 diterbitkan yaitu sejak tanggal 8 Agustus 2019 dan berakhirnya kontrak pada tanggal 25 Desember 2019 dan masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Hal. 23 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan kontruksi nomor: KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019, pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang harus dikerjakan oleh Terdakwa I Muliani Binti Suandi selaku Direktris CV. Bintang Beutari yaitu (tabel I):

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	24.464.000,00	24.464.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2,00	Kali	110.000.000,00	220.000.000,00
3.	Direksi Keet	1,00	Ls	9.500.000,00	9.500.000,00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	12.225.000,00	12.225.000,00
II. PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	26.209,94	M³	64.224,80	1.683.328.154,51
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	3.812,00	M²	33.924,00	129.318.288,00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	2.050,00	M²	78.749,00	161.435.450,00
4.	Pemasangan Geosandbag	3.160,00	Unit	84.429,80	266.798.168,00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	1.300,00	Unit	481.529,80	625.988.740,00
Nilai Pekerjaan					3.133.057.800,51
PPN (10%)					313.305.780,05
Nilai Kontrak					3.446.363.580,56
Nilai Pembulatan					3.446.363.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 Terdakwa I Muliani Binti Suandi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang telah diperjanjikan melainkan dialihkan atau dikerjakan oleh Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir. Selanjutnya untuk

Hal. 24 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



memuluskan rencana Terdakwa II untuk mengendalikan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, dibuatkanlah surat dari CV. Bintang Beutari nomor 18/BB/BA/VIII/2019, tanggal 7 Agustus 2019 perihal Pergantian Personil yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I Muliani, yang seolah-olah peran pengendalian Terdakwa II M. Irhas dalam pekerjaan ini benar, yaitu selaku Pelaksana Lapangan 2. Dilihat dari struktur organisasi inti proyek yang tertera dalam dokumen penawaran, jabatan tersebut sebelumnya dijabat oleh Azhari dengan jenis keterampilan kerja Teknisi Pengerukan Kualifikasi Kelas I, namun Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir tidak memiliki Sertifikat Keterampilan SKT Teknisi Pengerukan Kualifikasi Kelas I melainkan sertifikat keterampilan kerja Pelaksana Bangunan Irigasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada tanggal 6 Maret 2019;

- Bahwa pengendalian sepenuhnya atas pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 oleh Terdakwa II diketahui oleh Saksi Sural Fuadi selaku KPA/PPK dan Saksi Muna Akrama selaku PPTK, dan di setiap permintaan perkembangan pekerjaan selalu berkomunikasi dengan Terdakwa II M. Irhas;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-UPTD PI WIM III/237/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dinyatakan pekerjaan dimulai sejak tanggal 8 Agustus 2019 namun pada kenyataannya, pada bulan September 2019 Terdakwa II M. Irhas, Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama, dan Saksi Yuhendra Bakti selaku pengawas lapangan UPTD PI Wil.III Dinas Pengairan Aceh baru melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan Mutual Check Nol (MC-0), dan berdasarkan hal tersebut disepakati untuk melakukan addendum yang diusulkan oleh CV. Bintang Beutari setelah mendapat masukan dari Terdakwa II M. Irhas, dan hal itu disetujui oleh Saksi Sural Fuadi dan Saksi Muna Akrama, bahwa terhadap gambar rencana (DED/Detail Engineering Design) yang telah ada diperlukan penyesuaian kondisi lapangan, kemudian pada tanggal 30 September 2019 disepakati untuk membuat kontrak Addendum Pertama Nomor KU. 602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-1/585/2019, dan sesuai dengan Justifikasi Teknis dijelaskan bahwa perubahan volume pekerjaan baik item pekerjaan yang bertambah maupun yang berkurang dikarenakan penyesuaian terhadap kebutuhan lapangan berdasarkan perhitungan ulang dan hasil rekayasa lapangan, sehingga pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu (tabel II):

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
----	-----------------	--------	-----	-------------------	-------------------

Hal. 25 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	24.464.000,00	24.464.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2,00	Kali	110.000.000,00	220.000.000,00
3.	Direksi Keet	1,00	Ls	9.500.000,00	9.500.000,00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1,00	Ls	12.225.000,00	12.225.000,00
II.	PEKERJAAN POKOK				
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	<u>26.035,53</u>	M ³	64.224,80	1.672.126.707,14
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	<u>3.415,99</u>	M ²	33.924,00	115.884.044,76
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	<u>400,00</u>	M ²	78.749,00	31.499.600,00
4.	Pemasangan Geosandbag	3.160,00	Unit	84.429,80	266.798.168,00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	<u>1.621,00</u>	Unit	481.529,80	780.559.805,80
Nilai Pekerjaan					3.133.057.325,70
PPN (10%)					313.305.732,57
Nilai Kontrak					3.446.363.058,27
Nilai Pembulatan					3.446.363.000,00

- Bahwa setelah dilakukan Addendum I, Terdakwa II M. Irhas selaku pengendali pekerjaan sudah mulai melaksanakan pekerjaan persiapan namun sampai dengan akhir bulan Oktober 2019 pekerjaan belum sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Sural Fuadi sebagai KPA dan Saksi Muna Akrama selaku PPTK, Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir melakukan pekerjaan untuk pengadaan *geosand bag* sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) kantong dengan ukuran (1,4 x 2,4) 600 gram *polypropylene* (pp) kepada CV. Tugu Dua Perkasa yang memiliki surat penunjukan distributor dari PT. Hilon Felt, padahal seharusnya surat dukungan diberikan oleh PT. Panca Tetrasa sebagaimana terlampir pada dokumen penawaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II M. Irhas, Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama, dan Saksi Masril selaku perwakilan CV. Cicuba Consultant (Konsultan Supervisi) serta saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil. III Dinas Pengairan Aceh mengadakan Show Cause Meeting Pertama (SCM-I) pada tanggal 5 November 2019 bertempat di Kantor UPTD III Komplek Perkantoran



Arakundo – Kota Langsa, yang membahas tentang keterlambatan pekerjaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 81,63 (delapan puluh satu koma enam puluh tiga) persen, namun realisasi sebesar 20,04 (dua puluh koma nol empat) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 61,59 (enam puluh satu koma lima puluh sembilan) persen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 dilaksanakan lagi Show Cause Meeting Kedua (SCM-II), yang juga membahas terkait keterlambatan pelaksanaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 92,10 (sembilan puluh dua koma sepuluh) persen, namun realisasi sebesar 31,20 (tiga puluh satu koma dua puluh) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 60,90 (enam puluh koma sembilan puluh) persen;

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 dilakukan Addendum-II Nomor KU.602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-II/915/2019, hal tersebut dilakukan sesuai dengan Justifikasi Teknis yang diusulkan oleh Terdakwa II M. Irhas dan disetujui oleh KPA dan PPTK, sehingga pekerjaan yang harus dikerjakan yaitu (tabel III):

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1, 00	Ls	24.464.000, 00	24.464.000, 00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Ponton	2, 00	Kali	110.000.000, 00	220.000.000, 00
3.	Direksi Keet	1, 00	Ls	9.500.000, 00	9.500.000, 00
4.	Biaya Penyelenggaraan SMK3	1, 00	Ls	12.225.000, 00	12.225.000, 00
II.	PEKERJAAN POKOK				
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	<u>29.643, 76</u>	M ³	64.224, 80	1.903.864.557, 25
2.	Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	<u>3.812, 00</u>	M ²	33.924, 00	129.318.288, 00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Geotekstil (Non Woven)	-	-	-	-
4.	Pemasangan Geosandbag	<u>2.460, 00</u>	Unit	84.429, 80	207.697.308, 00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Geosandbag	<u>1.300, 00</u>	Unit	481.529, 80	625.988.740, 00
Nilai Pekerjaan					3.133.057.893, 25
PPN (10%)					313.305.789, 32
Nilai Kontrak					3.446.363.682, 57
Nilai Pembulatan					3.446.363.000, 00



--	--

- Bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 Terdakwa I Muliani selaku Direktris dan Terdakwa II M. Irhas selaku pelaksana kegiatan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati pada Show Cause Meeting (SCM) Ke-II yaitu rencana pekerjaan 99,61 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh satu) persen, namun realisasi masih sebesar 79,58 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh delapan) persen, sehingga masih terdapat deviasi sebesar minus (-) 20,03 (dua puluh koma nol tiga) persen;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 di Kantor Pengairan Aceh di Lueng Bata – Kota Banda Aceh dilakukan Show Cause Meeting (SCM) Ke-III yang dihadiri oleh Terdakwa II M. Irhas, Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama dan Saksi Masril serta Saksi Iskandar selaku perwakilan CV. Cicuba Consultant selaku Konsultan Supervisi, untuk membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019. Pada kesempatan itu Saksi Masril, S.T. memperlihatkan laporan progres fisik (realisasi) pekerjaan baru mencapai 82,35 (delapan puluh dua koma tiga puluh lima) persen, tidak lama kemudian Saksi Masril dan Iskandar disuruh keluar oleh Saksi Muna Akrama, sehingga Saksi Sural Fuadi dan Saksi Muna Akrama beserta Terdakwa II M. Irhas bisa lebih leluasa membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Muna Akrama menghubungi Saksi Masril untuk masuk dan bergabung dengan Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama dan Terdakwa II M. Irhas di salah satu ruangan yang ada di Kantor Pengairan Aceh, dimana pada saat itu Saksi Muna Akrama dan Saksi Sural Fuadi mengatakan pekerjaan tetap dilanjutkan dan meminta Saksi Masril untuk menandatangani saja laporan yang dibuatkan oleh CV. Bintang Beutari;
- Bahwa atas dasar kesepakatan tetap melakukan pencairan 100 (seratus) persen, walaupun pekerjaan belum selesai dikerjakan, maka Terdakwa II M. Irhas selaku pengendali pekerjaan dan Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari, Saksi Sural Fuadi selaku KPA dan Saksi Muna Akrama selaku PPTK sepakat untuk membuat kelengkapan pencairan administrasi dengan tanggal mundur atau disesuaikan pertahapannya;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Terdakwa II M. Irhas membuat kembali keseluruhan laporan bulanan 1 s.d. 5 (periode minggu I (tanggal 8 Agustus 2019) sampai dengan periode minggu ke-20 (tanggal 25 Desember 2019)), setelah itu Terdakwa II M. Irhas memberitahukan kepada Saksi Muna

Hal. 28 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Akrama bahwa kelengkapan administrasi yang menyatakan 100 (seratus) persen telah selesai dibuat yaitu menyatakan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan Kontrak dan Addendum II;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari berdasarkan surat nomor 32/BB/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) telah menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen dikerjakan, selanjutnya Saksi Sural Fuadi dan Saksi Muna Akrama menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan Surat nomor 602-A/KPA UPTD PI WIL-III/985/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, yang menandakan bahwa pekerjaan seolah-olah telah dapat dilakukan pemeriksaan karena telah selesainya pekerjaan 100 (seratus) persen, serta berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Visual nomor 933/BA.VISUAL/UPTD.PI.WIL-III/2019 pada tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 1005/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan konstruksi/fisik dengan baik dan selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari dan Saksi Sural Fuadi selaku KPA UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh menandatangani Berita Acara serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) dari Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari kepada Saksi Sural Fuadi selaku KPA UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh sesuai dengan surat Nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019 tertanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut maka pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran lunas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 23 Agustus 2019 uang masuk ke Rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran uang muka sebesar Rp915.949.293,00, (setelah pemotongan PPN, PPh, dan Infag). Sesuai dengan SP2D Nomor 0011345/LS-BL/2019 sejumlah Rp1.033.908.900,00 (30 (tiga puluh) persen x Rp3.446.363.000,00);
 - b. Tanggal 4 Desember 2019 uang masuk ke rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran termin-I sejumlah Rp915.949.293,00 (setelah Pemotongan PPN, PPh, dan Infag).

Hal. 29 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Sesuai dengan SP2D Nomor 0026151/LS-BL/2019 sejumlah Rp1.033.908.900,00 (45 (empat puluh lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dikurangi UMK 50 (lima puluh) persen x Rp1.033.908.900,00); dan
- c. Tanggal 28 Desember 2019 uang masuk ke Rekening Bank Aceh Syariah a.n. CV. Bintang Beutari Nomor 61001060015808 berupa pembayaran termin-II sejumlah Rp1.221.265.725,00 (setelah pemotongan PPN, PPh dan Infaq). Sesuai dengan SP2D Nomor 0038861/LS-BU2019 sejumlah Rp1.378.545.200,00 (95 (sembilan puluh lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dan biaya pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen x Rp3.446.363.000,00 dikurangi 100 (seratus) persen Penarikan UMK sejumlah Rp1.033.908.900,00 dan Penarikan termin I sejumlah Rp1.033.908.900,00); sehingga jumlah seluruh pembayaran pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 telah dibayarkan kepada CV. Bintang Beutari adalah Rp3.053.164.311,00 (tiga miliar lima puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sebelas rupiah) (setelah Pemotongan PPN, PPh, dan Infaq);
- Bahwa Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil. III Dinas Pengairan Aceh dan Masril, S.T. selaku ketua tim pengawas sampai dengan akhir pekerjaan atau pada bulan Februari 2020 menyatakan bahwa penimbunan yang cukup hanya di sekitaran tanggul dengan lebar 3 (tiga) s.d. 5 (lima) meter saja, sedangkan untuk timbunan lainnya sedikit lebih rendah dari timbunan dekat tanggul dengan selisih ketinggian 30 (tiga puluh) s.d 40 (empat puluh) centimeter, dan terhadap sisa dari luasan (tergenang air) lebih rendah dengan selisih sekira 60 (enam puluh) centimeter, namun yang dibuat dalam laporan (backup 100 (seratus) persen) timbunan sudah mencukupi;
 - Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 (setelah berakhirnya masa pemeliharaan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeliharaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 nomor 216/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2020 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan nomor 602-A/BAST-FHO/UPTD.PI WIL-III/222/2020 tanggal 15 Juni 2020) telah dilakukan investigasi lapangan terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tahun anggaran 2019 oleh Tenaga Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dengan disaksikan oleh Terdakwa I Muliani dan Terdakwa II M. Irhas, Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama, Saksi Masril selaku Ketua Konsultan pengawas dan saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil.III Dinas Pengairan Aceh, ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu:

Hal. 30 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



No	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOLUMEN			
			KONTRAK ADD-II	MC-100	HASIL PEMERIKSAAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7
II.	PEKERJAAN POKOK					
1.	Galian pasir setempat dengan pompa sedot	M ³	29.643, 76	29.643, 76	15.970, 09	13.673, 67

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan berupa pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan lapangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu Pekerjaan galian pasir setempat dengan pompa sedot memiliki nilai bobot sebesar 71,97 (tujuh puluh satu koma sembilan puluh tujuh) persen dengan selisih pekerjaan yang tidak terdapat di lapangan sebesar 28,03 (dua puluh delapan koma nol tiga) persen, dan perhitungan penimbunan pasir tersebut sudah mempertimbangkan faktor penurunan tanah sebesar 20 (dua puluh) persen dan faktor keluarnya pasir melalui saluran yang dibuat masyarakat sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 700/02/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 31 Juli 2023, atas penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Muliani Binti Suandi selaku Direktris CV. Bintang Beutari berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Bintang Beutari Nomor 02 tanggal 5 Mei 2008 pada notaris Salimah, SH., M.Kn., yang beralamat di Jalan T. Hasan Dek Nomor 4 Simpang Surabaya, Telepon 0651-637419, Banda Aceh, dan berdasarkan kontrak kerja Nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL-III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir selaku penerima pengalihan pekerjaan atau pelaksana pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019, pada tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 sampai

Hal. 31 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Desa Telaga Tujoh Pusong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau di kantor Dinas Pengairan Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Saksi Sural Fuadi Bin Ibrahim, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 954/61/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan saksi Muna Akrama Bin Muhainen Harun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor: 954/70/2019 tanggal 10 September 2019, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Prov. Aceh tahun 2019 nomor 1.01.03.1.01.03.02.03.37.002.5.2 tanggal 4 Januari 2019 dengan kode rekening 5.2.3.69.01 pada kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Bidang Dinas UPTD Pengelola Irigasi Wil-III;
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/BAHP/Pokja-XXIX/2019 tanggal 21 Juli 2019, dengan perjanjian (kontrak) pekerjaan kontruksi nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) yakni Saksi Sural Fuadi dan Direktris CV. Bintang Beutari yakni Terdakwa I Muliani Binti Suandi;
- Bahwa waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Mulainya Perintah Kerja (SPMK) nomor: KU. 602/A-UPTD PI WIL III/237/2019 diterbitkan yaitu sejak tanggal 8 Agustus 2019 dan berakhirnya kontrak pada tanggal 25 Desember 2019 dan masa pemeliharaan ditentukan

Hal. 32 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 di salah satu ruangan Kantor Pengairan Aceh di Lueng Bata – Kota Banda Aceh dilakukan Show Cause Meeting (SCM) Ke-III yang dihadiri oleh Terdakwa II M. Irhas, Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama, Saksi Masril, dan Saksi Iskandar selaku perwakilan Konsultan Supervisi, untuk membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019. Pada kesempatan itu Saksi Masril, S.T. memperlihatkan laporan progres fisik (realisasi) pekerjaan masih 82,35 (delapan puluh dua koma tiga puluh lima) persen, tidak lama kemudian Saksi Masril dan Saksi Iskandar disuruh keluar oleh Saksi Muna Akrama, agar Saksi Sural Fuadi dan Saksi Muna Akrama beserta Terdakwa II M. Irhas bisa lebih leluasa membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Muna Akrama menghubungi Saksi Masril untuk masuk dan bergabung dengan Saksi Sural Fuadi, Saksi Muna Akrama dan Terdakwa II M. Irhas di salah satu ruangan yang ada di Kantor Pengairan Aceh, dimana pada saat itu Saksi Muna Akrama dan Saksi Sural Fuadi mengatakan pekerjaan tetap dilanjutkan, dan meminta Saksi Masril untuk menandatangani saja laporan CV. Bintang Beutari. Bahwa atas dasar kesepakatan tetap melakukan pencairan 100 (seratus) persen walaupun pekerjaan belum selesai dikerjakan, maka Terdakwa II M. Irhas selaku pengendali pekerjaan dan Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari, Saksi Sural Fuadi selaku KPA dan Saksi Muna Akrama selaku PPTK sepakat untuk membuat kelengkapan pencairan administrasi dengan tanggal mundur atau disesuaikan per tahapannya;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut Terdakwa II M. Irhas membuat kembali keseluruhan laporan bulanan 1 s.d 5 (periode minggu I (tanggal 8 Agustus 2019) sampai dengan periode minggu ke-20 (tanggal 25 Desember 2019)), setelah itu Terdakwa II M. Irhas memberitahukan kepada Saksi Muna Akrama bahwa kelengkapan administrasi yang menyatakan 100 (seratus) persen telah selesai dibuat yaitu menyatakan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan Kontrak dan Addendum II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari berdasarkan surat nomor 32/BB/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) telah menyatakan pekerjaan

Hal. 33 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tersebut telah selesai 100 (seratus) persen dikerjakan, selanjutnya Saksi Sural Fuadi dan Saksi Muna Akrama menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan Surat nomor 602-A/KPA UPTD PI WIL-III/985/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang menandakan bahwa pekerjaan seolah-olah telah dapat dilakukan pemeriksaan karena telah selesainya pekerjaan 100 (seratus) persen dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Visual nomor 933/BA.VISUAL/UPTD.PI.WIL-III/2019 pada tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 1005/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan konstruksi/fisik dengan baik dan selesai 100 (seratus) persen;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari dan Saksi Sural Fuadi selaku KPA UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over-PHO*) dari Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari kepada Saksi Sural Fuadi selaku KPA UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh sesuai dengan surat Nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019 tertanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut maka pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran lunas;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna pada tanggal 15 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Muliani Binti Suandi dan Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna atas nama para Terdakwa tersebut di atas;

Hal. 34 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amir Machmud Harahap, S.T., M.T. Bin Amran Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Muliani Binti Suandi maupun Terdakwa II M. Irhas;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan adalah membuat *review design* proyek Pengaman Pantai Pusong;
- Bahwa Saksi tidak melakukan desain yang baru, tetapi Saksi melakukan pekerjaan dengan desain survei awal, program fotografi awal, penyelidikan, dan melakukan kajian terhadap desain dan spesifikasi teknis;
- Bahwa yang Saksi ketahui, rencana anggaran yang tersedia adalah sejumlah Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah), dengan total panjang proyek Pengaman Pantai Pusong sepanjang 805 meter;
- Bahwa nilai kontrak kerjanya sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan desain awal adalah PT. Wahana Aditya;
- Bahwa desain awal tersebut dilakukan pada tahun 2008;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut ada beberapa pekerjaan, yaitu melakukan survei awal, melakukan survei topografi, melakukan penyelidikan geologi teknik, melakukan analisa hidrologi, melakukan analisa oseanografi, dan melakukan desain pengaman pantai;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan, ada disebutkan spesifikasi beberapa material utama untuk melakukan pembangunan pengaman pantai tersebut;
- Bahwa tidak ada pekerjaan pembangunan gorong-gorong;
- Bahwa dalam pembangunan pengaman pantai tersebut tidak ada dilakukan timbungan pasir;
- Bahwa setahu Saksi, konsep awal dan tujuan pembangunan pantai tersebut adalah untuk melindungi Desa Pusong dari gelombang air laut;
- Bahwa metode yang dilakukan adalah dengan mencari konsultan perencana dalam metode pelelangan;
- Bahwa di dalam kontrak kerja ada disebutkan bahwa peninjauan masa kerja atau PMK yaitu mulai tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa Direktur PT. Wahana Aditya bernama Sdr. Agung;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan atas dasar surat kuasa;

Hal. 35 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi berbentuk badan Perseroan komanditer;
- Bahwa Saksi menggunakan metode proton untuk melakukan pembangunan pengaman pantai tersebut, yakni dengan kubus beton;
- Bahwa ada pekerjaan yang langsung dilakukan di Desa Pusong tersebut;
- Bahwa material utama untuk pembangunan pengaman pantai tersebut adalah tetrapot dan kubus beton;
- Bahwa pemasangan tetrapot dan kubus beton tersebut adalah untuk pembuatan *geosand bag*;
- Bahwa untuk mengisi *geosand bag* digunakan material seberat 2,7 (dua koma tujuh) ton, yang merupakan syarat utama untuk pembuatan *geosand bag*;
- Bahwa untuk mengangkat material tersebut, digunakan alat berat excavator;
- Bahwa dalam pembangunan pekerjaan tersebut ada perubahan desain (*review design*), namun tidak ada dimintakan persetujuan dari konsultan perencanaan;
- Bahwa ada spesifikasi khusus dalam pembangunan pengaman pantai tersebut;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran awal untuk melakukan pembuatan *geosand bag* tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan pengaman pantai tersebut ada dua tipe gambar, yaitu tipe gambar pertama menggunakan tetrapot di sisi luar, dan gambar kedua di sisi dalam tidak menggunakan tetrapot;
- Bahwa pembangunan pengaman pantai yang dilaksanakan berbeda dengan gambar konstruksi perencanaan awal, yaitu desain awal elevasi top (tertinggi) pada perencanaan *review design* berada pada elevasi +2.500, sedangkan pelaksanaannya menggunakan elevasi +2.400;
- Bahwa dalam pembangunan pengaman pantai tersebut menggunakan tipe gambar elevasi +2.500, dikarenakan kalau datang ombak tidak akan merusak bagian atas pengaman pantai;
- Bahwa seharusnya pembangunan pengaman pantai tersebut ada alur dan tidak ada penimbunan pasir;
- Bahwa Saksi sudah memperhitungkan kondisi di lapangan saat melakukan *review design*;
- Bahwa jika ditutup, aliran air yang seharusnya masuk tidak bisa masuk lagi untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa untuk penimbunan pasir, pasir tersebut tidak bisa tegak kalau ditimbun dan pasir pasti hilang terbawa arus pasang-surut;

Hal. 36 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan yang Saksi lakukan telah disetujui oleh orang yang telah memberikan Saksi pekerjaan;
- Bahwa untuk justifikasi teknisnya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa owner dalam pembangunan pengaman pantai tersebut adalah Dinas Pengairan Pemerintah Aceh, yang kantornya berada di Lueng Bata, Banda Aceh;
- Bahwa setiap melakukan pekerjaan, lazimnya pasti ada perubahan struktur tanah yang dikerjakan;
- Bahwa mengenai apakah ada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau tidak dalam proyek tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melakukan revisi pembangunan pengaman pantai tersebut pada tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa saat MC-0 atau perubahan pengukuran awal, seharusnya diundang juga pihak-pihak terkait, namun hal tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa terkait proses pelelangan pembangunan pengaman pantai tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di dalam desain, ada pelindung air supaya air laut tidak masuk, dan desain tersebut sudah masuk di dalam perencanaan;
- Bahwa di dalam desain perencanaan, tidak hanya *geosand bag* saja yang diperhitungkan, makanya dibuat desain tetrapot dan kubus beton;
- Bahwa dibutuhkan data-data sondir untuk bisa mengetahui berapa kedalaman pondasi untuk pembuatan pondasi jembatan;
- Bahwa penyondiran pada saat itu dilakukan menggunakan tenaga manusia, dan sondir berhenti dilakukan setelah mencapai kedalaman maksimal yang diinginkan;
- Bahwa nilai kontrak kerja yang Saksi dapatkan sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dari total keseluruhan nilai kontrak sejumlah Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi hanya melakukan estimasi total perencanaan;
- Bahwa nilai total pagu anggaran yang Saksi ketahui sejumlah 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2008, sudah ada gambar awal dan perencanaan, yang sudah didesain secara keseluruhan;
- Bahwa untuk awal mula pembangunan pengaman pantai tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 37 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi proyek pembangunan pengaman pantai tersebut, sudah ada konstruksi fisiknya, yakni batu gunung dan *geosand bag*;
- Bahwa pembangunan pengaman pantai tersebut sudah banyak yang berubah;
- Bahwa *review design* yang Saksi buat pada tanggal 13 Agustus 2019 memiliki perbedaan dengan desain awal tahun 2008;
- Bahwa untuk gambar/foto pada tahun 2019 tersebut, untuk lokasi P4 dekat ke daratan, namun sekarang tidak ada. Gambar lokasi P5 ada semua, gambar lokasi P6 ada semua, dan gambar lokasi P6,5 ada semua;
- Bahwa pekerjaan yang memakai desain tahun 2008 belum memuat AMDAL;
- Bahwa pada tahun 2008, sudah ada dua konstruksi di lokasi pembangunan pengaman pantai tersebut;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan tahun 2018, konstruksi yang seharusnya ada sesuai desain tahun 2008 sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ada dilakukan survei lokasi pada tahun 2018, tetapi yang ada hanya konstruksi jembatan saja;
- Bahwa pada saat dilakukan *review design*, kondisi masyarakat dari tahun 2008 hingga tahun 2018 jumlah penduduknya semakin ramai, maka *review design* semakin sampai di ujung pantai;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nilai total yang sudah dikerjakan sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), namun Saksi mengetahuinya pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pengukuran mulai bulan Mei minggu ketiga, dan Saksi menandatangani kontrak untuk memulai melakukan *review design* pada tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa Saksi menyerahkan gambar *review design* kepada Dinas yang terkait sebelum tanggal 13 Agustus 2019, yang Saksi serahkan melalui Pak Hendri selaku pengawasnya;
- Bahwa pada saat dilakukan *review design*, Saksi ada melakukan pengukuran pasang-surut air laut selama 1 (satu) bulan, untuk memperoleh nilai terendah surut dan nilai tertinggi pasang air laut;
- Bahwa menurut Saksi, dalam pelaksanaan suatu konstruksi, harus ada justifikasi teknis yang melibatkan perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dan pelaksanaan justifikasi teknis;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Hal. 38 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Edi Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota Pokja adalah mempersiapkan dokumen *review* pengadaan, menetapkan jadwal pemilihan, menetapkan dokumen pemilihan, mendownload dokumen penawaran, melakukan evaluasi, melakukan penetapan pemenang dan menjawab sanggahan terhadap pemenang jika ada;
 - Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, tahapan yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti rekam jejak pengadaan barang dan jasa, dan harga perkiraan sendiri (HPS), setelah itu persyaratan teknisnya;
 - Bahwa yang membuat HPS dalam pengadaan barang dan jasa tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Bahwa untuk menentukan harga HPS, dilakukan survei harga pasaran, standar harga barang sebagai perbandingan;
 - Bahwa proses sebelum Pokja melakukan pelelangan adalah Pokja mempersiapkan *review* dokumen persiapan, HPS dan persyaratan teknis;
 - Bahwa anggota Pokja dalam pelelangan Pengaman Pantai Pusong tahun 2019 adalah Saksi sendiri, Saksi Andriansyah dan Saksi Kamil Zuhri Bin Zubir Hanafi;
 - Bahwa proses penentuan harga HPS dilakukan sebelum pelelangan proyek pembangunan pengaman pantai;
 - Bahwa ada dilakukan penetapan kualifikasi pelelangan, persyaratan teknis dan harga;
 - Bahwa perusahaan yang masuk dalam kualifikasi ada 7 (tujuh) perusahaan, 6 (enam) gugur dan 1 (satu) yang diterima, dan tidak ada sanggahan dari pihak lain terhadap perusahaan yang diterima tersebut;
 - Bahwa pemenang pelelangan pengaman pantai adalah CV. Bintang Beutari, namun Saksi sudah lupa siapa yang mewakili perusahaan tersebut;
 - Bahwa yang meminta dokumen untuk dilakukan pelelangan adalah Dinas Pengairan Aceh;
 - Bahwa pada saat itu paket pelelangan pekerjaan Pengaman Pantai Pusong tidak terkait dengan dokumen pelelangan lainnya;
 - Bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelelangan diserahkan seluruhnya oleh pemenang, yakni CV. Bintang Beutari, diantaranya berupa dokumen HPS, KAK, daftar personil, dan kebutuhan peralatan;
 - Bahwa memang ada dokumen pelelangan yang *direview*, namun Saksi sudah lupa dokumen-dokumen yang *direview* tersebut;

Hal. 39 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut adalah KPA, yaitu Saksi Sural Fuadi;
- Bahwa pada saat itu komunikasi dengan Saksi Sural Fuadi dilakukan secara intens, karena Saksi dan tim merupakan mitra kerja dari Saksi Sural Fuadi;
- Bahwa untuk personel perusahaan ada dicek kelengkapan berkasnya seperti SKT yang ada nomor registernya, ijazah, daftar riwayat hidup dan pengalaman kerjanya masing-masing;
- Bahwa pada saat melakukan penawaran secara personal, Saksi tidak ingat lagi data apa yang harus dilengkapi dalam mengajukan penawaran tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penawaran ada 10 (sepuluh) orang personil di dalam penawaran pelelangan tersebut, yang kesemuanya memiliki pengalaman kerja di atas 3 (tiga) tahun;
- Bahwa *geosand bag* dan *geotextile* pengadaannya sudah ditetapkan oleh KPA;
- Bahwa untuk mengetahui spek-spek tersebut dapat diketahui dari surat-surat dukungan;
- Bahwa surat dukungan *geosand bag* dan *geotextile* adalah surat yang harus dilampirkan di dalam Dokumen Penawaran;
- Bahwa semua personil sudah ditetapkan oleh KPA;
- Bahwa pada saat itu ada surat dukungan terhadap *geosand bag* yang akan dibangun pada pengaman pantai;
- Bahwa untuk perbedaan antara *geotextile* dengan *geosandbag*, Saksi tidak mengetahui karena bukan keahlian Saksi tentang hal tersebut;
- Bahwa ada spesifikasi yang dimintakan oleh KPA, dan ada diperiksa surat dukungannya;
- Bahwa kedua pekerjaan yaitu *geosand bag* dan *geotextile* memang diperlukan;
- Bahwa perusahaan yang bisa memberikan dukungan terhadap kedua pekerjaan tersebut adalah PT. Panca;
- Bahwa Dokumen Penawaran tersebut adalah dokumen yang diperiksa oleh KPA;
- Bahwa jadwal penawaran tersebut merupakan tupoksi pekerjaan pada saat dilakukan pelelangan, namun nanti bisa saja ada perubahan pada saat pelaksanaannya;
- Bahwa untuk evaluasi kualifikasi awal ada dilakukan dalam tahap pelelangan, dimana ada tahapan-tahapan lebih lanjut yang harus dilakukan;

Hal. 40 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap perusahaan itu ada tenaga teknis, untuk tenaga tetap dikeluarkan SBU (Sertifikat Badan Usaha) karena setiap badan usaha harus ada tenaga tetap;
 - Bahwa pada saat sudah selesai melaksanakan tender dan sudah ditunjuk pemenangnya, dokumen yang disampaikan ke KPA adalah Lembar Hasil Pemilihan (LHP);
 - Bahwa untuk proses lelang, KPA menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dipakai oleh Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ), kemudian KPBJ mendelegasikan ke Pokja untuk melaksanakan proses lelang, kemudian Pokja melakukan *review*, membuat dokumen pelangan, melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang, serta menjawab sanggah terhadap pemenang tender jika ada;
 - Bahwa bukan KPA yang menentukan pemenang tender, tapi Pokja;
 - Bahwa untuk kegiatan pelelangan tersebut, Pokja mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut kepada KPA;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, dokumen yang dipergunakan untuk proses pelelangan tersebut adalah dokumen di tahun 2018;
 - Bahwa untuk menghitung volume pekerjaan tersebut menggunakan harga satuan, dan Pokja tidak menghitung volume pekerjaan, karena yang menghitung volume pekerjaan adalah KPA, yang mana setelah dihitung, hasilnya diberikan kepada Pokja lengkap dengan gambar, volume pekerjaan dan HPS;
 - Bahwa jika ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang karena tidak mengerti tentang proyek tender, yang menjawab pertanyaan tersebut adalah Tim Pokja;
 - Bahwa Pokja tidak menjawab mengenai soal teknis, karena untuk masalah teknis yang menghitung volume pekerjaan semua diserahkan kepada KPA;
 - Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, tahapan yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti rekam jejak pengadaan barang dan jasa dan harga perkiraan sendiri (HPS), setelah itu baru persyaratan teknisnya;
 - Bahwa proses sebelum Pokja melakukan pelelangan adalah Pokja mempersiapkan *review* dokumen persiapan, HPS dan persyaratan teknis;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
3. Saksi Andriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota Pokja adalah mempersiapkan dokumen *review* pengadaan, menetapkan jadwal pemilihan, menetapkan dokumen pemilihan, mendownload dokumen penawaran, melakukan evaluasi, melakukan penetapan pemenang dan menjawab sanggahan terhadap pemenang jika ada;
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, tahapan yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti rekam jejak pengadaan barang dan jasa, dan harga perkiraan sendiri (HPS), setelah itu persyaratan teknisnya;
- Bahwa yang membuat HPS dalam pengadaan barang dan jasa tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa untuk menentukan harga HPS, dilakukan survei harga pasaran, standar harga barang sebagai perbandingan;
- Bahwa proses sebelum Pokja melakukan pelelangan adalah Pokja mempersiapkan *review* dokumen persiapan, HPS dan persyaratan teknis;
- Bahwa anggota Pokja dalam pelelangan Pengaman Pantai Pusong tahun 2019 adalah Saksi sendiri, Saksi Edi Syahputra dan Saksi Kamil Zuhri Bin Zubir Hanafi;
- Bahwa proses penentuan harga HPS dilakukan sebelum pelelangan proyek pembangunan pengaman pantai;
- Bahwa ada dilakukan penetapan kualifikasi pelelangan, persyaratan teknis dan harga;
- Bahwa perusahaan yang masuk dalam kualifikasi ada 7 (tujuh) perusahaan, 6 (enam) gugur dan 1 (satu) yang diterima, dan tidak ada sanggahan dari pihak lain terhadap perusahaan yang diterima tersebut;
- Bahwa pemenang pelelangan pengaman pantai adalah CV. Bintang Beutari, namun Saksi sudah lupa siapa yang mewakili perusahaan tersebut;
- Bahwa yang meminta dokumen untuk dilakukan pelelangan adalah Dinas Pengairan Aceh;
- Bahwa pada saat itu paket pelelangan pekerjaan Pengaman Pantai Pusong tidak terkait dengan dokumen pelelangan lainnya;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelelangan diserahkan seluruhnya oleh pemenang, yakni CV. Bintang Beutari, diantaranya berupa dokumen HPS, KAK, daftar personil, dan kebutuhan peralatan;
- Bahwa memang ada dokumen pelelangan yang *direview*, namun Saksi suah lupa dokumen-dokumen yang *direview* tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut adalah KPA, yaitu Saksi Sural Fuadi;

Hal. 42 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu komunikasi dengan Saksi Sural Fuadi dilakukan secara intens, karena Saksi dan tim merupakan mitra kerja dari Saksi Sural Fuadi;
- Bahwa untuk personel perusahaan ada dicek kelengkapan berkasnya seperti SKT yang ada nomor registernya, ijazah, daftar riwayat hidup dan pengalaman kerjanya masing-masing;
- Bahwa pada saat melakukan penawaran secara personal, Saksi tidak ingat lagi data apa yang harus dilengkapi dalam mengajukan penawaran tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penawaran ada 10 (sepuluh) orang personil di dalam penawaran pelelangan tersebut, yang kesemuanya memiliki pengalaman kerja di atas 3 (tiga) tahun;
- Bahwa *geosand bag* dan *geotextile* pengadaannya sudah ditetapkan oleh KPA;
- Bahwa untuk mengetahui spek-spek tersebut dapat diketahui dari surat-surat dukungan;
- Bahwa surat dukungan *geosand bag* dan *geotextile* adalah surat yang harus dilampirkan di dalam Dokumen Penawaran;
- Bahwa semua personil sudah ditetapkan oleh KPA;
- Bahwa pada saat itu ada surat dukungan terhadap *geosand bag* yang akan dibangun pada pengaman pantai;
- Bahwa untuk perbedaan antara *geotextile* dengan *geosand bag*, Saksi tidak mengetahui karena bukan keahlian Saksi tentang hal tersebut;
- Bahwa ada spesifikasi yang dimintakan oleh KPA, dan ada diperiksa surat dukungannya;
- Bahwa kedua pekerjaan yaitu *geosand bag* dan *geotextile* memang diperlukan;
- Bahwa perusahaan yang bisa memberikan dukungan terhadap kedua pekerjaan tersebut adalah PT. Panca;
- Bahwa Dokumen Penawaran tersebut adalah dokumen yang diperiksa oleh KPA;
- Bahwa jadwal penawaran tersebut merupakan tupoksi pekerjaan pada saat dilakukan pelelangan, namun nanti bisa saja ada perubahan pada saat pelaksanaannya;
- Bahwa untuk evaluasi kualifikasi awal ada dilakukan dalam tahap pelelangan, dimana ada tahapan-tahapan lebih lanjut yang harus dilakukan;
- Bahwa untuk setiap perusahaan itu ada tenaga teknis, untuk tenaga tetap dikeluarkan SBU (Sertifikat Badan Usaha) karena setiap badan usaha harus ada tenaga tetap;

Hal. 43 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sudah selesai melaksanakan tender dan sudah ditunjuk pemenangnya, dokumen yang disampaikan ke KPA adalah Lembar Hasil Pemilihan (LHP);
- Bahwa untuk proses lelang, KPA menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dipakai oleh Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ), kemudian KPBJ mendelegasikan ke Pokja untuk melaksanakan proses lelang, kemudian Pokja melakukan *review*, membuat dokumen pelalangan, melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang, serta menjawab sanggah terhadap pemenang tender jika ada;
- Bahwa bukan KPA yang menentukan pemenang tender, tapi Pokja;
- Bahwa untuk kegiatan pelelangan tersebut, Pokja bertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut kepada KPA;
- Bahwa yang Saksi ketahui, dokumen yang dipergunakan untuk proses pelelangan tersebut adalah dokumen di tahun 2018;
- Bahwa untuk menghitung volume pekerjaan tersebut menggunakan harga satuan, dan Pokja tidak menghitung volume pekerjaan, karena yang menghitung volume pekerjaan adalah KPA, yang mana setelah dihitung, hasilnya diberikan kepada Pokja lengkap dengan gambar, volume pekerjaan dan HPS;
- Bahwa jika ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang karena tidak mengerti tentang proyek tender, yang menjawab pertanyaan tersebut adalah Tim Pokja;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Kamil Zuhri Bin Zubir Hanafi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota Pokja adalah mempersiapkan dokumen *review* pengadaan, menetapkan jadwal pemilihan, menetapkan dokumen pemilihan, mendownload dokumen penawaran, melakukan evaluasi, melakukan penetapan pemenang dan menjawab sanggahan terhadap pemenang jika ada;
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, tahapan yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti rekam jejak pengadaan barang dan jasa, dan harga perkiraan sendiri (HPS), setelah itu persyaratan teknisnya;
- Bahwa yang membuat HPS dalam pengadaan barang dan jasa tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Hal. 44 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan harga HPS, dilakukan survei harga pasaran, standar harga barang sebagai perbandingan;
- Bahwa proses sebelum Pokja melakukan pelelangan adalah Pokja mempersiapkan review dokumen persiapan, HPS dan persyaratan teknis;
- Bahwa anggota Pokja dalam pelelangan Pengaman Pantai Pusong tahun 2019 adalah Saksi sendiri, Saksi Edi Syahputra dan Saksi Andriansyah;
- Bahwa proses penentuan harga HPS dilakukan sebelum pelelangan proyek pembangunan pengaman pantai;
- Bahwa ada dilakukan penetapan kualifikasi pelelangan, persyaratan teknis dan harga;
- Bahwa perusahaan yang masuk dalam kualifikasi ada 7 (tujuh) perusahaan, 6 (enam) gugur dan 1 (satu) yang diterima, dan tidak ada sanggahan dari pihak lain terhadap perusahaan yang diterima tersebut;
- Bahwa pemenang pelelangan pengaman pantai adalah CV. Bintang Beutari, namun Saksi sudah lupa siapa yang mewakili perusahaan tersebut;
- Bahwa yang meminta dokumen untuk dilakukan pelelangan adalah Dinas Pengairan Aceh;
- Bahwa pada saat itu paket pelelangan pekerjaan Pengaman Pantai Pusong tidak terkait dengan dokumen pelelangan lainnya;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelelangan diserahkan seluruhnya oleh pemenang, yakni CV. Bintang Beutari, diantaranya berupa dokumen HPS, KAK, daftar personil, dan kebutuhan peralatan;
- Bahwa memang ada dokumen pelelangan yang direview, namun Saksi sudah lupa dokumen-dokumen yang direview tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut adalah KPA, yaitu Saksi Sural Fuadi;
- Bahwa pada saat itu komunikasi dengan Saksi Sural Fuadi dilakukan secara intens, karena Saksi dan tim merupakan mitra kerja dari Saksi Sural Fuadi;
- Bahwa untuk personel perusahaan ada dicek kelengkapan berkasnya seperti SKT yang ada nomor registernya, ijazah, daftar riwayat hidup dan pengalaman kerjanya masing-masing;
- Bahwa pada saat melakukan penawaran secara personal, Saksi tidak ingat lagi data apa yang harus dilengkapi dalam mengajukan penawaran tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penawaran ada 10 (sepuluh) orang personil di dalam penawaran pelelangan tersebut, yang kesemuanya memiliki pengalaman kerja di atas 3 (tiga) tahun;

Hal. 45 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *geosand bag* dan *geotextile* pengadaannya sudah ditetapkan oleh KPA;
- Bahwa untuk mengetahui spek-spek tersebut dapat diketahui dari surat-surat dukungan;
- Bahwa surat dukungan *geosand bag* dan *geotextile* adalah surat yang harus dilampirkan di dalam Dokumen Penawaran;
- Bahwa semua personil sudah ditetapkan oleh KPA;
- Bahwa pada saat itu ada surat dukungan terhadap *geosandbag* yang akan dibangun pada pengaman pantai;
- Bahwa untuk perbedaan antara *geotextile* dengan *geosand bag*, Saksi tidak mengetahui karena bukan keahlian Saksi tentang hal tersebut;
- Bahwa ada spesifikasi yang dimintakan oleh KPA, dan ada diperiksa surat dukungannya;
- Bahwa kedua pekerjaan yaitu *geosand bag* dan *geotextile* memang diperlukan;
- Bahwa perusahaan yang bisa memberikan dukungan terhadap kedua pekerjaan tersebut adalah PT. Panca;
- Bahwa Dokumen Penawaran tersebut adalah dokumen yang diperiksa oleh KPA;
- Bahwa jadwal penawaran tersebut merupakan tupoksi pekerjaan pada saat dilakukan pelelangan, namun nanti bisa saja ada perubahan pada saat pelaksanaannya;
- Bahwa untuk evaluasi kualifikasi awal ada dilakukan dalam tahap pelelangan, dimana ada tahapan-tahapan lebih lanjut yang harus dilakukan;
- Bahwa untuk setiap perusahaan itu ada tenaga teknis, untuk tenaga tetap dikeluarkan SBU (Sertifikat Badan Usaha) karena setiap badan usaha harus ada tenaga tetap;
- Bahwa pada saat sudah selesai melaksanakan tender dan sudah ditunjuk pemenangnya, dokumen yang disampaikan ke KPA adalah Lembar Hasil Pemilihan (LHP);
- Bahwa untuk proses lelang, KPA menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dipakai oleh Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ), kemudian KPBJ mendelegasikan ke Pokja untuk melaksanakan proses lelang, kemudian Pokja melakukan *review*, membuat dokumen pelalangan, melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang, serta menjawab sanggah terhadap pemenang tender jika ada;
- Bahwa bukan KPA yang menentukan pemenang tender, tapi Pokja;

Hal. 46 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pelelangan tersebut, Pokja mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut kepada KPA;
- Bahwa yang Saksi ketahui, dokumen yang dipergunakan untuk proses pelelangan tersebut adalah dokumen di tahun 2018;
- Bahwa untuk menghitung volume pekerjaan tersebut menggunakan harga satuan, dan Pokja tidak menghitung volume pekerjaan, karena yang menghitung volume pekerjaan adalah KPA, yang mana setelah dihitung, hasilnya diberikan kepada Pokja lengkap dengan gambar, volume pekerjaan dan HPS;
- Bahwa jika ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang karena tidak mengerti tentang proyek tender, yang menjawab pertanyaan tersebut adalah Tim Pokja;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi Aditia Habibi Bin Abdul Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa nama Saksi sebagai Pelaksana Lapangan 2 masuk dalam daftar manajemen CV. Bintang Beutari;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah ikut dalam rapat-rapat perusahaan (CV. Bintang Beutari), dan tidak pernah hadir ataupun menandatangani daftar hadir dalam rapat-rapat CV. Bintang Beutari;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan CV. Bintang Beutari, dan Saksi juga tidak mengetahui struktur organisasi CV. Bintang Beutari;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bahwa CV. Bintang Beutari adalah pemenang tender proyek Pengaman Pantai Pusong;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atas nama Saksi yang terlampir dalam Dokumen Penawaran yang ditunjukkan di persidangan, oleh karena Saksi tidak pernah menyerahkan SKK Saksi ke CV. Bintang Beutari;
- Bahwa fotocopy ijazah dan KTP atas nama Saksi dalam Dokumen Penawaran yang ditunjukkan di persidangan adalah benar ijazah dan KTP Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti pelelangan pekerjaan Pengaman Pantai Pusong, dan Saksi juga tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan salah satu perusahaan tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat di Dokumen Penawaran bukanlah tanda tangan milik Saksi, dan tidak identik sama sekali dengan tanda tangan Saksi (telah dibuktikan di depan persidangan);

Hal. 47 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ijazah, memang Saksi selalu melampirkan salinan ijazah setiap kali Saksi melamar untuk suatu pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah berada di perusahaan lain pada tahun 2004, dimana Saksi pernah membuat SKK, namun secara pribadi, Saksi belum pernah bekerja sesuai dengan keahlian SKK Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pembuatan SKK untuk mengajukan tender sebelum tahun 2023 dan 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tender sebelum tahun 2003/2004;
- Bahwa menurut Saksi, pinjam-meminjam ijazah adalah suatu praktek yang biasa, namun biasanya harus ada izin dari pemilik ijazah, dan pemilik ijazah juga harus diberitahu ijazah tersebut digunakan untuk keperluan apa;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi Asroel Kamal Bin Marjohan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya memiliki pengalaman secara administrasi saja dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa untuk proses lelang, KPA menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dipakai oleh KPBJ, kemudian KPBJ mendelegasikan ke Pokja untuk melaksanakan proses lelang, kemudian Pokja melakukan *review*, membuat dokumen pelelangan, menetapkan evaluasi, dan melakukan pelaporan hasil pemenang, serta menjawab sanggah terhadap pemenang tender jika ada;
- Bahwa KPA yang menentukan pemenang tender, namun Pokja yang menyeleksi pemenangnya;
- Bahwa untuk kegiatan pelelangan tersebut, Pokja mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut kepada KPA;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan yang dilakukan pelelangan tersebut menggunakan dokumen di tahun 2018, yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat gambar perencanaan pekerjaan;
- Bahwa untuk menghitung volume pekerjaan digunakan harga satuan, dan Pokja tidak menghitung volume pekerjaan, karena yang menghitung volume pekerjaan adalah KPA, yang setelah dihitung diberikan kepada Pokja lengkap dengan gambar dan HPS;
- Bahwa ketika ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang karena tidak mengerti tentang tender proyek tersebut, yang menjawab pertanyaan tersebut adalah Tim Pokja;

Hal. 48 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja tidak menjawab soal teknis, karena untuk masalah teknis semuanya diserahkan kepada KPA;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi Samsul Rizal Bin Muhammad Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi masuk ke dalam daftar manajemen di dalam perusahaan CV. Bintang Beutari;
- Bahwa di dalam daftar manajemen CV. Bintang Beutari, Saksi disebutkan sebagai Staf Manager, namun Saksi tidak pernah mengetahuinya ataupun mengalaminya;
- Bahwa dokumen yang terdapat pada penawaran tersebut, yaitu untuk SKK, Saksi belum pernah buat, untuk fotocopy ijazah Saksi D3 Teknik Sipil bukan S1 Teknik Sipil, namun untuk KTP betul milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut di dalam rapat-rapat perusahaan dan tidak pernah menandatangani daftar hadir rapat, serta tidak pernah berhubungan dengan CV. Bintang Beutari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang struktur organisasi CV. Bintang Beutari;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa CV. Bintang Beutari menjadi pemenang tender Pengaman Pantai Pusong;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat SKK, dan Saksi belum pernah bekerja sesuai dengan SKK atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa tanda tangan atas nama Saksi yang terdapat dalam Dokumen Penawaran bukan tanda tangan Saksi, dan tidak identik dengan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti tender sebelum tahun 2003 dan 2004;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitan dengan 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti tender proyek Pengaman Pantai Pusong;
- Bahwa menurut Saksi, pinjam-meminjam ijazah adalah suatu hal yang biasa terjadi, namun penggunaan ijazah tersebut harus seizin pemilik, dan pemilik juga harus mengetahui ijazah tersebut digunakan untuk keperluan apa;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. Saksi Saddam Bin Razali Husen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi masuk ke dalam daftar manajemen di dalam perusahaan CV. Bintang Beutari;

Hal. 49 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam daftar manajemen CV. Bintang Beutari, Saksi disebutkan sebagai Supervisor, namun Saksi tidak pernah mengetahuinya ataupun mengalaminya;
 - Bahwa dokumen yang terdapat pada penawaran tersebut, yaitu untuk SKK, ijazah dan KTP benar milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut di dalam rapat-rapat perusahaan dan tidak pernah menandatangani daftar hadir rapat, serta tidak pernah berhubungan dengan CV. Bintang Beutari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang struktur organisasi CV. Bintang Beutari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa CV. Bintang Beutari menjadi pemenang tender Pengaman Pantai Pusong;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat SKK, dan Saksi belum pernah bekerja sesuai dengan SKK atas nama Saksi tersebut;
 - Bahwa tanda tangan atas nama Saksi yang terdapat dalam Dokumen Penawaran bukan tanda tangan Saksi, dan tidak identik dengan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi belum pernah mengikuti tender sebelum tahun 2003 dan 2004;
 - Bahwa Saksi tidak ada kaitan dengan 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti tender proyek Pengaman Pantai Pusong;
 - Bahwa menurut Saksi, pinjam-meminjam ijazah adalah suatu hal yang biasa terjadi, namun penggunaan ijazah tersebut harus seizin pemilik, dan pemilik juga harus mengetahui ijazah tersebut digunakan untuk keperluan apa;
 - Bahwa ijazah sangat diperlukan pada saat akan melamar pekerjaan;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi Munawar Bin Syahwir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Quantity Engineering CV. Bintang Beutari. Tugas Saksi di dalam perusahaan tersebut adalah mengikuti arahan teknis, memeriksa *backup* data, MC-0 dan *soft drawing*;
- Bahwa CV. Bintang Beutari ada memenangkan tender dengan nilai kopntrak sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, pengawas lapangan dalam pekerjaan tersebut adalah Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2019, dan kontrak kerja ditandatangani pada tanggal 18 Agustus 2019, mobilisasi pekerjaan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019;

Hal. 50 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan adendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali selama pekerjaan dilaksanakan, namun Saksi tidak tahu pasti kapan saja dilakukan adendum tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut belum selesai dikerjakan hingga tanggal 22 Desember 2019, karena realisasi pekerjaan baru 83 (delapan puluh tiga) persen, sehingga tersisa pekerjaan yang belum selesai sebesar 17 (tujuh belas) persen;
- Bahwa kesiapan 17 (tujuh belas) persen lagi pekerjaan ada dilakukan dan dibahas di dalam rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan di kantor Pekerjaan Umum, tapi Saksi tidak ikut rapat karena Saksi sedang berada di luar kota. Akan tetapi Terdakwa II M. Irhas ada mengikuti rapat tersebut, dan Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa II M. Irhas mengenai masalah tersebut;
- Bahwa kontrak kerja pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut berakhir pada tanggal 25 Desember 2019, namun ada jaminan perpanjangan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut terlambat setahu Saksi terlambat dalam pekerjaannya karena faktor cuaca, wilayah pekerjaan ekstrim dan tidak bisa maksimal dalam melakukan pekerjaan karena air laut selalu pasang-surut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut masih dikerjakan meskipun telah berakhir masa kontrak pada tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa setahu Saksi, ada dibebankan denda pekerjaan yang belum selesai, dan setahu Saksi sudah dibayarkan oleh Terdakwa I Muliani Binti Suandi;
- Bahwa ada perpanjangan waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa ada dibuat laporan realisasi pekerjaan di tanggal 25 Desember 2019 yang menyatakan realisasi sebesar 100 (seratus) persen, tapi sebenarnya realisasi pekerjaan baru mencapai 83 (delapan puluh tiga) persen pada saat itu;
- Bahwa ada dibuat bank garansi oleh Dinas Pengairan pada saat itu;
- Bahwa ada dibuat dokumen laporan mingguan oleh CV. Bintang Beutari yang ditandatangani oleh CV. Bintang Beutari dan Dinas PU serta pihak konsultan pengawas;
- Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah Saksi Masril Bin Santo Wijaya, dibuat di Langsa. Laporan yang dibuat adalah laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa di dalam laporan ada dilampirkan foto pekerjaan yang belum selesai;

Hal. 51 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serah terima pekerjaan dengan Dinas Pengairan Aceh dilakukan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa dari pihak CV. Bintang Beutari yang hadir pada saat serah terima pekerjaan tersebut adalah Terdakwa I Muliani Binti Suandi, Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir, Sdr. Samsul Rizal, dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pelelangan tender pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa ini dari situs LPSE, kemudian *download* dokumen persyaratannya;
- Bahwa semua tim CV. Bintang Beutari yang personilnya berjumlah 10 (sepuluh) mengetahui tentang pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut, dan tim yang kemudian membuat dan mengantarkan dokumen penawaran untuk tender tersebut, dimana di dalamnya sudah tercantum surat dukungan dan peralatan;
- Bahwa Saksi sendiri tidak ikut dalam pembuatan dokumen penawaran dan Saksi tidak tahu nama-nama yang disiapkan dalam dokumen penawaran, namun Saksi tahu tentang kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama Saksi dimasukkan dalam dokumen penawaran. Namun setelah Saksi, awalnya nama yang dimasukkan adalah nama Sdr. Ilham, kemudian Saksi tidak tahu kapan dan dengan alasan apa ada peralihan/pergantian dari nama Sdr. Ilham tersebut ke nama Saksi;
- Bahwa yang mencari surat dukungan penawaran adalah Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir;
- Bahwa pemasangan *geosand bag* adalah untuk mencegah erosi tanah dan pemecah ombak. Setelah kantong *geosand bag* dibeli, lalu diisi pasir;
- Bahwa setelah Saksi, ada penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2019 untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan, yakni sewa alat berat, sewa ponton, gaji pekerja, dan kebutuhan membeli barang;
- Bahwa yang memesan dan membeli *geosand bag* untuk pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh Tahun 2019 adalah Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir, yang dibeli di CV. Tugu Dua Perkasa sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) unit, dan bukan dibeli di PT. Panca Tetrasa sebagaimana surat dukungan pada dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi ada memeriksa setiap laporan perkembangan (progress) pekerjaan, namun hanya berdasarkan angka di dalam laporan dan bukan sesuai progres pekerjaan di lapangan;

Hal. 52 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, PPTK sudah diganti, dan sebelumnya PPTK-nya bukan Saksi Muna Akrama;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dikerjakan pada tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa mesin sedot dibawa ke lokasi proyek pada bulan September 2019, dan mesin sedot tersebut bekerja sesuai dengan kontrak pekerjaan. Mesin sedot tersebut tidak terpengaruh dengan kondisi air laut yang sering pasang-surut, karena mesin sedot tersebut posisinya mengapung di atas air;
- Bahwa pasir yang disedot adalah pasir di lokasi proyek;
- Bahwa adendum pertama, pasir yang disedot menjadi 29.623 (dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) kubik, dan ada beberapa item kontrak yang berubah pada saat adendum yang pertama;
- Bahwa yang selalu *stand by* atau berada di lokasi pekerjaan adalah Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir;
- Bahwa pada saat dilakukan pekerjaan, ada beberapa pekerja, yakni 2 (dua) orang operator beko dan 6 (enam) orang operator mesin sedot;
- Bahwa pada saat itu, *geosand bag* disusun memakai alat ekskavator atau beko, namun Saksi tidak tahu berapa berat dari satu *geosand bag*;
- Bahwa ada penambahan alat berat ekskavator selain ekskavator yang sudah ada, dan yang menambah alat berat ekskavator tersebut adalah Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir;
- Bahwa MC-0 (mutual cek awal) ada pada Saksi, namun yang membuatnya adalah Sdr. Erwin;
- Bahwa semua data pelaksanaan pekerjaan disatukan dan dikumpulkan kepada Sdr. Erwin dan dibuat laporannya oleh Sdr. Erwin;
- Bahwa Saksi ada menandatangani MC-100 (mutual cek akhir);
- Bahwa tim ukur ada turun ke lapangan lokasi proyek pada tanggal 22 Januari 2020, dan tim tersebut terdiri dari Sdr. Erwin (utusan konsultan pengawas) dan Sdr. Jamal;
- Bahwa ada data ukur dari CV. Bintang Beutari untuk pelaporan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa ada laporan pencairan dana setelah pekerjaan 100 (seratus) persen dikerjakan;
- Bahwa pada saat di lokasi proyek, masyarakat sekitar ada meminta pelaksana proyek untuk memperhatikan lapangan bola yang ada di dekat lokasi proyek, dan pada saat itu pelaksana proyek hanya menimbun lapangan bola agar lebih tinggi posisinya dari air laut;

Hal. 53 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023, ada tim dari Universitas Sumatera Utara Medan, yang turun ke lokasi untuk mengukur hasil pekerjaan di akhir tahun 2020, dengan membawa satu bak ukur, satu hidrolik, dan lain-lain;
- Bahwa hasil pengukuran tidak langsung keluar pada hari itu juga;
- Bahwa tim Inspektorat juga ikut turun bersama tim dari USU tersebut;
- Bahwa tim pelaksana tidak ikut pada tahun 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi ada ikut ke lokasi pada saat melakukan pengukuran hasil pekerjaan, karena Saksi selaku pelaksana CV. Bintang Beutari;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut, air laut sedang pasang naik, dan gelombang lautnya tinggi. Pengukuran dilakukan secara acak untuk diambil sampelnya di lokasi pekerjaan, dan pengukuran dilakukan dengan mengelilingi semua tanggul yang telah dibangun;
- Bahwa pengukuran pekerjaan tersebut dilakukan mulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi proyek setelah pekerjaan selesai, Saksi masih melihat ada 2 (dua) unit alat eskavator di sana, dan kedua alat eskavator tersebut baru dikeluarkan dari lokasi proyek pada akhir tahun 2020, setelah adanya pengukuran pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ahli hidro atau bangunan air pada saat dilakukan pemeriksaan dari tim USU;
- Bahwa ada dilakukan pembayaan uang di muka sebesar 30 (tiga puluh) persen dari nilai kontrak atau sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa untuk selanjutnya, pencairan dana uang pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tahap kedua sebesar 50 (lima puluh) persen dari nilai kontrak pada tanggal 3 Desember 2019 setelah pekerjaan terealisasi sebesar 50 (lima puluh) persen, dan pembayaran tahap ketiga yakni 100 (seratus) persen pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa uang pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa belum diterima semuanya, karena ada sisa uang yang diblokir dengan bank garansi;
- Bahwa uang yang diterima oleh CV. Bintang Beutari selaku pelaksana pekerjaan tersebut sejumlah Rp2.757.994,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa uang yang tidak bisa diterima oleh CV. Bintang Beutari adalah sejumlah enam ratus jutaan rupiah, sesuai bank garansi;

Hal. 54 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuat permohonan untuk untuk pembukaan pemblokiran uang tersebut pada bulan Februari 2020;
- Bahwa yang melakukan desain Pengaman Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa pada tahun 2008 adalah PT. Wahana Aditya;
- Bahwa nama perusahaan milik Saksi adalah CV. Nada Consultant;
- Bahwa perusahaan Saksi ada melakukan konstruksi pembangunan Pengamanan Pantai;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, suah ada backup datnya sebanyak 3 (tiga) *backup* data, yang di dalamnya termasuk laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan semua data tersebut dikumpulkan menjadi satu dan tidak terpisah-pisah;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan *backup* data tersebut kepada Direktur untuk kemudian ditangani oleh Direktur perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

10. Saksi Teuku Yusrizal Bin (Alm.) T.M. Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa adalah melakukan pengawasan, karena Saksi sebagai Direktur CV. Cicuba Consultant yang memenangkan tender pengawasan (supervisi) pekerjaan tersebut;
- Bahwa saat pelelangan berlangsung Saksi tidak hadir, karena perusahaan Saksi dikelola oleh saudara Saksi yang bernama T. Munazar Syah, dan T. Munazar Syah yang mengajukan penawaran dan mengikuti pelelangan;
- Bahwa yang menandatangani kontrak lelang adalah Saksi sendiri, karena nama T. Munazar Syah tidak tercantum dalam akta perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai teknis pekerjaan di lapangan;
- Bahwa yang menandatangani *cheque* pencairan adalah Saksi sendiri, lalu *cheque* tersebut Saksi berikan kepada T. Munazar Syah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pergantian personil, dan Saksi ada menandatangani dokumen perubahan/pergantian personil di lapangan dari Abdul Hamid, S.T. menjadi Masril, S.T. sebagai *Chief Inspector*;
- Bahwa pergantian personil tersebut atas dasar kesepakatan dengan Dinas, karena pada saat itu Sdr. Masril Santo Wilaya berada di Langsa, dan Saksi awalnya mengetahui pergantian personil tersebut dari T. Munazar Syah;

Hal. 55 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan jasa konsultasi konstruksi yang diterbitkan oleh Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut selesai dikerjakan pada tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan info yang Saksi terima dari Sdr. T. Munazar Syah, pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut sebenarnya pekerjaan baru selesai 83 (delapan puluh tiga) persen;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

11. Saksi Teuku Munazar Syah Bin Teuku Nurdin Ali Basya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan penawaran kontrak lelang dari CV. Cicuba Consultant pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pelelangan tersebut dari laporan konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Masril Bin Santo Wijaya, karena Saksi dikenalkan oleh pejabat PPTK yang lama yang sudah lebih dulu mengenai Saksi Masril Bin Santo Wijaya;
- Bahwa lokasi pekerjaan tersebut berada di Langsa, agak jauh dari lokasi CV. Cicuba Consultant, jadi perusahaan Saksi menggunakan personil yang berdomisili di Langsa;
- Bahwa yang membuat laporan realisasi pekerjaan adalah Saksi Masril Bin Santo Wijaya, dan Saksi hanya menerima laporan dari Saksi Masril Bin Santo Wijaya;
- Bahwa laporan yang Saksi terima adalah berbentuk laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa kontrak kerja pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut berakhir pada tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa pada saat kontrak kerja berakhir, realisasi pekerjaan baru tercapai 83 (delapan puluh tiga) persen;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pelaksana telah sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani;
- Bahwa dokumen yang harus dilampirkan pada saat penawaran pekerjaan adalah Sertifikat Keahlian Kerja (SKK), Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK), dan dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi Masril Bin Santo Wijaya memiliki SKA;

Hal. 56 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, pergantian personil di lapangan dari Abdul Hamid, S.T. menjadi Masril, S.T. sebagai *Chief Inspector* itu sudah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan selama 4 (empat) bulan atau 140 (seratus empat puluh) hari kalender, tapi Saksi lupa tanggal persisnya, dan berkurang menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender karena ada adendum kontrak;
- Bahwa upah setiap personil dibayarkan berdasarkan bulan kerja;
- Bahwa berita acara serah terima pekerjaan adalah dokumen yang harus dilaporkan, yang sudah lengkap;
- Bahwa yang mengajak Sdr. Erwin dan Sdr. Jamal dalam pekerjaan adalah Saksi Masril Bin Santo Wijaya, karena Saksi Masril Bin Santo Wijaya tidak sanggup kalau harus kerja sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

12. Saksi Masril Bin Santo Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran Saksi dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa adalah selaku pengawas pekerjaan;
- Bawa Saksi ada menyerahkan SKA dan SKT ke Dinas Pengairan tanpa sepengetahuan KPA;
- Bahwa Saksi mulai berkecimpung dalam pekerjaan tersebut pada sekitar bulan Agustus 2019 pada saat belum dimulainya pekerjaan tersebut dan pekerjaan persiapan di lokasi belum ada;
- Bahwa ada SCM atau rapat keterlambatan pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali selama pekerjaan dilaksanakan. SCM pertama ada dibuat berita acara rapatnya, namun untuk SCM kedua tidak ada berita acara rapatnya karena dianggap hanya rapat biasa;
- Bahwa tempat dilaksanakannya SCM/rapat keterlambatan pekerjaan tersebut dilaksanakan di Banda Aceh pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- Bahwa jarak antara MC-0 dengan SCM pertama adalah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat MC-0 ada adendum atau amandemen tentang galian pasir;
- Bawha untuk keterlambatan pekerjaan ada diberikan surat teguran yang pertama pada pihak pelaksana pekerjaan;
- Bahwa Saksi ada menghadiri SCM/rapat keterlambatan pekerjaan;

Hal. 57 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SCM kedua membahas tentang item atas keterlambatan waktu atas keseluruhan pekerjaan, dimana dibahas agar pekerjaan diselesaikan dengan lebih cepat lagi, agar ditambah alat berat dan mesin pompa;
- Bahwa sebelum diadakannya SCM pertama, pekerjaan persiapan proyek sudah dimulai;
- Bahwa pekerjaan pokok setelah SCM atau keterlambatan pekerjaan yang pertama adalah penyedotan pasir laut;
- Bahwa ada pemasangan *geosand bag*, karena ada material lama yang belum dipasang di bulan September dan Oktober 2019;
- Bahwa untuk volume terhadap *geosand bag* yang dipasang pada saat itu, Saksi tidak ingat lagi volumenya;
- Bahwa pada saat pengukuran awal pekerjaan (MC-0) Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi ada melakukan koordinasi dengan Saksi Yuhendra, karena Saksi Yuhendra ikut pada saat MC-0 bersama dengan rekanan;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan setelah SCM yang kedua adalah membuat laporan minggu pertama dan membuat laporan dari Agustus hingga Desember 2019;
- Bahwa pekerjaan berikutnya baru dikerjakan di bulan Oktober 2019;
- Bahwa konsultan pengawas ada membuat laporan tentang perkembangan pekerjaan, yaitu laporan mingguan, bulanan, sampai dengan laporan akhir pekerjaan;
- Bahwa ada laporan progres pekerjaan dari tanggal 5 September 2019 hingga tanggal 11 September 2019, yang mana realisasi pekerjaan baru sebesar 29 (dua puluh sembilan) persen;
- Bahwa pengajuan pencairan termin pertama diajukan oleh rekanan sebagai pelaksana proyek, dan Saksi yang menerima laporan progresnya sesuai dengan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa pencairan termin kedua diajukan setelah 50 (lima puluh) persen pekerjaan selesai;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, realisasi pekerjaan sudah mencapai 55,74 (lima puluh lima koma tujuh puluh empat) persen;
- Bahwa untuk realisasi pekerjaan pada minggu ke-19 sebesar 81,07 (delapan puluh satu koma nol tujuh) persen, dan laporan realisasi pada minggu ke-20 mencapai 100 (seratus) persen. Menurut Saksi, pekerjaan tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa menurut Saksi, data yang disajikan/diberikan oleh rekanan tersebut tidak benar;

Hal. 58 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa *real* pekerjaan yang terealisasi adalah 83 (delapan puluh tiga) persen, dan Saksi bertahan di angka tersebut, tetapi pada saat rapat tidak ada keputusan yang menyebutkan angka 83 (delapan puluh tiga) persen tersebut, malah dari Dinas (KPA dan PPTK) menyebut harus dibuat laporannya selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa untuk kontrak Saksi sebagai pengawas pekerjaan berakhir pada tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dikerjakan di bulan Januari 2020 Saksi tidak menandatangani kontrak pengawasan atas pekerjaan tersebut, karena kontrak Saksi sudah berakhir di bulan Desember 2019;
- Bahwa rapat SCM (rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan) terakhir dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2019 di Kantor Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- Bahwa hasil realisasi pekerjaan sebesar 83 (delapan puluh tiga) persen Saksi ketahui pada saat SCM ketiga, dimana pada saat itu Saksi membawa laporan realisasi pekerjaan;
- Bahwa pada saat realisasi pekerjaan yang baru mencapai 83 (delapan puluh tiga) persen, rekanan memohon untuk bisa menyelesaikan realisasi pekerjaan tersebut sampai 100 (seratus) persen;
- Bahwa untuk laporan bulanan pekerjaan tersebut dibuat di akhir bulan. Memang dikonsep di awal bulan, namun setelah empat bulan baru diprint semua dan ditandatangani di akhir bulan;
- Bahwa data yang benar pada laporan bulanan pada tanggal 18 Desember 2019, realisasi pekerjaan baru mencapai 79,53 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh tiga) persen;
- Bahwa menurut Saksi, realisasi yang betul adalah tahap pada laporan bulanan, dan Saksi tetap yakin pada laporan bulanan tersebut karena untuk memonitor progres pekerjaan adalah berdasarkan laporan tersebut;
- Bahwa untuk supervisi tetap ada pengamprahannya;
- Bahwa foto yang dilampirkan dalam laporan adalah foto realisasi pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan sebesar 83 (delapan puluh tiga) persen;
- Bahwa pada rapat tanggal 23 Desember 2019, Saksi bertahan bahwa progres pekerjaan baru 83 (delapan puluh tiga) persen, namun rekanan memohon tetap bekerja karena masih ada alat berat di lokasi pekerjaan. Rapat tersebut berlangsung selama 1,5 (satu setengah) jam, dan setelah Zhuhur Saksi Muna Akrama dan Saksi Sural Fuadi mengatakan laporan harus dibuat 100 (seratus) persen selesai. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Saksi pada saat itu

Hal. 59 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



mau menandatangani laporan realisasi pekerjaan, karena Saksi Sural Fuadi selaku KPA dan Saksi Muna Akrama selaku PPTK mengatakan harus 100 (seratus) persen laporan realisasi pekerjaannya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mau menandatangani dokumen yang disodorkan kepada Saksi dari Dinas Pengairan Provinsi Aceh oleh Saksi Muna Akrama dan Saksi Sural Fuadi, tetapi Saksi Muna Akrama dan Saksi Sural Fuadi meminta tolong kepada Saksi dan merayu Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut dengan mengatakan bahwa untuk ke depannya kalau pekerjaan ini dilanjutkan, Saksi Muna Akrama dan Saksi Sural Fuadi akan mengusulkan kepada pemenang lelang untuk menggunakan jasa Saksi lagi untuk kontrak pengawasan, dan karena itu Saksi kemudian mau menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa laporan realisasinya dibuat ulang pada saat itu setelah sepakat untuk membuat 100 (seratus) persen realisasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi selaku supervisi hanya mau membuat progres pekerjaan supervisi saja yang habis masa kontrak di Desember 2019, namun tekanan dan rayuan pihak Dinas Pengairan Provinsi Aceh menyebabkan Saksi mau menandatangani dokumen realisasi 100 (seratus) persen pekerjaan;
- Bahwa di bagian luar pekerjaan ada ditimbun sebagai tanggul sementara, namun tidak ada pembatas setelah dilakukan penimbunan;
- Bahwa bentuk gambar pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut berbentuk melintang, dan setelah ditunjukkan di persidangan, gambar tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Penimbunan yang cukup hanya di sekitar tanggul dengan lebar timbunan 3 (tiga) hingga 5 (lima) meter, sedangkan untuk timbunan yang sekarang dipergunakan untuk lapangan bola sedikit lebih rendah dari timbunan dekat tanggul, dengan selisih ketinggian 30 (tiga puluh) hingga 40 (empat puluh) centimeter, dan sisa dari luasan tampak tergenang air lebih rendah sekitar 60 (enam puluh) centimeter, namun yang dibuat dalam laporan timbunan hanya selisih sedikit;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut menghitung denda atau penalti keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut;
- Bahwa volume yang tercapai pada tanggal 23 Desember 2019 adalah 13.000 (tiga belas ribu) meter kubik, dan volumenya masih kurang, namun untuk sisa pasir yang belum tertimbun Saksi tidak ingat lagi;

Hal. 60 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim ukur dari Universitas Sumatera Utara (USU) dilakukan di lokasi proyek, Saksi tidak bisa hadir karena ada keluarga Saksi yang sakit di Aceh Utara. Pada saat itu Saksi hanya memberi kabar kepada Saksi Muna Akrama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggantikan Saksi pada saat tim ukur dari USU melakukan pengukuran;
- Bahwa ada orang lain yang membantu Saksi dalam melakukan pengawasan pekerjaan, yakni Sdr. Erwin yang digaji oleh Saksi;
- Bahwa penyedotan pasir dilakukan mulai bulan September 2019 akhir;
- Bahwa Saksi ada ikut ke lokasi proyek pada saat pihak Inspektorat turun ke lokasi proyek;
- Bahwa temuan Inspektorat pada saat itu adalah bahwa ada kekurangan pasir secara keseluruhan pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa mesin pompa bekerja selama 8 (delapan) jam dalam sehari kalau mesin pompa bagus dan bisa bekerja;
- Bahwa pasir yang digunakan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) kubik, dan sisanya sebanyak 4.000 (empat ribu) kubik lagi;
- Bahwa setelah tanggal 25 Desember 2019, Saksi tidak ada dipanggil lagi untuk melakukan penghitungan proyek;
- Bahwa volume pasir yang dibutuhkan sebesar 29.000 (dua puluh sembilan ribu) kubik, kapasitas mesin pompa pasir 4 (empat) inci dalam 1 (satu) jam sebesar 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) kubik pasir dalam kondisi sedotan normal;
- Bahwa letak ujung sedotan berada di tengah area yang dibuat reklamasi;
- Bahwa dalam satu hari, mesin pompa sedot pasir beroperasi mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB atau pukul 11.00 WIB, lalu berhenti karena air pasang;
- Bahwa pada saat mulai pekerjaan di bulan September 2019, baru ada satu alat berat ekskavator. Setelah rapat SCM yang kedua, ditambah 2 (dua) alat berat ekskavator lagi;
- Bahwa sejak awal beroperasi di bulan September 2019, sudah ada 2 (dua) mesin pompa sedot pasir di lokasi proyek, dan tidak ditambah lagi sampai pekerjaan selesai;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

13. Saksi Yuhendra Bakti Bin Supartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 61 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pembantu dari PPTK dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa;
- Bahwa Saksi bukan merupakan orang teknik, dan Saksi tidak pernah bekerja di laut;
- Bahwa di dalam laporan minggu keempat terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut, Saksi tidak menandatangani, namun nama Saksi ada di dalam dokumen laporan tersebut;
- Bahwa terhadap laporan minggu kelima terhadap pekerjaan tersebut, Saksi ada menandatangani semua dokumen laporannya;
- Bahwa untuk laporan minggu pertama pekerjaan tersebut, memang ada tanda tangan Saksi, namun Saksi tidak ingat apakah Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi sering meninjau dan pergi ke lokasi pekerjaan, paling tidak satu atau dua kali dalam seminggu, dan Saksi untuk pergi ke lokasi dibiayai oleh Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir;
- Bahwa ada orang yang ikut bersama Saksi pada saat meninjau ke lokasi proyek, yaitu Saksi Masril Bin Santo Wijaya dan Sdr. Erwin yang membantu Saksi Masril Bin Santo Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajak Saksi Masril Bin Santo Wijaya untuk ikut dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi tidak ada melakukan pengawasan di lokasi pekerjaan, tapi di tanggal 22 Januari 2020 Saksi ada diminta oleh Saksi Muna Akrama dan Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir untuk mengantarkan Sdr. Jamal dan Sdr. Erwin ke lokasi pekerjaan tersebut untuk diukur ulang;
- Bahwa Saksi bekerja hanya sesuai arahan dari Saksi Muna Akrama selaku PPTK;
- Bahwa sebagai pembantu PPTK, Saksi tidak paham tugas Saksi apa saja;
- Bahwa Saksi bekerja tanpa pernah ada memegang SK nya, dan Saksi tidak pernah melihat SK sejak awal Saksi bekerja di bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. (Alm.) Saiful Kadir drnshsi PPTK yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi mulai ikut dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa sejak Saksi Muna Akrama menjadi PPTK. Pada saat itu Saksi baru diminta oleh Saksi Muna Akrama untuk membantunya dalam pekerjaan proyek tersebut;

Hal. 62 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mulai membantu Saksi Muna Akrama, Saksi diarahkan untuk memantau apakah ada atau tidak pihak pengawas/konsultan pengawas di lokasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa hasil pemantauan Saksi tersebut kemudian Saksi laporkan kepada Saksi Muna Akrama secara lisan;
- Bahwa Saksi selaku pembantu PPTK tidak pernah menerima honor atau gaji dari Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai volume galian atau sedotan pasir;
- Bahwa setahu Saksi, setelah MC-100 pekerjaan tersebut selesai, yang selesai dibangun sebesar 29 (dua puluh sembilan) meter kubik;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang SCM (rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan) dalam pekerjaan tersebut, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi ada datang pada saat rapat SCM yang ketiga, yang pada saat itu dihadiri juga oleh Saksi Sural Fuadi selaku Kelapa Dinas/KPA, Saksi Muna Akrama selaku PPTK, Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir, Saksi Masril Bin Santo Wijaya, Sdr. Jamal dan satu orang konsultan pengawas yang Saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa pada saat itu, baru diketahui bahwa realisasi pekerjaan baru mencapai 83 (delapan puluh tiga) persen, yang kemudian menurut Saksi Muna Akrama akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk menghindari kegagalan keseluruhan pekerjaan, ditambah lagi ada permintaan dari masyarakat sekitar lokasi proyek agar pembangunan proyek tersebut diselesaikan, kalau tidak selesai maka alat-alat berat di lokasi proyek tidak diperbolehkan oleh masyarakat untuk dikeluarkan;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan tersebut memang dilanjutkan kembali pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti mengenai denda atau penalti keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, karena Saksi bukan orang administrasi;
- Bahwa rapat terakhir pekerjaan tersebut diadakan pada tanggal 22 Desember 2019;
- Bahwa pemasangan *geosand bag* sebanyak 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) kantong adalah dengan memanfaatkan unit *geosand bag* yang sudah ada hasil pengadaan tahun 2017. Pemasangan *geosand bag* dilakukan dengan mengisi *geosand bag* dengan pasir;

Hal. 63 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasa pengadaan *geosand bag* tahun 2017 sejumlah 3.106 (tiga ribu seratus enam) unit, dan pengadaan *geosand bag* yang baru sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) unit;
- Bahwa perhitungan jumlah *geosand bag* setahu Saksi dilakukan per unit kantong *geosand bag*;
- Bahwa cara Saksi mengendalikan pelaksanaan pekerjaan adalah dengan mengawasi rekanan dalam menyiapkan fasilitas alat berat dengan jenis pontong dan beko/eksavator;
- Bahwa yang melakukan pengukuran terhadap pekerjaan tersebut adalah Sdr. Erwin dan Sdr. Jamal, atas perintah Saksi Muna Akrama dan Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk maupun hasil laporan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Inspektorat turun ke lokasi proyek, Saksi ada ikut ke lokasi, namun Saksi tidak paham apa yang dilakukan oleh pihak Inspektorat pada saat itu;
- Bahwa ada diukur pekerjaan tersebut oleh tim dari Universitas Sumatera Utara, yang dihadiri oleh Saksi Muna Akrama, Saksi Masril Bin Santo Wijaya, Saksi Munawar, dan Saksi sendiri;
- Bahwa ada dilakukan juga pengukuran pada tahun 2023 oleh tim dari Kejaksaan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar;

14. Saksi Ir. Mawardi Bin Muhammad Thaib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/2018 tanggal 4 Mei 2018, dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada Gubernur Provinsi Aceh;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Saksi mengetahui kegiatan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh, dengan sumber dana dari APBA, yang dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam kegiatan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong tersebut adalah bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan

Hal. 64 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1409/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

- Bahwa tidak terdapat usulan secara tertulis dari masyarakat kepada Dinas Pengairan Provinsi Aceh terkait dengan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, karena pekerjaan pada tahun 2019 tersebut hanya melanjutkan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang telah dilakukan pengadaan *geosand bag* pada tahun 2017;
- Bahwa proses pengusulan sampai dengan pengesahan usulan terkait dengan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dari Dinas Pengairan Provinsi Aceh ke Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Provinsi Aceh pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - Dinas Pengairan Provinsi Aceh membuat usulan berupa Rencana Kerja Dinas Pengairan Provinsi Aceh untuk kegiatan 2019 (Renja) sekira bulan Maret atau April 2018. Renja yang telah diusulkan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dalam musrenbang yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2018;
 - Usulan-usulan kegiatan yang telah ditentukan menjadi prioritas dan disetujui dalam musrenbang ditampung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Aceh 2019 untuk dilaksanakan pada tahun 2019;
 - Setelah ditampung dalam RKP 2019, kemudian usulan-usulan dalam RKP tersebut dibahas lagi bersama Tim Anggaran Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Provinsi Aceh dan tim dari Dinas Pengairan Provinsi Aceh untuk menentukan prioritas kegiatan, dan setelah ditentukan usulan-usulan kegiatan tersebut menjadi prioritas, dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Provinsi Aceh tahun 2019;
 - Setelah usulan-usulan kegiatan tersebut dituangkan dalam RKA tahun 2019, kemudian dituangkan dalam R-APBA Tahun 2019 untuk dilakukan pembahasan bersama DPRA;
 - Setelah RKA dibahas dan disetujui, diajukan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan kemudian R-APBA disahkan oleh Gubernur Provinsi Aceh menjadi APBA Tahun 2019;
- Bahwa dalam proses pembahasan usulan terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh yang dilakukan oleh tim anggaran Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Provinsi Aceh bersama tim dari Dinas Pengairan Provinsi Aceh, ditentukan bahwa pekerjaan tersebut menjadi prioritas dalam RKA 2019 dengan alasan karena pekerjaan tersebut telah dilakukan pembangunan

Hal. 65 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dan agar pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan tidak rusak, maka pekerjaan lanjutan tersebut perlu dimasukkan ke dalam RKA tahun 2019;

- Bahwa pagu anggaran sesuai dengan DIPA 2019 dengan total jumlah Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan biaya supervise untuk kontrak konsultan pengawas lapangan yang mengawasi pekerjaan pagunya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk dana pendampingan tidak ada;
- Bahwa tidak ada perubahan/penambahan jumlah anggaran dari pagu;
- Bahwa setelah pekerjaan ini diserahkan ke KPA, tugas Saksi adalah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong lewat rapat rutin di Dinas bersama seluruh KPA di lingkungan Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- Bahwa terdapat laporan mengenai Pusong secara lisan kepada Saksi, dan Saksi selalu memantau pekerjaan Pusong tersebut karena pekerjaan Pusong tersebut sering bermasalah. Namun demikian, tidak ada laporan secara tertulis yang pernah diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai amandemen kontrak yang disampaikan oleh Saksi Sural Fuadi selaku KPA, namun amandemen tersebut hanya memuat perubahan volume dan bukan mengenai nominal harga;
- Bahwa dalam setiap perubahan kontrak, harus didasarkan dengan justifikasi teknis dan dituangkan dalam berita acara. Namun justifikasi teknis terkait pekerjaan Pusong tidak dilampirkan ke Saksi. Setahu Saksi, dalam setiap perubahan kontrak harus dilakukan persetujuan dari semua pihak dan harus disertai dengan justifikasi teknis;
- Bahwa Saksi Surat Fuadi selaku KPA/PPK ada melaporkan hal terkait dengan amandemen kontrak, perubahan gambar desain pelaksanaan pekerjaan Pusong, namun Saksi lupa kapan Saksi Sural Fuadi melaporkan terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi ada membentuk Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh Nomor 954/33/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Paket Lelang, Penunjukan dan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Tim PPHP ada melaporkan ke Saksi terkait hasil pekerjaan Pusong, namun laporan tersebut hanya mengenai kelengkapan administrasi, dan bukan mengenai kuantitas dan kualitas pekerjaan, yang seharusnya menjadi

Hal. 66 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab konsultan pengawas. Laporan Tim PPHP tersebut menyatakan bahwa terkait dokumen, pekerjaan Pusong sudah lengkap secara administrasi;

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Nomor 602-A/BAST/UPTD/P.I WIL-III/1014/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku KPA/PPK dan Teku Yusfrizal selaku Direktur Cicuba ConsultantI
- Bahwa setahu Saksi melalui laporan Saksi Sural Fuadi, pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 sudah selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa kontrak Pusong berakhir pada tanggal 25 Desember 2019, masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

15. Saksi Mustajab Kumangan Bin Kumangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1409/2018 tanggal 21 Desember 2018, dan Saksi juga dilibatkan dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Bendahara Pengeluaran di Dinas Pengairan Provinsi Aceh sejak tahun 2016 sampai dengan bulan November 2020;
- Bahwa mekanisme pembayaran pada pekerjaan Pengamanan Telaga Tujoh Pusong Langsa T.A. 2019 tersebut adalah dengan cara Saksi menerima dokumen yang diajukan oleh PPTK dan kemudian Saksi meneliti kesesuaiannya dari dokumen dengan dokumen lainnya, misalnya fotocopy rekening koran dengan yang tertera dalam naskah kontrak. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan kelengkapan dokumennya dan *billing* pajak, dan apabila lengkap akan dibuatkan SPP, namun apabila dokumennya kurang akan dikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi, dan apabila lengkap dokumennya akan diteruskan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diproses verifikasi pembuatan SPM, kemudian SPM dan beberapa surat yang sudah ada di Aplikasi PPK menyerahkan dokumennya kepada KPA untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani KPA, semua dokumen pembayaran dikembalikan ke Staf Bendahara Pengeluaran untuk diperbanyak dan dibagikan sesuai dengan keperluan dan yang aslinya diantar ke

Hal. 67 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Umum Aceh (BUA), dan kemudian dilakukan verifikasi, bila sesuai/lengkap, BUA mengeluarkan SP2D, yang diteruskan ke Bank Aceh. Saksi selaku Bendahara Pengeluaran juga mendapatkan dokumen SP2D untuk laporan Saksi kepada Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa yang menandatangani Dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi adalah KPA dan kontraktor CV. Bintang Beutari (Terdakwa I Muliani selaku Direktris);
 - Bahwa yang menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka tanggal 15 Agustus 2019 adalah Terdakwa I Muliani selaku Direktris CV. Bintang Beutari, dan yang menandatangani Berita Acara Pembayaran adalah KPA selaku Pihak Pertama dan Terdakwa I Muliani selaku Pihak Kedua;
 - Bahwa yang menandatangani surat kwitansi tanda penerimaan pembayaran lunas uang muka kerja tanggal 19 Agustus 2019 adalah Saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan dan Sdr. Saiful selaku PPTK (lama);
 - Bahwa yang menandatangani Surat Jaminan Uang Muka Nomor 0223/JB-03/610NIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 adalah Sdr. Samsul Bahri dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh;
 - Bahwa yang menandatangani Surat Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan tanggal 14 Agustus 2019 adalah Sdr. Adri dari Dinas Ketenagakerjaan Banda Aceh;
 - Bahwa e-faktur pajak yang mengeluarkan adalah dari Kantor Pajak Banda Aceh;
 - Bahwa terhadap pencairan dana untuk pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 ada dilakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa dana sudah dibayarkan sebesar 100 (seratus) persen dari nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363,000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang dilakukan secara transfer ke rekening CV. Bintang Beutari dengan Nomor Rekening 610.01.06.001580-8;
 - Bahwa CV. Bintang Beutari tidak pernah berhubungan langsung dengan Saksi terkait pencairan;
 - Bahwa Saksi telah membukukan pencairan dana kegiatan ke Buku Kas Umum (BKU);
 - Bahwa tidak ada kendala dalam pembayaran dari awal hingga 100 (seratus) persen terhadap kegiatan tersebut;

Hal. 68 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa kegiatan sudah pernah diperiksa oleh pihak yang berwenang seperti Inspektorat, BPK atau pengawan internal, namun Saksi tidak mengetahui hasil auditnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

16. Saksi Nelly Dikkifiana Binti M. Djamil Akoep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019 ada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh Dana APBA, yaitu setelah ada usulan pembayaran atau Surat Perintah Membayar (SPM) yang diusulkan oleh KPA Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Langsa tersebut adalah sebagai juru bayar atas pekerjaan tersebut berdasarkan penunjukan sebagai Kuasa Bendahara Umum Aceh;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Aceh pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1513/2019 atas usulan Bendahara Umum Aceh;
- Bahwa pencairan pertama berdasarkan SP2D Nomor 11345/LS-BL/2019 tanggal 23 Agustus 2019 sejumlah Rp1.033.908.900,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah), yaitu uang muka kerja 30 (tiga puluh) persen dari nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dipotong infak sejumlah Rp5.169.545,00 (lima juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), PPh 4 (2) sejumlah Rp18.798.344,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan PPN sejumlah Rp93.991.718,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), dan setelah pemotongan rekanan menerima sejumlah Rp915.949.293,00 (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa pencairan kedua berdasarkan SP2D Nomor 26151/LS-BL/2019 tanggal 4 Desember 2019 yaitu sejumlah Rp1.033.908.900,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) yaitu uang termin pertama 45 (empat puluh lima) persen dari nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus

Hal. 69 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



enam puluh tiga ribu rupiah), dipotong UMK 50 (lima puluh) persen sejumlah Rp516.954.450,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah), infak sejumlah Rp5.169.545,00 (lima juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), PPh 4 (2) sejumlah Rp18.798.344,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan PPN sejumlah Rp93.991.718,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), dan setelah pemotongan rekanan menerima sejumlah Rp915.949.293,00 (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Pencairan ketiga berdasarkan SP2D Nomor 388615/LS-BL/2019 tanggal 28 Desember 2019 sejumlah Rp1.378.545.200,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), yaitu uang termin kedua 95 (sembilan puluh lima) persen dari nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dipotong UMK 100 (seratus) persen sejumlah Rp1.033.908.900,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah), potongan termin pertama sejumlah Rp1.033.908.900,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah), dan biaya pemeliharaan 5 (lima) persen dari nilai kontrak sejumlah Rp172.318.150,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah), potong Infak sejumlah Rp6.892.726,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), PPh 4 (2) sejumlah Rp25.064.458,00 (dua puluh lima juta enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), dan PPN sejumlah Rp125.322.291,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah), dan setelah pemotongan, rekanan menerima sejumlah Rp1.221.265.725,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sehingga dana yang sudah dicairkan kepada CV. Bintang Beutari melalui rekening Bank Aceh Nomor 610.01.06.001580-8 jumlah keseluruhan Rp3.053.164.311,00 (tiga miliar lima puluh tiga juta seratus enam puluh tiga empat ribu tiga ratus sebelas rupiah);

- Bahwa mekanisme dalam penerbitan SP2D untuk pembayaran atas pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh adalah berdasarkan SPM yang disampaikan oleh KPA, yang juga dilampiri dengan surat pernyataan kelengkapan dokumen

Hal. 70 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai dan surat pernyataan tanggung jawab belanja yang keduanya ditandatangani oleh KPA, SPP yang ditandatangani oleh KPA dan Bendahara SKPA, serta dokumen pendukung lainnya yang harus disampaikan, yakni nomor rekening dan NPWP penerima/rekanan;

- Bahwa Saksi kemudian melihat ketersediaan anggaran atas pekerjaan tersebut di dalam DPA, dan setelah semua proses terpenuhi/lengkap, Saksi menerbitkan SP2D untuk diserahkan ke Bank Aceh Syariah guna dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang menerbitkan dan menandatangani SP2D atas pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh adalah Saksi sendiri, akan tetapi terhadap pembayaran uang muka ditandatangani oleh Sdr. Safaruddin, S.E., karena pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kuasa Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh KPA, karena bukan merupakan kewenangan dan fungsi dari tugas Saksi. Verifikasi dilaksanakan oleh Bagian Keuangan di Dinas Pengairan Aceh, dan sebagai dokumen bukti verifikasi adalah surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh KPA;
- Bahwa telah dilakukan pencairan 100 (seratus) persen dari nilai kontrak terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh yaitu sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pencairan dana terhadap kegiatan pekerjaan Pengamanan Pantai Pusong dilakukan di PT. Bank Aceh Syariah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap proyek kegiatan tersebut sudah diperiksa oleh pihak yang berwenang seperti Inspektorat, BPK atau Pengawas internal;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

17. Saksi Sural Fuadi Bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh, berdasarkan surat penunjukan dari Gubernur Aceh;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa ada ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan, yakni Terdakwa II M. Irhas dan Terdakwa I Muliani;

Hal. 71 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan tersebut adalah Saksi sendiri selaku KPA, pembantu PPTK, PPTK, konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dikerjakan tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah 3 (tiga) kali dilakukan pencairan dananya;
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut, ada dilakukan adendum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa progres pekerjaan di bulan Desember 2019 mencapai 83 (delapan puluh tiga) persen, dan dilanjutkan pekerjaannya hingga Januari 2020 hingga mencapai progres 100 (seratus) persen;
- Bahwa dalam pengerjaannya memang ada keterlambatan sebesar 13 (tiga belas) persen;
- Bahwa dalam laporan MC akhir sudah tertuang volume yang belum cukup;
- Bahwa progres pekerjaan yang belum selesai sebesar 13 (tiga belas) persen jika diuangkan sekitar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), lalu sudah dibuatkan garansi bank untuk memblokir pencairan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa PPTK sebelum Saksi Muna Akrama adalah Sdr. (Alm.) Saiful Kadir, yang mana pada saat PPTK Sdr. Saiful Kadir sudah mulai dilakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saat dilakukan MC-0, PPTK sudah dijabat oleh Saksi Muna Akrama;
- Bahwa yang bertindak sebagai PPK pada saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa ada dilakukan rapat pertemuan dengan pihak pelaksana/rekanan sebanyak 3 (tiga) kali selama pekerjaan berlangsung;
- Bahwa diadakan rapat pertemuan tersebut untuk memonitor dan mengevaluasi pekerjaan agar pekerjaan selesai;
- Bahwa memang ada kendala di lapangan selama pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan walaupun sudah melampaui batas tahun anggaran, karena pekerjaan tersebut menjadi harapan bagi masyarakat setempat agar tempat tinggal mereka tidak terkena abrasi;
- Bahwa ada laporan harian dan bulanan dalam proses pekerjaan di lapangan;
- Bahwa antara PPTK, konsultan pengawas dan pembantu PPTK sering berkomunikasi;
- Bahwa dengan pelaksana kegiatan di lapangan, Saksi jarang berkomunikasi;

Hal. 72 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut ada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan. Kegiatan yang dilakukan dalam surat tersebut adalah melakukan kegiatan reklamasi;
- Bahwa reklamasi tersebut dilakukan karena tempat berpenghuni di pesisir pantai terjadi abrasi dan mulai mengecil, sehingga perlu dilakukan penimbunan kembali untuk mencegah abrasi lebih lanjut;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ada jaminan pelaksanaannya;
- Bahwa ada dilakukan supervisi pekerjaan, dimana penyedia memiliki tanggung jawab sampai dengan selesai masa pemeliharaan;
- Bahwa masa pemeliharaan adalah selama 6 (enam) bulan setelah masa kontrak berakhir;
- Bahwa PHO atau serah terima pekerjaan sementara dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam;
- Bahwa Saksi sudah lupa ada atau tidaknya dalam kontrak diatur tentang kegiatan atau pekerjaan apabila melampaui tahun berjalan;
- Bahwa ada tim ukur yang datang mengukur ke lokasi hasil pekerjaan di bulan Januari 2020, yang terdiri dari 2 (dua) orang, yakni Sdr. Jamaluddin dan Sdr. Erwin, yang keduanya merupakan suruhan dari Saksi Muna Akrama selaku PPTK;
- Bahwa pekerjaan belum selesai 100 (seratus) persen pada saat berakhirnya tahun anggaran, tapi dari pelaksana memohon agar diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa berita acara 100 (seratus) persen tidak dibuat oleh konsultan pengawas, namun yang dibuat oleh konsultan pengawas adalah berita acara progres pekerjaan yang mencapai 83 (delapan puluh tiga) persen, lalu pihak pelaksana yang membuat berita acara 100 (seratus) persen tersebut;
- Bahwa yang bertindak selaku operator laporan berita acara progres pekerjaan yang mencapai 100 (seratus) persen adalah Sdr. Asnawi dan Sdr. Muntasir, dan yang menyuruh membuat laporan tersebut adalah pihak rekanan dan PPTK;
- Bahwa yang menyerahkan laporan berita acara progres pekerjaan telah mencapai 100 (seratus) persen kepada Saksi selaku KPA adalah Saksi Muna Akrama selaku PPTK dan pelaksana kegiatan;
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai di tahun 2019 tersebut diteruskan pengerjaannya di tahun 2020;

Hal. 73 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebesar 17 (tujuh belas) persen pekerjaan konsultan pengawas dilakukan oleh pembantu PPTK. Konsultan pengawas ada datang ke lokasi pekerjaan pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Sdr. Jamaluddin dan Sdr. Erwin memiliki kapasitas untuk melakukan pengukuran. Sdr. Jamaluddin adalah pegawai sebagai ahli ukur;
- Bahwa Sdr. Jamaluddin maupun Sdr. Erwin tidak memiliki sertifikat ahli ukur, tapi Terdakwa I pastikan lagi di kemudian hari;
- Bahwa data awal dan data akhir memiliki perbedaan pada hasil pengukurannya;
- Bahwa titik BM (*benchmark*) berbeda di dalam data ukur awal dengan yang tertera dalam data ukur akhir;
- Bahwa pelaksana kegiatan ada diundang untuk melakukan supervisi;
- Bahwa supervisi dilakukan berdasarkan data yang sudah ada;
- Bahwa ada dihitung denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa ide untuk dibuatkan laporan berita acara progres pekerjaan telah mencapai 100 (seratus) persen padahal progres pekerjaan belum mencapai 100 (seratus) persen, adalah ide yang bergulir pada saat rapat pembuktian keterlambatan (SCM);
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pekerjaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Agustus dan akhir Desember 2019;
- Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut sudah selesai dikerjakan pada bulan Januari 2020, namun Saksi tidak tahu apakah uang pekerjaan tersebut langsung dicairkan atau tidak, tapi ada bank garansi di awal bulan Februari 2020;
- Bahwa saat Saksi meninjau ke lokasi pekerjaan di bulan November 2019, ada pekerjaan yang dilakukan, yaitu sedang dilakukan penyedotan pasir, dan terdapat 2 (dua) unit beko/eksavator di lokasi;
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja adalah Terdakwa I Muliani, dan Terdakwa II M. Irhas merupakan orang lapangan dari CV. Bintang Beutari;
- Bahwa Terdakwa II M. Irhas adalah personil pengganti dari CV. Bintang Beutari;
- Bahwa Terdakwa II M. Irhas berada di lokasi pekerjaan tersebut pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa SCM ketiga dilakukan pada bulan Desember 2019 sebelum masa kontrak kerja berakhir, yaitu sebelum tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa pada saat pembuatan laporan progres pekerjaan 100 (seratus) persen padahal faktanya masih 83 (delapan puluh tiga) persen pada bulan Desember

Hal. 74 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, semua peserta rapat bersepakat, dan kemudian dilaporkan kepada Pengguna Anggaran (PA);

- Bahwa tanggapan PA pada saat itu adalah semua dokumen harus disiapkan dengan baik;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pilihan untuk putus kontrak, dan tidak ada pembahasan tentang hal itu;
- Bahwa memang jika berganti tahun anggaran harus dibuat adendum;
- Bahwa konsultasi untuk melakukan SCM yang ketiga dilakukan dengan PA;
- Bahwa pada saat dilakukan konsultasi, tidak masalah dilanjutkan pekerjaan dengan mebuat bank garansi;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan di bulan Desember 2019 dianggap sudah selesai 100 (seratus) persen, pemeliharaan sampai bulan Juni 2020. Masa pemeliharaan tetap dihitung sesuai kontrak;
- Bahwa pada saat FHO atau masa pemeliharaan berakhir di bulan Juni 2020, kondisi pekerjaan yang telah dikerjakan tidak dalam kondisi baik seluruhnya, karena ada bagian *geosand bag* yang dibuka oleh masyarakat di bulan Maret 2020;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada bagian sisi *geosand bag* yang dibuka oleh masyarakat, PPTK hanya mengatakan agar ditutup lagi oleh pihak rekanan;
- Bahwa pada masa pemeliharaan ada pasir yang berkurang dan ada ditimbun lagi dan diambil lagi pasirnya dengan menggunakan beko/eksavator;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tidak ada pembahasan tentang pemutusan kontrak;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

18. Saksi Muna Akrama Bin Muhainen Harun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPTK pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, menggantikan PPTK lama Sdr. Syaiful Kadir yang pada saat Saksi menjabat, Sdr. Syaiful Kadir sedang sakit, tidak sadarkan diri dan diopname di rumah sakit;
- Bahwa yang menandatangani MC-0 adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai PPTK, pekerjaan tersebut sudah memasuki minggu ketujuh atau kedelapan, dan seharusnya progres pekerjaan sudah mencapai 30 (tiga puluh) persen;

Hal. 75 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, pelaksana di lapangan adalah Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir dan Terdakwa I Muliani Binti Suandi;
- Bahwa terkait pekerjaan di lapangan, Saksi sering berkomunikasi dengan konsultan pengawas dan Terdakwa II M. Irhas;
- Bahwa dalam setiap rapat sering dihadiri oleh Terdakwa II M. Irhas mewakili direktur perusahaan (Terdakwa I Muliani);
- Bahwa rapat SCM ketiga ada dibahas tentang pekerjaan yang harus selesai, dari Saksi Sural Fuadi selaku KPA, dan pelaksana kegiatan meyakinkan Saksi bahwa pekerjaan ini bisa diselesaikan;
- Bahwa Saksi selaku PPTK mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa untuk pengajuan SPP, dokumen yang harus dipersiapkan adalah permohonan dari penyedia, dokumen kontrak asli bermaterai, jaminan uang muka, NPWP penyedia, rekening koran penyedia, faktur, materai 4 (empat) buah, dan rekomendasi bank;
- Bahwa ada dibuat laporan bulanan progres pekerjaan oleh pelaksana dan diketahui oleh konsultan pengawas;
- Bahwa yang memerintahkan agar pekerjaan cepat selesai adalah Saksi Sural Fuadi selaku KPA, sedangkan Saksi hanya mengikuti perintah dari Saksi Sural Fuadi selaku KPA;
- Bahwa yang memerintahkan agar tim ukur turun ke lokasi pekerjaan yang telah selesai adalah Sdr. Hendra selaku pembantu PPTK;
- Bahwa menurut laporan data ukur akhir yang diberikan ke Saksi selaku PPTK, volume pekerjaan sudah mencukupi;
- Bahwa pada laporan data ukur akhir, terdapat 29.600 (dua ratus sembilan ribu enam ratus) kubik pasir yang telah selesai ditimbun, yang dibackup dengan data-data laporan progres pekerjaan harian, mingguan dan bulanan;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan penilaian bahwa volume pasir sudah cukup, karena ada konfirmasi volume sudah cukup dari hasil data ukur akhir;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Erwin masih melakukan pengawasan;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, Sdr. Erwin dan Saksi Masril pernah datang ke lokasi pekerjaan, berdasarkan informasi dari Terdakwa II M. Irhas;
- Bahwa Saksi pertama kali ke lokasi pekerjaan pada tanggal 8 September 2019. SK penugasan Saksi ambil setelah pulang dari lokasi pekerjaan;
- Bahwa hasil dari peninjauan Saksi ke lokasi pekerjaan, konsultan pengawas melaporkan telah terjadi deviasi (keterlambatan) sebesar 25 (dua puluh lima)

Hal. 76 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen hingga 30 (tiga puluh) persen, dan progres pekerjaan baru mencapai 10 (sepuluh) persen;

- Bahwa keterlambatan pekerjaan dikarenakan di lokasi masih ada boat nelayan yang belum dipindahkan dan pasir di lokasi pekerjaan tidak ada;
- Bahwa yang melakukan pengukuran terhadap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan adalah Sdr. Jamal dan Sdr. Erwin;
- Bahwa pada saat Saksi ke lapangan, *geotextile* sudah banyak yang diambil oleh masyarakat sekitar proyek;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan pada saat itu adalah pekerjaan yang baru dan pengadaan yang baru. Dalam pekerjaan baru ini ada pekerjaan rehab, makanya dihitung sisa bahan dari pekerjaan yang lama;
- Bahwa dilakukan adendum yang pertama disebabkan ada *geosand bag* yang seharusnya ada namun ternyata sudah tidak ada lagi di lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada minggu kedelapan, progres pekerjaan baru mencapai 8 (delapan) persen hingga 9 (sembilan) persen;
- Bahwa ada dilakukan adendum yang kedua, yaitu pada bulan Desember 2019;
- Bahwa pada saat itu, pihak rekanan meminta agar Saksi menambah alat berat beko/eksavator, agar pekerjaan cepat selesai, namun pada saat itu pasir belum terkumpul;
- Bahwa Saksi lupa bulan berapa alat berat ekskavator tersebut masuk ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa ada keterlambatan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa ini;
- Bahwa ada dibuat surat teguran yang diberikan kepada pihak rekanan, berdasarkan laporan dari konsultan pengawas;
- Bahwa surat teguran yang pertama diberikan pada tanggal 30 September 2019, dan surat teguran yang kedua diberikan pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gambar pekerjaan;
- Bahwa progres pekerjaan di bulan Oktober 2019 sudah mencapai 15 (lima belas) persen. Pada saat itu, konsultan pengawas ada bertemu dengan Saksi;
- Bahwa pembantu PPTK pada saat itu adalah Saksi Yuhendra;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 belum cair termin yang pertama. Termin yang pertama cair pada bulan November 2019;
- Bahwa ada dibuat SCM berdasarkan surat teguran yang diberikan;
- Bahwa SCM pertama dilaksanakan pada bulan November 2019, dan SCM kedua dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019, dan setelah itu tidak ada pencairan lagi;

Hal. 77 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa progres pekerjaan di bulan Desember 2019 tidak tercapai, lalu dibuat SCM yang ketiga, yang dilaksanakan di Banda Aceh pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) adalah Saksi Mawardi selaku Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- Bahwa rapat SCM yang ketiga dimulai pada pukul 11.00 WIB pagi. Pada saat itu, Saksi sempat menyarankan agar kontrak diputus saja kepada Terdakwa M. Irhas Bin Syahwir;
- Bahwa yang hadir dalam rapat adalah konsultan pengawas (Saksi Masril), Saksi Yuhendra, Sdr. T. Munizar, pihak rekanan Terdakwa II M. Irhas, Saksi Sural Fuadi selaku KPA, dan Kepala Dinas selaku PA;
- Bahwa saat diadakan rapat SCM ketiga itu, progres pekerjaan sudah mencapai 83 (delapan puluh tiga) persen;
- Bahwa pada saat rapat, Saksi Yuhendra dari pihak konsultan pengawas menyampaikan bahwa *geosand bag* yang disusun di sisi sebelah timur masih terbuka dan masuk gelombang air laut, *geosand bag* masih ada sisa yang belum tersusun di gudang;
- Bahwa pada saat itu rapat tidak tuntas dilaksanakan. Pada saat rapat ada waktu jeda azan sholat Ashar, lalu bubar. Pada saat itu, Saksi Sural Fuadi menjumpai Kepala Dinas/KPA Saksi Mawardi;
- Bahwa saat rapat berlangsung, tidak ada Saksi Masril, karena Saksi Masril disuruh keluar dari ruangan rapat;
- Bahwa untuk pencairan uang 100 (seratus) persen, dokumen yang Saksi persiapkan adalah SPLS, SPP dan dokumen yang lain dari pihak konsultan;
- Bahwa pihak konsultan pengawas ada menandatangani laporan progres pekerjaan sudah mencapai 100 (seratus) persen yang dibuat oleh operator;
- Bahwa Saksi Sural Fuadi ada menyuruh untuk dibuat bank garansi, dan hal tersebut memang dilaksanakan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa pihak rekanan ada meminta tempo pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan adalah pihak rekanan, dan yang membuat laporan pekerjaan adalah konsultan pengawas (Saksi Yuhendra);
- Bahwa pekerjaan tersebut akhirnya selesai dikerjakan berdasarkan foto, laporan pihak konsultan pengawas (Saksi Yuhendra) dan hasil akhir pengukuran pekerjaan dari Sdr. Jamal;
- Bahwa menurut Saksi, area seluas 2,9 (dua koma sembilan) hektar pada pekerjaan tersebut sudah mencukupi untuk volume timbunan pasirnya;

Hal. 78 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya satu titik susunan *geosand bag* yang dibuka oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui titik *benchmark* (BM) dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada progres pekerjaan sudah mencapai 30 (tiga puluh) persen, penimbunan pasir mulai dilakukan dan terus dilakukan sampai volume pasir tercukupi;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, progres pekerjaan sudah mencapai 83 (delapan puluh tiga) persen;
- Bahwa menurut Saksi, tinggal sisa ketinggian 1 (satu) meter lagi timbunan pasirnya sudah tercukupi/terpenuhi;
- Bahwa area yang ditimbun pasir bukan area *flat* atau area hunian masyarakat;
- Bahwa sisa pekerjaan penimbunan pasir yang dibutuhkan adalah 3.200 (tiga ribu dua ratus) kubik pasir, yang jika dirupiahkan sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ada dilakukan pencairan uang terakhir dari pekerjaan tersebut, dan juga dilakukan pembukaan blokir rekening di awal bulan Mei 2020, yang ditandatangani permohonannya oleh Saksi Sural Fuadi;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lokasi pekerjaan setelah pekerjaan selesai, namun Saksi Yuhendra ada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa yang menawarkan agar diputus kontrak adalah pihak Inspektorat, dengan tambahan pembayaran denda;
- Bahwa pemahaman Saksi adalah bahwa pekerjaan tersebut bisa dilanjutkan dengan melakukan pembayaran denda;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, Saksi tidak mengetahui apakah ada permintaan adendum;
- Bahwa pasir berkurang karena cenderung dibawa air laut;
- Bahwa Saksi Sural Fuadi pada saat diketahui adanya pasir yang terbawa air laut tersebut meminta agar rekanan memperbaiki kerusakan yang mengakibatkan berkurangnya pasir pada saat PHO;
- Bahwa kerusakan terjadi karena ada *geosand bag* yang dibuka oleh masyarakat, karena ada rumah warga yang bergeser akibat air laut pasang;
- Bahwa Saksi ada memerintahkan kepada rekanan agar jalur yang dibuka masyarakat tersebut ditutup kembali, tapi Terdakwa II M. Irhas selaku penyedia tidak berani menutupnya kembali karena takut warga sekitar marah;
- Bahwa ada sekitar 3.000 (tiga ribu) kubik pasir dan 1.000 (seribu) *sandbag* yang belum terisi pasir;
- Bahwa pasir untuk mengisi kantong-kantong *sandbag* tersebut diambil dari timbunan pasir di lokasi pekerjaan;

Hal. 79 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran kantong-kantong geosand bag tersebut adalah dengan panjang 2,4 (dua koma empat) meter dan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter, serta diperlukan 1 (satu) sampai 1,2 (satu koma dua) kubik pasir untuk mengisi penuh satu kantong geosand bag;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, masih ada Sdr. Erwin di lokasi peerjaan, berdasarkan informasi dari Terdakwa II M. Irhas;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr, Jamal tidak menandatangani data ukur yang telah dilakukannya;
- Bahwa adendum pertama dilakukan karena ada perubahan pada volume pekerjaan, yakni volume pasir, yang berubah dari 26.000 (dua puluh enam ribu) kubik menjadi 29.000 (dua puluh sembilan ribu) kubik;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, para Terdakwa melalui Penasihat Hukum menghadirkan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Lukman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tenaga/operator mesin sedot pasir pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa;
 - Bahwa Saksi ada menyedot pasir sebanyak 5 (lima) kubik;
 - Bahwa Saksi mengambil pasir dari luar ke dalam proyek pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I M. Irhas Bin Syahwir sejak tahun 2017, karena dulu Saksi pernah bekerja di daerah Aceh Singkil bersama dengan Terdakwa II M. Irhas;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pekerjaan penyedotan pasir di lokasi pekerjaan lain pada tahun 2010;
 - Bahwa pasir pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa diambil dari tengah laut;
 - Bahwa pada saat melakukan penyedotan pasir pada pekerjaan tersebut, ada 4 (empat) unit pompa sedot;
 - Bahwa standarnya pompa sedot tersebut bekerja selama 8 (delapan) jam per harinya, tapi dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut, pompa sedot bekerja 5 (lima) jam dalam sehari, karena titik-titik posisi pemompaan pasir sering berubah-ubah;
 - Bahwa pada saat melakukan penyedotan pasir tidak boleh ada lumpurnya, dan kalau ada langsung dipisahkan, kemudian titik penyedotan pasir segera dipindahkan ke lokasi yang tidak banyak/tidak ada lumpurnya;

Hal. 80 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir yang disedot dari dalam laut kemudian dialirkan ke lokasi batu atau *sandbag* dengan ujung pipa penyedotan mengarah ke lokasi batu atau *sandbag* tersebut;
- Bahwa penyedotan pasir tidak terpengaruh dengan waktu kerja menurut lokasi pekerjaan yang dilakukan;
- Bahwa menurut Saksi, kalau lokasi pada pekerjaan tersebut tidak terlalu menimbulkan kendala dalam pekerjaan, mungkin dalam waktu 2,5 (dua setengah) bulan pekerjaan tersebut bisa diselesaikan penimbunan pasirnya;
- Bahwa pipa sedot pasir langsung mengarah ke lokasi penimbunan pasir dengan ditambahkan pipa cacing yang mengarah ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja melakukan penyedotan pasir sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi memiliki pengalaman dalam melakukan pekerjaan penyedotan pasir;
- Bahwa terakhir Saksi bekerja melakukan penimbunan pasir dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa adalah pada tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa Saksi berhenti melakukan pekerjaan pada tanggal 25 Desember 2020, karena Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir mengatakan kepada Saksi bahwa pekerjaan sudah selesai, kemudian Saksi membongkar mesin sedot pasir;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan pengukuran di lokasi pekerjaan di bulan Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, tetapi Saksi tidak tahu apa yang diukur dan siapa kedua orang yang melakukan pengukuran tersebut, dan Saksi juga tidak ada berkomunikasi dengan mereka;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu alat ukur apa yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa II M. Irhas tidak ada di lokasi pekerjaan pada saat dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa kondisi timbunan pasir di bulan Desember 2019 sudah terbentuk;
- Bahwa lokasi penyedotan pasir dari laut terdapat lumpur dengan ketinggian sepinggang badan manusia;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, penyedotan pasir masih dilakukan, namun sifatnya tinggal melakukan penyisipan saja;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 pada timbunan pasir tidak masuk air laut lagi, kecuali jika terjadi pasang besar baru ada masuk air laut ke lokasi penimbunan pasir;

Hal. 81 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penyedotan pasir, banyak lumpur yang ikut tersedot, jadi harus sering melakukan perpindahan titik penyedotan pasir;
- Bahwa Saksi ada ikut pada saat mobilisasi pekerjaan;
- Bahwa mesin sedot pasir tersebut dibeli oleh Terdakwa M. Irhas Bin Syahwir, dengan spesifikasi 28 PK dan memiliki kemampuan sedot kurang lebih 10 (sepuluh) meter kubik;
- Bahwa pasang air laut tidak tentu kapan terjadinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan melakukan pengancaman kalau pekerjaan tidak selesai maka alat-alat pekerjaan tidak akan diizinkan keluar dari lokasi pekerjaan;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, beko/eksavator dibawa pulang, sedangkan alat pekerjaan yang lain diserahkan untuk masyarakat setempat;
- Bahwa waktu pekerjaan yang diberikan sangat berpengaruh terhadap lokasi penyedotan pasir;
- Bahwa jika lokasi penyedotan pasir bergeser agak jauh dari lokasi penimbunan pasir, maka ada tambahan pipa cacing untuk mencapai lokasi penimbunan pasir;
- Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan banyak, tapi Saksi tidak kenal dengan pengawas-pengawas tersebut;
- Bahwa Saksi ada berhenti bekerja selama proses pekerjaan penimbunan, tapi tidak lama-lama, paling lama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari tidak bekerja, itu pun karena cuaca sedang ekstrim;
- Bahwa untuk melakukan penyedotan pasir, ada 13 (tiga belas) orang yang bekerja, dari bulan Agustus 2019 sampai akhir pekerjaan di bulan Januari 2020;
- Bahwa penimbunan pasir pada bulan Desember 2019 sebenarnya sudah selesai, tapi ternyata harus dilakukan penambahan timbunan lagi;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa II M. Irhas bahwa lokasi penyedotan pasir berlumpur setinggi pinggang, namun Terdakwa II M. Irhas hanya menyampaikan untuk mengusahakan semaksimal mungkin menyedot pasir untuk dilakukan penimbunan di lokasi pekerjaan;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi yang pada saat itu mengukur sendiri ketinggian lumpurnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di lokasi penyedotan terdapat lumpur pada akhir bulan November 2019, karena pada bulan tersebut pada saat disedot pasir, pasirnya kemudian hilang dan tidak tersedot karena tertutup dengan lumpur;

Hal. 82 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan penyedotan selama 5 (lima) hari di lokasi yang berlumpur tanpa menghasilkan pasir;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kapan seharusnya pekerjaan penyedotan pasir tersebut harus diselesaikan, sebelum Terdakwa II M. Irhas mengatakan kepada Saksi bahwa pekerjaan sudah selesai;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Andrian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai bekerja pada proyek Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada bulan berapa Saksi mulai bekerja di tahun 2019 tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk bekerja di lokasi pekerjaan tersebut adalah Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, Saksi bertugas menyusun *geosand bag* dengan menggunakan alat beko ekskavator;
- Bahwa *geosand bag* yang Saksi susun adalah berupa karung yang diisi dengan pasir, lalu dijahit dan kemudian disusun;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dikerjakan pada akhir tahun 2019, kemudian pada bulan Januari 2020 dilanjutkan kembali pengerjaan untuk penyambungan tanggul;
- Bahwa dalam satu hari bekerja Saksi tidak tentu waktu bekerjanya, karena jika air sedang surut tidak bisa bekerja;
- Bahwa alat berat beko/eksavator yang bekerja ada 2 (dua) unit, tetapi dalam kontrak kerja hanya tertera 1 (satu) unit. 1 (satu) unit lagi ditambahkan pada saat pekerjaan, dengan tujuan agar pekerjaan cepat selesai;
- Bahwa tugas dari kedua alat berat ekskavator tersebut: satu unit meenyusun *geosand bag* dan satu unit lagi melakukan penimbunan pasir;
- Bahwa dalam satu hari bekerja, alat berat ekskavator maksimal bekerja 4 (empat) sampai 5 (lima) jam;
- Bahwa *geosand bag* yang disusun pada saat itu setinggi 2 (dua) meter lebih;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan surat teguran dari konsultan pengawas karena terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa pada bagian alat beko/eksavator terdapat 4 (empat) orang pekerja;
- Bahwa keempat orang tersebut tidak termasuk pada bagian penyedotan pasir, karena pekerja pada bagian penyedotan pasir lain lagi;

Hal. 83 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi kebocoran terhadap pasir yang telah ditimbun, kebocoran tersebut keluarnya dari batu-batu yang tersusun;
- Bahwa batu-batu tersebut bukan Saksi yang menyusunnya, karena pada awal pekerjaan batu-batu tersebut sudah ada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa *geosand bag* disusun atau ditumpuk di penyambungan batu-batu tersebut;
- Bahwa *geosand bag* yang disusun tersebut bisa menutupi celah-celah batu;
- Bahwa *geosand bag* yang telah disusun dibuka oleh masyarakat dengan alasan agar tidak terjadi banjir ke rumah masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan gambar desain pekerjaan tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi berada di lokasi pekerjaan tersebut dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan di bulan Januari 2020;
- Bahwa yang memasukkan atau mengisi pasir ke dalam kantong-kantong *sandbag* Saksi tidak tahu, karena bukan tim Saksi yang mengerjakannya;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, tanggul yang telah dibuat bekerja dengan baik sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, ekskavator baru keluar dari lokasi proyek pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pembongkaran *geosand bag* yang dilakukan oleh masyarakat, tapi Saksi memang melihat bahwa *geosand bag* sudah terbuka;
- Bahwa yang Saksi tahu dari Keuchik gampong sekitar, lokasi pekerjaan yang mengatakan bahwa *geosand bag* tersebut dibongkar, karena jika terjadi banjir airnya masuk ke rumah masyarakat dan tidak mengalir ke laut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan berapa Saksi mulai bekerja di lokasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan, Saksi berpedoman pada arahan dari Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir, dan pada saat Saksi bekerja, Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir ada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa kantong-kantong *geosand bag* yang telah diisi pasir tidak diukur volume pasir yang diisikan tersebut. Setelah penuh diisi pasir, kemudian *geosand bag* tersebut dijahit lalu dipasang ke susunan *geosand bag* dengan menggunakan ekskavator;
- Bahwa Saksi memperkirakan dalam satu cetakan *geosand bag* beratnya sekitar 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa namun berat dari setiap *geosand bag* tidak ditentukan, yang penting takarannya penuh dalam satu kantong *geosand bag*;

Hal. 84 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mulai bekerja di lokasi pekerjaan pemasangan *geosand bag*, sebagian sudah ada di lokasi dan sebagian lagi sudah ditambah dengan yang baru;
- Bahwa setahu Saksi, kualitas antara *sandbag* yang lama dan *sandbag* yang baru adalah sama;
- Bahwa pasir diambil dari laut dengan cara disedot dengan menggunakan pompa sedot pasir. Pasir yang telah diambil dari laut tersebut kemudian
- Bahwa pasir yang digunakan untuk mengisi kantong-kantong *geosand bag* adalah pasir yang diambil dari pasir yang sama yang telah disedot dari tengah laut untuk penimbunan pada lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang progres pekerjaan tersebut;
- Bahwa selain dari tim Saksi, Saksi tidak kenal dengan pekerja lain;
- Bahwa ada operator beko dalam tim Saksi;
- Bahwa Saksi ada melihat orang melakukan pengukuran, tapi Saksi tidak kenal dan tidak tahu dari pihak mana tukang ukur tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, tanggul yang telah dibangun berfungsi dengan baik;
- Bahwa untuk menyusun satu *geosand bag* hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa rumah warga di sekitar lokasi pekerjaan adalah rumah panggung;
- Bahwa yang Saksi lihat pada lokasi pekerjaan, posisi air laut lebih tinggi daripada daratan;
- Bahwa Keuchik di lokasi pekerjaan ada mengatakan bahwa jika pekerjaan tidak selesai, maka alat berat tidak boleh keluar dari lokasi pekerjaan;
- Bahwa dalam satu hari, Saksi bisa memasang sebanyak 30 (tiga puluh) buah *geosand bag* jika tidak terjadi pasang air laut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi mulai bekerja pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa;
- Bahwa pemasangan *geosand bag* tersebut selesai pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat teguran dari konsultan pengawas, karena Saksi sendiri yang menerima surat teguran tersebut, sedangkan Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir pada saat itu sedang berada di Langsa;
- Bahwa Saksi sudah dua kali mendapatkan surat teguran dari konsultan pengawas;
- Bahwa kondisi timbunan pasir pada bulan Januari 2020 sudah rata ditimbun, tapi masih ada yang berair, yakni di tengah timbunan, dan mengenai hal tersebut Saksi tidak tahu apakah dibenarkan atau tidak;

Hal. 85 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjahit kantong-kantong *geosand bag* yang telah diisi pasir dengan menggunakan mesin;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa susunan *geosand bag* yang telah dibongkar oleh masyarakat terjadi setelah pekerjaan selesai;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ikhlas, S.T., M.Si., C.Fr.A, C.C.M.S., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:
 - Bahwa dasar penugasan Ahli dalam memberikan keterangan di persidangan adalah Surat Permintaan Keterangan Ahli/Auditor dari Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Nomor SP-79/L.1.13.4/Fd.1/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pemeriksaan Ahli/Auditor kepada Inspektorat Provinsi Aceh;
 - Bahwa Ahli dan tim melakukan perhitungan pada proyek pembangunan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa;
 - Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Auditor Muda;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja, menganalisis data/informasi dan menyusun laporan, mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
 - Bahwa benar ada pembagian bidang pada saat melakukan audit, tapi yang paling sering Ahli lakukan adalah mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka 22, kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;
 - Bahwa ketentuan atau peraturan yang Ahli jadikan sebagai dasar atau acuan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada

Hal. 86 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong, diubah dengan Amandemen I (Pertama) tanggal 30 September 2019 dan diubah dengan Amandemen II (Kedua) tanggal 4 Desember 2019;

- Bahwa pagu anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam kegiatan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa adalah sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme atau prosedur yang Ahli gunakan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa adalah dengan mendapatkan dan memahami ketentuan umum dan teknis yang terkait dengan pekerjaan tersebut, melakukan wawancara atau klarifikasi, observasi fisik dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Langsa untuk menghitung kerugian keuangan Negara, mempelajari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Langsa terhadap pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut, melakukan klarifikasi kepada terkait, melakukan ekspose intern dan pemaparan hasil audit kepada Penyidik;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Ahli peroleh dan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah Salinan Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh Nomor 602/1441/2018, tanggal 22 Januari 2019 perihal Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2019, dan salah satunya dengan perhitungan laporan hasil investigasi lapangan dari Ahli Fisik;
- Bahwa penyimpangan yang Ahli temukan terhadap penggunaan anggaran pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yaitu dalam Dokumen Penawaran CV. Bintang Beutari yang ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Pokja terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi, laporan mingguan konsultan pengawas menyajikan progres fisik yang dimanipulasi, tidak sesuai dengan progres fisik yang ditemukan di lapangan. Laporan progres tersebut ditandatangani sekaligus pada bulan Desember 2019, dan tidak secara berkala;
- Bahwa berdasarkan hasil audit/penghitungan, telah ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh

Hal. 87 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen). Nilai tersebut diperoleh dari selisih pekerjaan galian pasir dengan pompa sedot;

- Bahwa Ahli Fisik ada melakukan ekspose kepada Ahli;
- Bahwa dalam menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, Ahli menggunakan metode pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik. Apabila bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik belum mencukupi, Ahli dan tim meminta bukti tambahan kepada Penyidik. Metode perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi transaksi, mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti serta memperhatikan keterangan dari para saksi dan Ahli dalam laporan perkembangan penyidikan, dan laporan hasil investigasi lapangan. Nilai kerugian keuangan Negara dihitung dengan membandingkan nilai uang bersih (tidak termasuk PPN) yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Penyedia Jasa berdasarkan nilai pada dokumen Kontrak/Adendum I/MC-100 dengan nilai uang berdasarkan realisasi fisik hasil perhitungan investigasi Ahli Fisik di lapangan (tidak termasuk PPN) pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa;

2. Ahli Suranta Sembiring, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Fisik/Dosen dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang melakukan pengukuran fisik pada tahun 2020 terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat di bidang Jalan dan Pengukuran, namun tidak memiliki sertifikat di bidang Hidro atau Bangunan Air;
- Bahwa dokumen yang dipakai untuk kebutuhan pengukuran pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut antara lain data-data pendukung konstruksi, survei kontrak, dan foto progres (gambar) konstruksi;
- Bahwa Ahli turun ke lokasi pekerjaan pada tanggal 3 Desember 2020 bersama Ketua Tim (dimana Ahli sebagai anggota), Jaksa dan PPTK;
- Bahwa metode yang Ahli dan tim gunakan adalah dengan menghitung volume dengan dua cara, yakni kualitatif dan kuantitatif;
- Bahwa terkait dengan titik nol, Ahli dan tim tidak menemukan titik awal, sehingga tim dan Ahli menentukan titik nol pada lapisan tertinggi dari batu pasang air laut;

Hal. 88 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mungkin saja terjadi pengurangan/penurunan galian pasir terhadap pekerjaan;
- Bahwa dalam penghitungan volume, Ahli dan tim sudah mempertimbangkan toleransi penurunan tanah sebesar 20 (dua puluh) persen, dan akibat tergerusnya pasir sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa pekerjaan gorong-gorong tidak ada dalam rencana pekerjaan konstruksi awal;
- Bahwa standar pembuatan gorong-gorong harus ada perencanaan awal;
- Bahwa untuk pekerjaan galian pasir seperti reklamasi dilakukan di sekitar proyek, yang berfungsi untuk menampung pasir menjadi timbunan dan kekuatan untuk mengamankan pantai;
- Bahwa pengamanan pantai tersebut dapat berfungsi, namun tidak sempurna;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran langsung di lokasi, dengan menggunakan pengukuran total station dan pemetaan di banyak titik;
- Bahwa untuk sistem kerja penggaris sudut (PS) dihadirkan untuk mendapat titik pengukuran, kemudian menentukan titik awal yang menjadi acuan, memindahkan alat prisma untuk kemudian mengukur titik-titik yang ditentukan secara acak;
- Bahwa terdapat 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) titik yang dilakukan pengukuran;
- Bahwa titik-titik merah memiliki arti sebagai letak prisma untuk mendapatkan koordinat;
- Bahwa titik-titik tersebut diambil dengan kesepakatan para pihak, yang dianggap bisa mewakili pengukuran keseluruhan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan, dari 29.643,76 (dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh enam) meter kubik pasir yang seharusnya terkumpul/ditimbun sesuai dengan addendum kontrak kedua dan MC-100 (dengan mempertimbangkan toleransi pasir tergerus air sebesar 10 (sepuluh) persen), ditemukan selisih sebanyak 15.970 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) meter kubik, maka total kekurangan sebesar 13.673,67 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) meter kubik pasir;
- Bahwa selisih tersebut kalau dipresentasikan mencapai 28 (dua puluh delapan) persen;
- Bahwa menurut Ahli, faktor keluarga air dalam pekerjaan sebenarnya tidak boleh terjadi;

Hal. 89 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun ada tekanan air, namun pengaruhnya tidak signifikan, karena sudah ada proteksi *geotextile*;
- Bahwa menurut Ahli, penentuan persentase faktor penurunan tanah 20 (dua puluh) persen sudah cukup besar;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan 10 (sepuluh) bulan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa dasar acuan penghitungan Ahli adalah MC akhir (MC-100);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui alasan mengapa Ahli ditunjuk untuk menghitung volume dalam perkara ini;
- Bahwa menurut Ahli hal itu merupakan kewenangan dari Departemen Teknik Sipil dalam menunjuk Ahli;
- Bahwa Sdr. Indra Jaya merupakan ahli di bidang yang sama dengan Ahli;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjawab apakah bangunan pengaman pantai dalam perkara aquo merupakan bangunan permanen atau tidak;
- Bahwa Ahli pernah mengukur bangunan pantai;
- Bahwa lama proses pengukuran di lapangan sekitar 5 (lima) jam dengan sekitar 200 (dua ratus) titik terkonfirmasi;
- Bahwa pada saat Ahli turun ke lapangan, tidak ada konsultan pengawas;
- Bahwa Ahli tidak ada menerima berita acara pemeriksaan lapangan;
- Bahwa Ahli tidak ada menerima backup data;
- Bahwa tidak ada standar perhitungan tertentu yang digunakan oleh Ahli;
- Bahwa menurut Ahli, tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan standarisasi perhitungan volume;
- Bahwa ada sisi dari bangunan yang dibuka oleh masyarakat;
- Bahwa terkait gambar perencanaan, Ahli tidak pernah melihatnya;
- Bahwa menurut Ahli, dalam perkara aquo, bangunan tersebut tidak mengalami gagal bangunan;
- Bahwa terkait perbedaan bangunan darat dan bangunan pantai, menurut Ahli sama saja dalam melakukan perhitungan fisiknya;
- Bahwa Ahli lebih dulu turun ke lapangan baru kemudian memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa menurut Ahli, adanya sisi bangunan yang dibuka oleh masyarakat dapat mengakibatkan tergerusnya pasir;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muliani Binti Suandi, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 90 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa I adalah sebagai Direktur CV. Bintang Beutari, pelaksana dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa;
 - Bahwa Terdakwa I ada mengajukan penawaran tender atas pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pagu anggaran di dalam tender adalah Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang membuat penawaran tersebut adalah Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir dan timnya;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Terdakwa I sendiri;
 - Bahwa tugas Terdakwa I adalah menandatangani kontrak dan mengurus pencairan anggaran ke bank;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui perkembangan pekerjaan proyek di lapangan melalui informasi yang diberikan oleh Saksi Munawar, karena Munawar yang selalu berhubungan dengan pihak Dinas Pengairan Aceh sebagai *user*;
 - Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, ada dilakukan 2 (dua) kali adendum;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengapa surat dukungan *geosand bag* dari PT. Panca diganti;
 - Bahwa informasi yang Terdakwa I terima dari Terdakwa II M. Irhas, spesifikasi *geosand bag* antara PT. Panca dengan perusahaan pengganti itu sama saja;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memahami persoalan pembelian *geosand bag*;
 - Bahwa pekerjaan selesai 100 (seratus) persen pada bulan Januari 2020;
 - Bahwa masa kontrak berakhir pada tanggal 25 Desember 2019;
 - Bahwa kondisi di lapangan pada saat melakukan pekerjaan ada kendala, yaitu faktor cuaca dan pasir yang disedot juga ada kendala;
 - Bahwa untuk nama personil yang tidak sama di dalam kontrak dengan personil di lapangan terjadi karena personil yang di dalam kontrak hanya dipakai untuk kelengkapan dokumen saja;
 - Bahwa Terdakwa I ada menandatangani *Final Hand Over* (FHO) atau serah terima akhir pekerjaan di tahun 2020;
 - Bahwa PHO atau serah terima *Provisional Hand Over* (PHO) atau serah terima pekerjaan sementara pekerjaan pada bulan Desember 2019;
2. Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II bekerja sejak awal pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, dan Terdakwa II di awal diminta untuk membuat *Purchase Order* (PO) untuk pembelian bahan bangunan konstruksi;

Hal. 91 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PO tersebut kemudian dibayar langsung, namun pada saat pengiriman barang terjadi kendala dalam penempatannya pada pekerjaan dikarenakan akses yang ekstrim;
- Bahwa pembayaran kontrak disesuaikan dengan yang terpasang pada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja satu kantor dengan Terdakwa I Muliani Binti Suandi;
- Bahwa kontrak pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut adalah sampai tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa setelah masa kontrak berakhir, berdasarkan hasil rapat, pekerjaan dapat diteruskan dengan beberapa syarat dan pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan dari Saksi Masril, progres pekerjaan pada tanggal 16 Desember 2019 baru mencapai 83 (delapan puluh tiga) persen;
- Bahwa yang membuat laporan progres pekerjaan telah tercapai 100 (seratus) persen di bulan Desember 2019 adalah Saksi Masril;
- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan yang telah melewati batas waktunya, ada diajukan permohonan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa seharusnya ada adendum dilakukan, namun pada saat itu tidak ada adendum;
- Bahwa surat permohonan pergantian personil ada diajukan ke Dinas, tapi tidak ada balasan dari Dinas;
- Bahwa pada saat itu Dinas tidak pernah mempertanyakan tentang kualifikasi personil;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan MC-0 (mutual check awal) adalah Sdr. Saiful (PPTK), Sdr. Jamal, Sdr. Didi, dan Terdakwa II sendiri. Pada saat itu Terdakwa II hanya mengambil data ukur saja;
- Bahwa hasil laporan MC-0 ada dikirim kepada Sdr. Saiful, namun berhubung saat itu Sdr. Saiful dalam keadaan sakit, maka kemudian digantikan oleh Saksi Muna Akrama sebagai PPTK;
- Bahwa yang menandatangani MC-0 adalah Saksi Muna Akrama;
- Bahwa Saksi Samsul Rizal pernah datang ke Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mengapa Saksi Samsul Rizal tidak mengakui pernah menandatangani dokumen di Dinas;
- Bahwa Saksi Muna Akrama ada menandatangani dokumen pekerjaan selaku PPTK;

Hal. 92 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan MC-0 awalnya adalah dari rekanan, lalu Saksi Muna Akrama mengatakan jangan dibuat sendiri oleh rekanan, selanjutnya Saksi Muna Akrama (dengan didukung sarana dari Saksi Masril) meminta agar laporan MC-0 tersebut dibuat oleh Sdr. Erwin;
- Bahwa untuk data ukur masih menggunakan data ukur yang lama, hanya laporan MC-0 saja yang dibuat oleh Sdr. Erwin;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada perubahan atau amandemen, karena ada volume pekerjaan yang tidak pasti;
- Bahwa untuk laporan pekerjaan Sdr. Erwin juga yang membuatnya. Untuk pembuatan MC-0 dan Justifikasi Teknis pekerjaan juga diserahkan kepada Sdr. Erwin;
- Bahwa pada amandemen kontrak kedua ada pengurangan jumlah *geosand bag*, karena ada pengadaan *geotextile* sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) unit;
- Bahwa amandemen kontrak pertama merupakan turunan dari laporan MC-0, karena setelah dilakukan MC-0, ternyata banyak pekerjaan yang harus disisip;
- Bahwa ada pengurangan volume pekerjaan di tempat lain pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut;
- Bahwa ada ditentukan titik *benchmark* (BM) di lokasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat pembelian bahan material, pembayarannya dilakukan secara tunai dan transfer;
- Bahwa Terdakwa I Muliani Binti Suandi tidak mengerti tentang bahan material yang dibeli. Terdakwa I Muliani Binti Suandi hanya mengetahui tentang pembayaran bahan-bahan material yang dibeli tersebut;
- Bahwa yang memesan barang-barang bahan material adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa pembayaran dilakukan untuk pembelian *geosand bag*, pipa, mesin dan ongkos kirim *geosand bag*;
- Bahwa yang menangani dan bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji pekerja adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2019 dan pada tanggal 18 Desember 2019 dibuat laporannya oleh Saksi Masril;
- Bahwa SCM ketiga dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa pada saat dilakukan SCM yang ketiga, ada laporan harian dan laporan bulannya terhadap progres pekerjaan di lapangan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap tim pengukuran adalah Terdakwa II sendiri. Sdr. Jamal yang melakukan pengukuran;

Hal. 93 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedotan pasir hanya dapat dilakukan sebanyak 200 (dua ratus) kubik per harinya;
- Bahwa benar ada penambahan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa kontrak pekerjaan berakhir, dan ada dilakukan pembayaran denda penalti terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa untuk pengajuan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan ada diajukan ke Dinas;
- Bahwa denda pinalti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pembayarannya dihitung setelah dilakukan rapat;
- Bahwa tidak ada dokumen yang dimanipulasi pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut;
- Bahwa ada disarankan kepada pihak rekanan untuk mempersiapkan bank garansi jika pekerjaan akan dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran oleh Ahli Fisik bernama *total station*;
- Bahwa ada dilakukan penentuan titik BM, yang pada saat itu ditetapkan berada pada tiang listrik di lokasi pekerjaan;
- Bahwa titik awal BM berada di atas batu yang berada di ujung lokasi pekerjaan. Titik BM merupakan titik pekerjaan paling tinggi;
- Bahwa data ukur yang digunakan adalah data ukur awal, yaitu bentuk tanah pekerjaan sebelum dilakukan kegiatan pekerjaan, kemudian data ukur akhir didasarkan pada bentuk tanah sesudah pekerjaan dilaksanakan dan menjadi bangunan;
- Bahwa dulu sebelum pekerjaan dilakukan, kondisi Pantai Pusong tidak ada pasirnya, dan sekarang kondisi Pantai Pusong sudah ada timbunan pasir;
- Bahwa untuk awal pekerjaan dibuatkan dulu jalan timbunan pasir untuk akses beko ekskavator memulai pekerjaan;
- Bahwa di lokasi pekerjaan tersebut tidak ada pasirnya, melainkan di lokasi tersebut merupakan lokasi lumpur semua;
- Bahwa kontrak pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut berakhir masanya pada tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa Sdr. Erwin ada ke lokasi pekerjaan, untuk memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai atau tidak dengan gambar kerja;
- Bahwa untuk volume pasir yang telah dilakukan penimbunan di lokasi pekerjaan apakah sudah melebihi dari volume yang dibutuhkan;
- Bahwa pada saat Sdr. Erwin ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, sudah ada *geosand bag* yang tersusun;

Hal. 94 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak perubahan yang dilakukan pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk elevasi air di dalam lebih tinggi dibandingkan elevasi air yang berada di luar susunan *geosand bag*;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sural Fuadi tidak memberi izin untuk membuka *geosand bag* tersebut agar keluar dari dalam susunan *geosand bag*. Saksi Sural Fuadi menyuruh untuk meminta izin ke Dinas terlebih dahulu kalau *geosand bag* ingin dibuka;
- Bahwa ada dilaporkan pada saat perbaikan pekerjaan yang kedua bahwa ada genangan air pada timbunan pasir;
- Bahwa luas area reklamasi/penimbunan pasir adalah 29 (dua puluh sembilan) hektar, dan sampai sekarang luasnya masih sama;
- Bahwa di bulan Oktober 2019, progress pekerjaan sudah mencapai 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan walaupun masa kontrak pekerjaan sudah habis;
- Bahwa pada saat masa kontrak pekerjaan telah habis, Saksi Muna Akrama hanya menyampaikan untuk memutus kontrak saja, tapi Terdakwa II hanya tertawa saja mendengar tanggapan dari Saksi Muna Akrama tersebut;
- Bahwa ada diadakan rapat untuk mencari solusi penyelesaian pekerjaan tersebut, dimana terjadi perdebatan yang sangat alot pada saat itu, sebelum diputuskan bahwa pekerjaan harus dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui pihak Inspektorat pernah datang ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa bangunan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut bukan merupakan bangunan permanen;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa kapasitas Sdr. Jamal dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Sdr. Erwin ada melakukan pengukuran 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa ada dilakukan perbaikan pekerjaan jika ada pekerjaan yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPTD P.I WIL-III Dinas Pengairan Nomor: KU.954.1/KPTS/UPTD P.I WIL-III/76/2019, Asli;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-UPTD PI WIL

Hal. 95 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



III/237/2019, tanggal 8 Agustus 2019;

3. Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh Nomor 602/1441/2018, Asli;
4. 1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Bintang Beutari, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran PT. Oace Delta Combina, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Aqilia, CV Satya Jaya Pratama, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran PT. Kayee Raya Perkasa, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Menarah Aceh Group, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Atthariq Beujaya, Fotocopy;
5. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Asli;
6. Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022, Asli;
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPPA-SKPA) T.A. 2019, Asli;
8. Justifikasi Teknis (JUSTEK) I Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tanggal September 2019, Asli;
9. Justifikasi Teknis (JUSTEK) II Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tanggal September 2019, Asli;
10. Daftar Kuantitas dan Harga/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Fotocopy;
11. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 982/SPP-LS/2019, tanggal 27 Desember 2019, Fotocopy;
12. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 709/SPP-LS/2019, tanggal 3 Desember 2019, Fotocopy;
13. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 384/SPP-LS/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Fotocopy;

Hal. 96 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00384/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 22
Agustus 2019, Fotocopy;
15. Photo (Progress 100 (seratus) persen), Asli;
16. Photo (Progress 100 (seratus) persen), Fotocopy;
17. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor
602-A/BAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Asli;
18. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor
602-A/BAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020,
Fotocopy;
19. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over)
Nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019, tanggal 20
Desember 2019, Fotocopy;
20. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
1005/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2019, tanggal 19 Desember 2019,
Fotocopy;
21. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
216/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2020, tanggal 15 Juni 2020, Fotocopy;
22. Data Ukur Awal dan Data Ukur Akhir, Fotocopy;
23. Persetujuan Pergantian Personil CV. Cicuba Consultant Nomor KU.602-
A/KPA UPTD PI WIL-III/KONSL/79/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
24. Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) & Back Up Data Pendukung,
Fotocopy;
25. Perhitungan Mutual Check Akhir (MC-100) & Back Up Data Pendukung,
Fotocopy;
26. Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Pertama & Ke-II, Fotocopy;
27. Berita Acara Hasil Pemeliharaan Pekerjaan Nomor
216/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2020 tanggal 15 Juni 2020, Asli;
28. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor
602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019, tanggal 20 Desember
2019, Asli;

Hal. 97 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 602-A/BAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Asli;
30. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1005/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019, Asli;
31. Persetujuan penggantian personil nomor KU.602-A/KPA UPTD PI WIL-III/KONSL/79/2019, tanggal 6 Agustus 2019, Asli;
32. Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) & Back Up Data Pendukung, Asli;
33. Perhitungan Mutual Check Akhir (MC-100) & Back Up Data Pendukung, Asli;
34. Photo Pekerjaan 100 (seratus) persen (Masa Penambahan Waktu), Asli;
35. Foto Riwayat Pekerjaan, Asli;
36. Data Ukur Awal dan Akhir, Asli;
37. Dokumen Perbaikan Masa Pemeliharaan I dan II, Asli;
38. Jaminan Garansi Bank, Fotocopy;
39. Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) I dan II, Asli;
40. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor 954/12/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang" dan UPTD Pengelolaan Irigasi Dilingkungan Dinas Pengairan T.A. 2019, Asli;
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Bintang Beutari, Fotocopy;
42. Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi nomor : KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019, Asli;
43. Surat Pergantian Personil CV. Bintang Beutari dan Struktur Organisasi Inti Proyek, Nomor 18/BB/BA/VII/2019, tanggal 7 Agustus 2019, Asli;
44. Surat dukungan dari PT. Panca Tetrasa dengan Nomor.119186/LOO/SP/YT tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Dukungan kepada Pokja Pemilihan-XXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Fotocopy;
45. Surat dukungan dari PT. Paca Tetrasa dengan Nomor

Hal. 98 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119187A/LOO/SP/YT tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Jaminan Kualitas Barang Dan Ketersediaan Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;

46. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Pernyataan Garansi Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
47. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Pernyataan Ketersediaan Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
48. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Jadwal pengiriman Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
49. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dengan nomor seri 055853 dan nomor 15.630/P-01/1.824.271 tanggal 9 Desember 2014 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Fotocopy;
50. Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas (PT) Nomor 1392/24.3.5/31.71.01.1002/1.824.271/2016 tanggal 9 Agustus 2016, Fotocopy;
51. Surat test Certificate Non-Woven Geotextile BIMA Geoteks BnW 610 Polypropylene dengan Nomor 0132.BLGJ. LABGEOSINTETIK.2018 tanggal 28 November 2018 Fotocopy;
52. Sertifikat Quality Management System PT. Panca Tetrasa dengan Nomor ISO 9001:2008 tanggal 26 Oktober 2019, Fotocopy;
53. Surat Keterangan dengan Nomor 70/27.1BU.1/31.71.01.1002/071.562/e/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Keterangan Domisili Perusahaan Atas Nama PT. Panca Tetrasa, Fotocopy;
54. Surat keterangan PT, Hilon Felt kepada PT. Panca Tetrasa dengan nomor. 02011/SK/HLF/1/10 tanggal 13 Januari 2010, Fotocopy;
55. Satu bundle Dokumentasi GeoBag Geotextile Non Woven JB 600 1.40 meter x 2.40 meter, Fotocopy;
56. Rekening Koran CV. Bintang Beutari Nomor Rekening 610 01. 06.

Hal. 99 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001580-8 Bank Aceh Periode 01/06/2019 sampai dengan 31/12/2019, Asli;
57. Rekening Koran CV. Bintang Beutari Nomor Rekening 610 01. 06. 001580-8 Bank Aceh Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/03/2020, Asli;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat Merek PT. Hilton Felt atas nama Hilon Geotextile, Salinan;
59. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor PT. Hilton Indonesia Nomor 003/HI/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, Salinan;
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Balai Besar Tekstil Nomor 02/SP/TEXPA-BBT/01/2019 tanggal 18 Januari 2019, Salinan;
61. 2 (dua) lembar Qsic Bag, Salinan;
62. 1 (satu) lembar Certificate ID 18/04319 PT. Hilton Indonesia, ISO 9001:2015, Salinan;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Piagam Nomor 566/167/P2K3/2015 tanggal 15 April 2015, Mengesahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Salinan;
64. 1 (satu) lembar Certificate PT. Jongka indonesia, OHSAS 18001:2007, Salinan;
65. 1 (satu) lembar Lampiran sertifikat produk Nomor TEXPA-23.05.11, Merek Hilon Geotextile, Salinan;
66. 1 (satu) lembar Non-Woeven Geotextile Technical Data (KAN) register nomor ILP-170 IDN, Salinan;
67. 1 (satu) lembar Sertifikat Produk Nomor TEXPA-23.05.11 tanggal 1 Oktober 2015, berlaku hingga 30 September 2018 (Sertifikat produk penggunaan tanda SNI), Salinan;
68. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-Kecil) Nomor 510.41/028/00658.U/DPMPTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017, nama perusahaan CV. Tugu Dua Perkasa, Salinan;
69. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili usaha Nomor 500/2001/102/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 nama perusahaan CV. Tugu Dua Perkasa, Salinan;

Hal. 100 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



70. 1 (satu) eks Sertifikat Pengujian GTPP 600 Gsm, Nomor Pengujian 0112.BGJ.LABGEOSINTETIK.2017, tanggal Pengujian 11 September 2017, Salinan;
71. 2 (dua) lembar foto tanggul, Salinan;
72. 1 (satu) lembar Non-Woven Geotextile, Salinan;
73. 1 (satu) eksemplar Asli Rekening Koran Bank BRI atas nama Munawar, nomor rekening 003701009935530 periode sepanjang tahun 2019 dan bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020;
74. 1 (satu) eksemplar Asli Rekening Koran Bank Aceh atas nama Munawar, nomor rekening 610 02.20.029954-1, periode sepanjang tahun 2019 dan bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020;
75. 1 (satu) eksemplar Asli Gambar Desain dan Topografi Pekerjaan Review Desain Pengaman Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, Nomor Kontrak KU.602.A/KONSL-BTK/ 416/2019, tanggal 13 Mei 2019 oleh CV. Nada Consultant;
76. 1 (satu) eksemplar Asli Gambar Desain DED Pengaman Pantai Pusong Nomor Kontrak KU.020.A/1040.a/2008, tanggal 25 Agustus 2008 oleh PT. Wahana Adya Konsultan;
77. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Uang Muka Kerja sebesar 30 (tiga puluh) persen, Nomor 00384/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
78. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Termin I (pertama) sebesar 45 (empat puluh lima) persen, Nomor 00709/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 3 Desember 2019;
79. 1 (satu) eksemplar ASLI Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Termin ke-II (terakhir) sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan Biaya Pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen, Nomor 00982/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 27 Desember 2019;
80. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka

Hal. 101 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Kerja sebesar 30 (tiga puluh) persen, Nomor
00382/SPM-BL/1.01.03.02/2019 tanggal 22 Agustus 2019;

81. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I
(pertama) sebesar 45 (empat puluh lima) persen, Nomor 00706/SPM-
BL/1.01.03.02/2019, tanggal 3 Desember 2019;

82. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Termin ke-II
(terakhir) sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan Biaya
Pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen, Nomor
00974/SPM-BL/1.01.03.02/2019, tanggal 27 Desember 2019.

83. 1 (satu) eksemplar Bukti Penyetoran Denda Keterlambatan terhadap Item
Pekerjaan ke Badan Pengelola Keuangan Aceh periode Desember 2019,
Salinan;

84. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor
950/1288/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Rekening Kas
Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang Dikelola Satuan
Kerja Perangkat Aceh, Salinan;

85. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran PT. Bank Aceh Syariah tanggal 6
Desember 2023 atas nama Gubernur Provisin NAD-PAD, Nomor
Rekening 010 01.02.120003-4 periode tanggal 27 Desember 2019,
Salinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan,
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran
(DPA) Dinas Pengairan Provinsi Aceh tahun 2019 nomor
1.01.03.1.01.03.02.03.37.002.5.2 tanggal 4 Januari 2019 dengan kode rekening
5.2.3.69.01 pada kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh
Pusong Kota Langsa sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
lima puluh ribu rupiah) dengan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Aceh (APBA) pada Bidang Dinas UPTD Pengelola Irigasi Wil-III;
2. Bahwa Terdakwa I Muliani Binti Suandi memiliki kedudukan selaku Direktris CV.
Bintang Beutari berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Bintang

Hal. 102 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Beutari Nomor 02 tanggal 5 Mei 2008 pada notaris Salimah, SH., M.Kn., yang beralamat di Jalan T. Hasan Dek Nomor 4 Simpang Surabaya Telepon 0651-637419, Banda Aceh;

3. Bahwa Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir selaku penerima pengalihan pekerjaan/pelaksana lapangan dari Terdakwa I selaku Direktur CV. Bintang Beutari sebagai penyedia pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019;
4. Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari dengan Terdakwa I sebagai direktornya, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/BAHP/Pokja-XXIX/2019 tanggal 21 Juli 2019, dengan perjanjian (kontrak) pekerjaan konstruksi nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) yakni Saksi Sural Fuadi dan Terdakwa II selaku Direktris CV. Bintang Beutari;
5. Bahwa waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/237/2019 diterbitkan yaitu sejak tanggal 8 Agustus 2019 dan berakhirnya kontrak pada tanggal 25 Desember 2019 dan masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
6. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut, Terdakwa I selaku Direktris CV. Bintang Beutari tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor KU.602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang telah diperjanjikan, melainkan dialihkan atau dikerjakan di lapangan sepenuhnya oleh Terdakwa II, dimana nama Terdakwa II tidak terdapat dalam susunan personil pada CV. Bintang Beutari;
7. Bahwa kemudian, pada tanggal 30 September 2019, sesuai dengan kontrak Addendum I Nomor KU. 602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-1/585/2019, dan sesuai dengan Justifikasi Teknis, dilakukan perubahan volume pekerjaan baik item pekerjaan yang bertambah maupun yang berkurang dikarenakan penyesuaian terhadap kebutuhan lapangan berdasarkan perhitungan ulang dan hasil rekayasa lapangan, terutama pada pekerjaan penimbunan pasir, pemasangan geotextile dan pengadaan geosand bag;

Hal. 103 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah dilakukan Addendum I, Terdakwa II M. Irhas mulai melaksanakan pekerjaan persiapan, namun sampai dengan akhir bulan Oktober 2019, pekerjaan belum sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya Saksi Sural Fuadi selaku KPA, Saksi Muna Akrama selaku PPTK, Terdakwa II dan Saksi Iskandar selaku perwakilan Konsultan Supervisi, serta Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil. III Dinas Pengairan Aceh mengadakan Show Cause Meeting Pertama (SCM-I) pada tanggal 5 November 2019, bertempat di Kantor UPTD III Komplek Perkantoran Arakundo Kota Langsa, yang membahas tentang keterlambatan pekerjaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 81,63 (delapan puluh satu koma enam puluh tiga) persen, namun realisasi sebesar 20,04 (dua puluh koma nol empat) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 61,59 (enam puluh satu koma lima puluh sembilan) persen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 dilaksanakan lagi Show Cause Meeting Kedua (SCM-II), yang juga membahas terkait keterlambatan pelaksanaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 92,10 (sembilan puluh dua koma sepuluh) persen, namun realisasi sebesar 31,20 (tiga puluh satu koma dua puluh) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 60,90 (enam puluh koma sembilan puluh) persen;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 dilakukan Addendum-II Nomor KU.602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-II/915/2019, sesuai dengan Justifikasi Teknis yang diusulkan oleh Terdakwa II M. Irhas dan disetujui oleh Saksi Sural Fuadi selaku KPA dan Saksi Muna Akrama selaku PPTK, sehingga terjadi perubahan volume pekerjaan yang harus dikerjakan, terutama dalam pekerjaan penimbunan pasir, pemasangan *geotextile* dan pengadaan *geosand bag*;
10. Bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2019, ternyata Terdakwa II tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati pada SCM-II, dimana realisasi pekerjaan masih sebesar 79,58 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh delapan) persen, sehingga kemudian Saksi Sural Fuadi dan Saksi Muna Akrama mengundang Terdakwa II dan Saksi Mursil untuk mengadakan pertemuan SCM-III pada tanggal 23 Desember 2019 di Kantor Pengairan Aceh di Lueng Bata, Kota Banda Aceh untuk membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019. Saksi Masril memperlihatkan laporan Progres Fisik (realisasi) pekerjaan masih 82,35 (delapan puluh tiga koma tiga puluh lima) persen. Kemudian Terdakwa I mengatakan pekerjaan ini harus tetap dilanjutkan dan meminta Saksi

Hal. 104 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Masril untuk menandatangani saja laporan yang dibuatkan oleh Terdakwa II yang bertindak sebagai pelaksana lapangan CV. Bintang Beutari;

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Direktris CV. Bintang Beutari, berdasarkan surat nomor 32/BB/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) telah menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen dikerjakan, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Saksi Sural Fuadi menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan Surat nomor 602-A/KPA UPTD PI WIL-III/985/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang menandakan bahwa pekerjaan telah dapat dilakukan pemeriksaan karena telah selesainya pekerjaan 100 (seratus) persen, disusul dengan pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 1005/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan konstruksi/fisik dengan baik dan selesai 100 (seratus) persen;
12. Bahwa kemudian, Saksi Sural Fuadi bersama-sama dengan Terdakwa I menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*-PHO) sesuai dengan surat nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019 tanggal 20 Desember 2019;
13. Bahwa kesepakatan itu dibuat dengan syarat bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut dilanjutkan pekerjaannya sampai benar-benar mencapai 100 (seratus) persen, dengan pemberian kesempatan atas permintaan Terdakwa II selaku pelaksana lapangan dari rekanan/penyedia CV. Bintang Beutari, dan kemudian Saksi Muna Akrama selaku PPK, setelah berkoordinasi dengan Saksi Sural Fuadi selaku KPA dan Saksi Mawardi selaku Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh dan Pengguna Anggaran (PA), diberikan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa kontrak pada 25 Desember 2019;
14. Bahwa oleh karena sampai dengan 25 Desember 2019, progres pekerjaan yang nyata di lapangan baru selesai 83 (delapan puluh tiga) persen, maka terhadap pelaksanaan 17 (tujuh belas) persen sisa pekerjaan pada bulan Januari 2020 tersebut disertai dengan penerapan bank garansi untuk memblokir sisa pembayaran 17 (tujuh belas persen) pekerjaan yakni sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada penyedia CV. Bintang Beutari (Terdakwa I sebagai direkturnya) sampai pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa benar-benar telah selesai 100 (seratus) persen;

Hal. 105 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pekerjaan tersebut terselesaikan pada tanggal 22 Januari 2020, dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan, sampai dengan bulan Juni 2020;
16. Bahwa sebelum masa pemeliharaan berakhir, pada bulan Maret 2020, masyarakat sekitar pekerjaan tersebut membuka beberapa *geosand bag* agar air laut yang tergenang di lokasi pekerjaan bisa keluar, dengan alasan agar air laut tersebut tidak membanjiri pemukiman masyarakat sekitar ketika terjadi pasang. Setelah mendapat laporan dari Terdakwa II, Saksi Muna Akrama secara lisan meminta kepada Terdakwa II untuk menutup jalur yang dibuka oleh masyarakat untuk mencegah lebih banyak pasir yang tergerus keluar ke laut, namun Terdakwa II tidak permintaan tersebut, hingga akhirnya terjadi kekurangan timbunan pasir dalam perkara aquo;
17. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, setelah berakhirnya masa pemeliharaan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeliharaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 nomor 216/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2020 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan nomor 602-A/BAST-FHO/UPTD.PI WIL-III/222/2020 tanggal 15 Juni 2020, telah dilakukan investigasi lapangan terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 oleh Tenaga Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dengan disaksikan oleh Saksi Sural Fuadi selaku KPA, Saksi Muna Akrama selaku PPTK, Terdakwa II M. Irhas selaku perwakilan rekanan/penyedia, Saksi Masril selaku Ketua Konsultan Pengawas, dan Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil.III Dinas Pengairan Aceh, ternyata terdapat kekurangan volume pada pekerjaan galian pasir setempat dengan pompa sedot memiliki nilai bobot sebesar 71,97 (tujuh puluh satu koma sembilan puluh tujuh) persen dengan selisih pekerjaan yang tidak terdapat di lapangan sebesar 28,03 (dua puluh delapan koma nol tiga) persen;
18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 700/02/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 31 Juli 2023, penyimpangan/kekurangan volume pekerjaan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 106 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi keseluruhan unsur delik yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subisdaritas, sebagai berikut:

Dakwaan Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair: melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidair: melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa I Sural Fuadi Bin Ibrahim didakwa dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh dalam pembangunan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tahun 2019, dan Terdakwa II Muna Akrama Bin Muhainen Harun didakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh dalam pembangunan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, perbuatan menyalahgunakan kesenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan

Hal. 107 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, halaman 191, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan, sehingga dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I didakwa dalam jabatannya selaku KPA/PPK pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh dalam pembangunan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tahun 2019, dan Terdakwa II didakwa dalam jabatannya selaku PPTK pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh dalam pembangunan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa pada tahun 2019, maka perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya, dan dengan demikian para Terdakwa telah melakukan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dianggap tidak terpenuhi, dan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 108 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yakni siapa saja selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama Muliani Binti Suandi, tempat lahir Kuala Simpang, umur 43 tahun, tanggal lahir 19 Januari 1981, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Teladan II Lorong Makmur Kelurahan Garot Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Direktris CV. Bintang Beutari selaku penyedia pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019, dan identitas Terdakwa I tersebut telah dibacakan kepada Terdakwa I dan dibenarkan oleh Terdakwa I, demikian juga para saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum juga telah menghadapkan Terdakwa II yang bernama M. Irhas Bin Syahwir, tempat lahir Banda Aceh, umur 43 tahun, tanggal lahir 25 Oktober 1981, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jama'ah Lorong B Nomor 2, Beurawe, Banda Aceh, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/pelaksana lapangan dari penyedia pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019, dan identitas Terdakwa II tersebut telah dibacakan kepada Terdakwa II dan dibenarkan oleh Terdakwa II, demikian juga para saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik terhadap diri Terdakwa I Muliani Binti Suandi maupun Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab, jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa;

Hal. 109 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Ad. 2. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, oleh karena keuntungan yang terjadi diduga merupakan akibat dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga tersebut;

Ad. 3. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa oleh karena keuntungan yang terjadi diduga merupakan akibat dari penyalahgunaan jabatan/kedudukan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga, yang jika terbukti maka akan dilanjutkan dengan unsur kedua;

Menimbang, bahwa baik di dalam dakwaan Primair maupun di dalam dakwaan Subsidiar, Terdakwa I telah didakwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Bintang Beutari dan penyedia pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tahun 2019, dan Terdakwa II telah didakwa dalam kedudukannya selaku pelaksana lapangan dari penyedia pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tahun 2019;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua ini artinya bahwa masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama dalam pemenuhan keseluruhan unsur, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan yang dijabat dan/atau kedudukan yang diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Hal. 110 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Provinsi Aceh tahun 2019 nomor 1.01.03.1.01.03.02.03.37.002.5.2 tanggal 4 Januari 2019 dengan kode rekening 5.2.3.69.01 pada kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Bidang Dinas UPTD Pengelola Irigasi Wil-III;

Bahwa Terdakwa I Muliani Binti Suandi memiliki kedudukan selaku Direktris CV. Bintang Beutari berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Bintang Beutari Nomor 02 tanggal 5 Mei 2008 pada notaris Salimah, SH., M.Kn., yang beralamat di Jalan T. Hasan Dek Nomor 4 Simpang Surabaya Telepon 0651-637419, Banda Aceh;

Bahwa Terdakwa II M. Irhas Bin Syahwir selaku penerima pengalihan pekerjaan/pelaksana lapangan dari Terdakwa I selaku Direktur CV. Bintang Beutari sebagai penyedia pada pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019;

Bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dikerjakan oleh CV. Bintang Beutari dengan Terdakwa I sebagai direkturnya, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 04/BAHP/Pokja-XXIX/2019 tanggal 21 Juli 2019, dengan perjanjian (kontrak) pekerjaan konstruksi nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.446.363.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) yakni Saksi Sural Fuadi dan Terdakwa II selaku Direktris CV. Bintang Beutari;

Bahwa waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU. 602/A-UPTD PI WIL III/237/2019 diterbitkan yaitu sejak tanggal 8 Agustus 2019 dan berakhirnya kontrak pada tanggal 25 Desember 2019 dan masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut, Terdakwa I selaku Direktris CV. Bintang Beutari tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor KU.602/A-UPTD PI WIL

Hal. 111 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang telah diperjanjikan, melainkan dialihkan atau dikerjakan di lapangan sepenuhnya oleh Terdakwa II, dimana nama Terdakwa II tidak terdapat dalam susunan personil pada CV. Bintang Beutari;

Bahwa kemudian, pada tanggal 30 September 2019, sesuai dengan kontrak Addendum I Nomor KU. 602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-1/585/2019, dan sesuai dengan Justifikasi Teknis, dilakukan perubahan volume pekerjaan baik item pekerjaan yang bertambah maupun yang berkurang dikarenakan penyesuaian terhadap kebutuhan lapangan berdasarkan perhitungan ulang dan hasil rekayasa lapangan, terutama pada pekerjaan penimbunan pasir, pemasangan *geotextile* dan pengadaan *geosand bag*;

Bahwa setelah dilakukan Addendum I, Terdakwa II M. Irhas mulai melaksanakan pekerjaan persiapan, namun sampai dengan akhir bulan Oktober 2019, pekerjaan belum sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya Saksi Sural Fuadi selaku KPA, Saksi Muna Akrama selaku PPTK, Terdakwa II dan Saksi Iskandar selaku perwakilan Konsultan Supervisi, serta Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil. III Dinas Pengairan Aceh mengadakan Show Cause Meeting Pertama (SCM-I) pada tanggal 5 November 2019, bertempat di Kantor UPTD III Komplek Perkantoran Arakundo Kota Langsa, yang membahas tentang keterlambatan pekerjaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 81,63 (delapan puluh satu koma enam puluh tiga) persen, namun realisasi sebesar 20,04 (dua puluh koma nol empat) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 61,59 (enam puluh satu koma lima puluh sembilan) persen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 dilaksanakan lagi Show Cause Meeting Kedua (SCM-II), yang juga membahas terkait keterlambatan pelaksanaan yaitu sesuai dengan rencana seharusnya pekerjaan sebesar 92,10 (sembilan puluh dua koma sepuluh) persen, namun realisasi sebesar 31,20 (tiga puluh satu koma dua puluh) persen, sehingga terdapat deviasi pekerjaan sebesar minus (-) 60,90 (enam puluh koma sembilan puluh) persen;

Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 dilakukan Addendum-II Nomor KU.602-A/KPA-UPTD PI WIL III/AMD-II/915/2019, sesuai dengan Justifikasi Teknis yang diusulkan oleh Terdakwa II M. Irhas dan disetujui oleh Saksi Sural Fuadi selaku KPA dan Saksi Muna Akrama selaku PPTK, sehingga terjadi perubahan volume pekerjaan yang harus dikerjakan, terutama dalam pekerjaan penimbunan pasir, pemasangan *geotextile* dan pengadaan *geosand bag*;

Bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2019, ternyata Terdakwa II tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati pada SCM-II, dimana realisasi pekerjaan masih sebesar 79,58 (tujuh puluh

Hal. 112 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



sembilan koma lima puluh delapan) persen, sehingga kemudian Saksi Sural Fuadi dan Saksi Muna Akrama mengundang Terdakwa II dan Saksi Mursil untuk mengadakan pertemuan SCM-III pada tanggal 23 Desember 2019 di Kantor Pengairan Aceh di Lueng Bata, Kota Banda Aceh untuk membahas tindak lanjut terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019. Saksi Masril memperlihatkan laporan Progres Fisik (realisasi) pekerjaan masih 82,35 (delapan puluh tiga koma tiga puluh lima) persen. Kemudian Terdakwa I mengatakan pekerjaan ini harus tetap dilanjutkan dan meminta Saksi Masril untuk menandatangani saja laporan yang dibuatkan oleh Terdakwa II yang bertindak sebagai pelaksana lapangan CV. Bintang Beutari;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Direktris CV. Bintang Beutari, berdasarkan surat nomor 32/BB/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) telah menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen dikerjakan, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Saksi Sural Fuadi menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan Surat nomor 602-A/KPA UPTD PI WIL-III/985/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa yang menandakan bahwa pekerjaan telah dapat dilakukan pemeriksaan karena telah selesainya pekerjaan 100 (seratus) persen, disusul dengan pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 1005/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan konstruksi/fisik dengan baik dan selesai 100 (seratus) persen;

Bahwa kemudian, Saksi Sural Fuadi bersama-sama dengan Terdakwa I menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over-PHO*) sesuai dengan surat nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019 tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa kesepakatan itu dibuat dengan syarat bahwa pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut dilanjutkan pekerjaannya sampai benar-benar mencapai 100 (seratus) persen, dengan pemberian kesempatan atas permintaan Terdakwa II selaku pelaksana lapangan dari rekanan/penyedia CV. Bintang Beutari, dan kemudian Saksi Muna Akrama selaku PPK, setelah berkoordinasi dengan Saksi Sural Fuadi selaku KPA dan Saksi Mawardi selaku Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh dan Pengguna Anggaran (PA), diberikan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa kontrak pada 25 Desember 2019;

Hal. 113 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sampai dengan 25 Desember 2019, progres pekerjaan yang nyata di lapangan baru selesai 83 (delapan puluh tiga) persen, maka terhadap pelaksanaan 17 (tujuh belas) persen sisa pekerjaan pada bulan Januari 2020 tersebut disertai dengan penerapan bank garansi untuk memblokir sisa pembayaran 17 (tujuh belas persen) pekerjaan yakni sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada penyedia CV. Bintang Beutari (Terdakwa I sebagai direktornya) sampai pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa benar-benar telah selesai 100 (seratus) persen;

Bahwa pekerjaan tersebut terselesaikan pada tanggal 22 Januari 2020, dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan, sampai dengan bulan Juni 2020;

Bahwa sebelum masa pemeliharaan berakhir, pada bulan Maret 2020, masyarakat sekitar pekerjaan tersebut membuka beberapa *geosand bag* agar air laut yang tergenang di lokasi pekerjaan bisa keluar, dengan alasan agar air laut tersebut tidak membanjiri pemukiman masyarakat sekitar ketika terjadi pasang. Setelah mendapat laporan dari Terdakwa II, Saksi Muna Akrama secara lisan meminta kepada Terdakwa II untuk menutup jalur yang dibuka oleh masyarakat untuk mencegah lebih banyak pasir yang tergerus keluar ke laut, namun Terdakwa II tidak permintaan tersebut, hingga akhirnya terjadi kekurangan timbunan pasir dalam perkara aquo;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, setelah berakhirnya masa pemeliharaan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeliharaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019 nomor 216/BA.HP/UPTD PI WIL-III/2020 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan nomor 602-A/BAST-FHO/UPTD.PI WIL-III/222/2020 tanggal 15 Juni 2020, telah dilakukan investigasi lapangan terhadap pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 oleh Tenaga Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dengan disaksikan oleh Saksi Sural Fuadi selaku KPA, Saksi Muna Akrama selaku PPTK, Terdakwa II M. Irhas selaku perwakilan rekanan/penyedia, Saksi Masril selaku Ketua Konsultan Pengawas, dan Saksi Yuhendra Bakti selaku Pengawas Lapangan UPTD PI Wil.III Dinas Pengairan Aceh, ternyata terdapat kekurangan volume pada pekerjaan galian pasir setempat dengan pompa sedot memiliki nilai bobot sebesar 71,97 (tujuh puluh satu koma sembilan puluh tujuh) persen dengan selisih pekerjaan yang tidak terdapat di lapangan sebesar 28,03 (dua puluh delapan koma nol tiga) persen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dalam mengalihkan tanggung jawab atas pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dalam

Hal. 114 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



perkara aquo kepada Terdakwa II adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pengalihan tanggung jawab pekerjaan dalam perkara aquo sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa I yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa II, padahal nama Terdakwa II sejak awal tidak pernah ada dalam daftar personil perusahaan penyedia (CV. Bintang Beutari) yang dipimpin oleh Terdakwa I sebagai Direktris, telah mengakibatkan kekaburan dalam kapasitas pelaksana, oleh karena pihak yang mengikuti pelelangan pada tahap awal dan yang sudah dinyatakan lolos tahap kualifikasi dokumen berbeda dengan pihak yang seharusnya melaksanakan pekerjaan di lapangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan:

"Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

.....

- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa"

Bahwa pemberian kesempatan oleh PPK memang diperbolehkan di dalam Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa "dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui tahun anggaran";

Bahwa namun demikian, ada tahapan yang dilewati dan tidak dilakukan oleh Saksi Sural Fuadi selaku KPA/PPK dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penyedia dalam perkara aquo. Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 lebih lanjut dipersyaratkan bahwa "pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan";

Bahwa namun dalam perkara aquo, Saksi Sural Fuadi selaku PPK tidak membuat adendum kontrak atas pemberian kesempatan tersebut, dan baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah mengusulkan untuk dibuatnya adendum kontrak atas pemberian kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tersebut, yang pada akhirnya

Hal. 115 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



menyebabkan terjadinya cacat hukum dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dalam membuat Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen dikerjakan, padahal pada kenyataannya progres pekerjaan baru selesai 83 (delapan puluh tiga) persen, adalah bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang efektif, sebagaimana ditentukan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa “pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip (salah satunya) efektif. Prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa mengacu pada kemampuan suatu proses pengadaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan optimal. Dalam konteks ini, “efektif” berarti hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun waktu penyelesaian;

Menimbang, bahwa kemudian, pada masa pemeliharaan, perbuatan Terdakwa II yang tidak melaksanakan perbaikan atas jalur yang telah dibuka oleh masyarakat sekitar lokasi pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan tergerusnya volume timbunan pasir pada lokasi pekerjaan, dan kemudian menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, telah menguntungkan diri para Terdakwa sendiri, berupa kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan yang seharusnya tidak dapat dilanjutkan, sehingga kemudian memperoleh pembayaran prestasi yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya” dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi secara sah atas diri para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “merugikan keuangan Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun juga,

Hal. 116 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa Nomor 700/02/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 31 Juli 2023, telah terjadi penyimpangan/kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp878.188.721,02 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma nol dua sen);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, perhitungan kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara aquo didasarkan pada perhitungan Ahli Fisik yang memiliki sertifikat Jalan dan Pengukuran;

Bahwa konstruksi yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah bangunan air berupa pengaman pantai, yang tidak memiliki korelasi dengan pengukuran jalan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli Fisik yang menghitung kekurangan volume yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo tidak memiliki kompetensi secara hukum untuk melakukan pengukuran dan penghitungan kekurangan volume dalam perkara aquo;

Bahwa namun demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo, yang terjadi akibat serangkaian perbuatan dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan para pihak yang terlibat dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian keuangan Negara yang terjadi dalam perkara aquo, sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 dilakukan Show Cause Meeting (SCM)-III, dimana berdasarkan Laporan Progres Fisik dari Konsultan Pengawas realisasi pekerjaan masih 82,35%, atau terdapat deviasi sebesar 17,65 % pada pekerjaan penimbunan pasir dan pemasangan geosandbag;

Bahwa dalam perkara aquo terdapat kekurangan volume pekerjaan sedot pasir atau penimbunan pasir adalah sebesar 3.234,45 m³ (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat puluh lima meter kubik).

Hal. 117 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Bahwa Selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan bahwa untuk pengisian *geosandbag* dalam pekerjaan pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong tersebut, pasir yang digunakan adalah pasir dari hasil sedotan yang ditimbun di lokasi pekerjaan penimbunan, dimana untuk mengisi 1 (satu) unit *geosandbag* dibutuhkan sekitar 1,5 (satu koma lima) meter kubik pasir. Bahwa dalam kontrak, untuk volume pekerjaan pemasangan *geosand bag* adalah sebanyak 3.160 (tiga ribu seratus enam puluh) unit. Maka apabila dikalikan 3.160 (tiga ribu seratus enam puluh) unit *geosand bag* dikalikan dengan kebutuhan volume pasir per *geosand bag* sebanyak 1,5 (satu koma lima) meter kubik, maka diperoleh total $3.160 \times 1,5 = 4.740 \text{ m}^3$, dengan demikian telah terjadi pengurangan volume pasir sebanyak 4.740 (empat ribu tujuh ratus empat puluh) meter kubik di lokasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut:

Pekerjaan	Volume (m^3)	Harga satuan per m^3 pasir (Rp)	Total kerugian keuangan Negara (Volume x Harga satuan pasir) (Rp)
Pasir untuk pengisian <i>geosand bag</i> yang diambil dari lokasi pekerjaan	4.740,00		
Kekurangan volume sedot pasir	3.234,45		
Total kekurangan pasir	7.974,45	64.224,00	512.151.076,8

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan para Terdakwa dalam perkara aquo adalah sejumlah Rp512.151.076,8 (lima ratus dua belas juta seratus lima puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah koma delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi secara hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Hal. 118 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelnemings*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang yang disuruh tidak dimintai pertanggungjawaban, dan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur kedua, diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuat dan menyetujui laporan progres pekerjaan selesai 100 (seratus) persen yang tidak sesuai dengan kenyataan (dimana progres pekerjaan masih 83 (delapan puluh tiga) persen di lapangan, sehingga mengakibatkan keluarnya beban keuangan Negara yang tidak seharusnya dikeluarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “orang yang melakukan perbuatan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, para Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan demikian para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, dan pidana

Hal. 119 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dalam amar putusan akhir dirasa lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf dan pbenar yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif, yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar ini juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, perhitungan kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara aquo didasarkan pada perhitungan Ahli Fisik yang memiliki sertifikat Jalan dan Pengukuran;

Bahwa konstruksi yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah bangunan air berupa pengaman pantai, yang tidak memiliki korelasi dengan pengukuran jalan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli Fisik yang menghitung kekurangan volume yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo tidak memiliki kompetensi secara hukum untuk melakukan pengukuran dan penghitungan kekurangan volume dalam perkara aquo;

Bahwa namun demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo, yang terjadi akibat serangkaian perbuatan dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan para pihak yang terlibat dalam pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa T.A. 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian keuangan Negara yang terjadi dalam perkara aquo, yaitu sebagai berikut:

Pekerjaan	Volume (m ³)	Harga satuan per m ³ pasir (Rp)	Total kerugian keuangan Negara (Volume x Harga satuan pasir) (Rp)

Hal. 120 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Pasir untuk pengisian <i>geosand bag</i> yang diambil dari lokasi pekerjaan	4.740,00		
Kekurangan volume sedot pasir	3.234,45		
Total kekurangan pasir	7.974,45	64.224,00	512.151.076,8

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan para Terdakwa dalam perkara aquo adalah sejumlah Rp512.151.076,8 (lima ratus dua belas juta seratus lima puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah koma delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti adalah sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai besaran nominal uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa, dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa yang termuat dalam putusan akhir dirasa lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan akhir;

Hal. 121 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Pekerjaan Pengaman Pantai yang menjadi objek perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo merupakan pekerjaan yang sulit dan kompleks, yang melibatkan faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi, meskipun seharusnya dengan perencanaan yang baik, hal tersebut dapat diatasi;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muliani Binti Suandi** dan Terdakwa II **M. Irhas Bin Syahwir** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Muliani Binti Suandi** dan Terdakwa II **M. Irhas Bin Syahwir** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 122 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp256.075.538,4 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat sen), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda masing-masing Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UPTD P.I WIL-III Dinas Pengairan Nomor: KU.954.1/KPTS/UPTD P.I WIL-III/76/2019, Asli;
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-UPTD PI WIL III/237/2019, tanggal 8 Agustus 2019;
 3. Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Aceh Nomor 602/1441/2018, Asli;
 4. 1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Bintang Beutari, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran PT. Oace Delta Combina, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Aqilia, CV Satya Jaya Pratama, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran PT. Kayee Raya Perkasa, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Menarah Aceh Group, Fotocopy;
1 (Satu) Bundel Penawaran CV. Atthariq Beujaya, Fotocopy;
 5. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Asli;
 6. Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022, Asli;
 7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPPA-SKPA) T.A. 2019, Asli;

Hal. 123 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



8. Justifikasi Teknis (JUSTEK) I Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tanggal September 2019, Asli;
9. Justifikasi Teknis (JUSTEK) II Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa tanggal September 2019, Asli;
10. Daftar Kuantitas dan Harga/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Fotocopy;
11. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 982/SPP-LS/2019, tanggal 27 Desember 2019, Fotocopy;
12. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 709/SPP-LS/2019, tanggal 3 Desember 2019, Fotocopy;
13. 1 (Satu) Lembar Kendali Pengajuan Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 384/SPP-LS/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Fotocopy;
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00384/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 22 Agustus 2019, Fotocopy;
15. Foto (Progress 100 (seratus) persen), Asli;
16. Foto (Progress 100 (seratus) persen), Fotocopy;
17. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor 602-ABAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Asli;
18. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor 602-ABAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Fotocopy;
19. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor 602-ABAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019, tanggal 20 Desember 2019, Fotocopy;
20. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1005/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2019, tanggal 19 Desember 2019, Fotocopy;
21. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 216/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2020, tanggal 15 Juni 2020, Fotocopy;

Hal. 124 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



22. Data Ukur Awal dan Data Ukur Akhir, Fotocopy;
23. Persetujuan Pergantian Personil CV. Cicuba Consultant Nomor KU.602-A/KPA UPTD PI WIL-III/KONSL/79/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
24. Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) & Back Up Data Pendukung, Fotocopy;
25. Perhitungan Mutual Check Akhir (MC-100) & Back Up Data Pendukung, Fotocopy;
26. Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Pertama & Ke-II, Fotocopy;
27. Berita Acara Hasil Pemeliharaan Pekerjaan Nomor 216/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2020 tanggal 15 Juni 2020, Asli;
28. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 602-A/BAST-PHO/UPTD.PI.WIL-III/1010/2019, tanggal 20 Desember 2019, Asli;
29. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 602-A/BAST-FHO/UPTD.PI.WIL-III/222/2020, tanggal 15 Juni 2020, Asli;
30. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1005/BA.HP/UPTD.PI.WIL-III/2019 tanggal 19 Desember 2019, Asli;
31. Persetujuan penggantian personil nomor KU.602-A/KPA UPTD PI WIL-III/KONSL/79/2019, tanggal 6 Agustus 2019, Asli;
32. Perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) & Back Up Data Pendukung, Asli;
33. Perhitungan Mutual Check Akhir (MC-100) & Back Up Data Pendukung, Asli;
34. Foto Pekerjaan 100 (seratus) persen (Masa Penambahan Waktu), Asli;
35. Foto Riwayat Pekerjaan, Asli;
36. Data Ukur Awal dan Akhir, Asli;
37. Dokumen Perbaikan Masa Pemeliharaan I dan II, Asli;
38. Jaminan Garansi Bank, Fotocopy;
39. Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) I dan II, Asli;
40. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor 954/12/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana

Hal. 125 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan pada Bidang” dan UPTD Pengelolaan Irigasi
Dilingkungan Dinas Pengairan T.A. 2019, Asli;

41. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Bintang Beutari, Fotocopy;
42. Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi nomor : KU.602/A-UPTD PI
WIL III/229/2019 tanggal 8 Agustus 2019, Asli;
43. Surat Pergantian Personil CV. Bintang Beutari dan Struktur Organisasi Inti
Proyek, Nomor 18/BB/BA/VII/2019, tanggal 7 Agustus 2019, Asli;
44. Surat dukungan dari PT. Panca Tetrasa dengan Nomor
119186/LOO/SP/YT tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Dukungan
kepada Pokja Pemilihan-XXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Aceh, Fotocopy;
45. Surat dukungan dari PT. Paca Tetrasa dengan Nomor
119187/LOO/SP/YT tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat Jaminan
Kwalitas Barang Dan Ketersediaan Barang tentang pemasangan
Geobag, Fotocopy;
46. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat
Pernyataan Garansi Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
47. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Surat
Pernyataan Ketersediaan Barang tentang pemasangan Geobag,
Fotocopy;
48. Lampiran Surat Dukungan tanggal 21 Juni 2019 tentang Jadwal
pengiriman Barang tentang pemasangan Geobag, Fotocopy;
49. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah dan Perdagangan dengan
nomor seri 055853 dan nomor 15.630/P-01/1.824.271 tanggal 9
Desember 2014 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil,
Fotocopy;
50. Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas (PT) Nomor
1392/24.3.5/31.71.01.1002/1.824.271/2016 tanggal 9 Agustus 2016,
Fotocopy;
51. Surat test Certificate Non-Woven Geotextile BIMA Geoteks BnW 610
Polypropylene dengan Nomor 0132.BLGJ. LABGEOSINTETIK.2018

Hal. 126 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tanggal 28 November 2018 Fotocopy;

52. Sertifikat Quality Management System PT. Panca Tetrasa dengan Nomor ISO 9001:2008 tanggal 26 Oktober 2019, Fotocopy;
53. Surat Keterangan dengan Nomor 70/27.1BU.1/31.71.01.1002/-071.562/e/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Keterangan Domisili Perusahaan Atas Nama PT. Panca Tetrasa, Fotocopy.
54. Surat keterangan PT, Hilon Felt kepada PT. Panca Tetrasa dengan nomor. 02011/SK/HLF/1/10 tanggal 13 Januari 2010, Fotocopy;
55. Satu bundle Dokumentasi GeoBag Geotextile Non Woven JB 600 1.40 meter x 2.40 meter, Fotocopy;
56. Rekening Koran CV. Bintang Beutari Nomor Rekening 610 01. 06. 001580-8 Bank Aceh Periode 01/06/2019 sampai dengan 31/12/2019, Asli;
57. Rekening Koran CV. Bintang Beutari Nomor Rekening 610 01. 06. 001580-8 Bank Aceh Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/03/2020, Asli;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat Merek PT. Hilton Felt atas nama Hilon Geotextile, Salinan;
59. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor PT. Hilton Indonesia Nomor 003/HI/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, Salinan;
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Balai Besar Tekstil Nomor 02/SP/TEXPA-BBT/01/2019 tanggal 18 Januari 2019, Salinan;
61. 2 (dua) lembar Qsic Bag, Salinan;
62. 1 (satu) lembar Certificate ID 18/04319 PT. Hilton Indonesia, ISO 9001:2015, Salinan;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Piagam Nomor 566/167/P2K3/2015 tanggal 15 April 2015, Mengesahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Salinan;
64. 1 (satu) lembar Certificate PT. Jongka Indonesia, OHSAS 18001:2007, Salinan;
65. 1 (satu) lembar Lampiran sertifikat produk Nomor TEXPA-23.05.11,

Hal. 127 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Merek Hilon Geotextile, Salinan;

66. 1 (satu) lembar Non-Woven Geotextile Technical Data (KAN) register nomor ILP-170 IDN, Salinan;
67. 1 (satu) lembar Sertifikat Produk Nomor TEXPA-23.05.11 tanggal 1 Oktober 2015, berlaku hingga 30 September 2018 (Sertifikat produk penggunaan tanda SNI), Salinan;
68. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-Kecil) Nomor 510.41/028/00658.U/DPMPTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017, nama perusahaan CV. Tugu Dua Perkasa, Salinan;
69. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili usaha Nomor 500/2001/102/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 nama perusahaan CV. Tugu Dua Perkasa, Salinan;
70. 1 (satu) eks Sertifikat Pengujian GTPP 600 Gsm, Nomor Pengujian 0112.BGJ.LABGEOSINTETIK.2017, tanggal Pengujian 11 September 2017, Salinan;
71. 2 (dua) lembar foto tanggul, Salinan;
72. 1 (satu) lembar Non-Woven Geotextile, Salinan;
73. 1 (satu) eksemplar Asli Rekening Koran Bank BRI atas nama Munawar, nomor rekening 003701009935530 periode sepanjang tahun 2019 dan bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020;
74. 1 (satu) eksemplar Asli Rekening Koran Bank Aceh atas nama Munawar, nomor rekening 610 02.20.029954-1, periode sepanjang tahun 2019 dan bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020;
75. 1 (satu) eksemplar Asli Gambar Desain dan Topografi Pekerjaan Review Desain Pengaman Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa, Nomor Kontrak KU.602.A/KONSL-BTK/ 416/2019, tanggal 13 Mei 2019 oleh CV. Nada Consultant;
76. 1 (satu) eksemplar Asli Gambar Desain DED Pengaman Pantai Pusong Nomor Kontrak KU.020.A/1040.a/2008, tanggal 25 Agustus 2008 oleh PT. Wahana Adya Konsultan;
77. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Uang Muka Kerja sebesar 30 (tiga

Hal. 128 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) persen, Nomor 00384/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 22 Agustus 2019;

78. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Termin I (pertama) sebesar 45 (empat puluh lima) persen, Nomor 00709/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 3 Desember 2019;

79. 1 (satu) eksemplar ASLI Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Termin ke-II (terakhir) sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan Biaya Pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen, Nomor 00982/SPP-LS/1.01.03.02/2019, tanggal 27 Desember 2019;

80. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka Kerja sebesar 30 (tiga puluh) persen, Nomor 00382/SPM-BL/1.01.03.02/2019 tanggal 22 Agustus 2019;

81. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I (pertama) sebesar 45 (empat puluh lima) persen, Nomor 00706/SPM-BL/1.01.03.02/2019, tanggal 3 Desember 2019;

82. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Termin ke-II (terakhir) sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan Biaya Pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen, Nomor 00974/SPM-BL/1.01.03.02/2019, tanggal 27 Desember 2019.

83. 1 (satu) eksemplar Bukti Penyetoran Denda Keterlambatan terhadap Item Pekerjaan ke Badan Pengelola Keuangan Aceh periode Desember 2019, Salinan;

84. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/1288/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang Dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh, Salinan;

85. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran PT. Bank Aceh Syariah tanggal 6 Desember 2023 atas nama Gubernur Provisin NAD-PAD, Nomor Rekening 010 01.02.120003-4 periode tanggal 27 Desember 2019, Salinan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 129 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. Deddy Harryanto, S.H, M.Hum, dan Anda Ariansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

R. Deddy Harryanto, S.H, M.Hum

d.t.o

Saptika Handhini, S.H, M.H

d.t.o

Anda Ariansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Maya Defiyana, S.H.

Hal. 130 dari 127 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna